



**PUTUSAN**

Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>WA ODE NURHAYATI, S.Sos.</b>
Tempat lahir	:	Wakatobi
Umur/Tanggal lahir	:	30 tahun/06 Nopember 1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Guntur 64 Manggarai, Jakarta Selatan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI)
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik KPK sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012 ;

*Hal.1 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama), sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua), sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : WA ODE NUR ZAINAB, SH., HUSNAN ABDULLOH, SH., IMAN NURHAEMAN, SH., BAMBANG WIRAWAN, SH., OGY GIYATNO, SH., EDI SUAEDI, SH., Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada "WA ODE NUR ZAINAB & PARTNERS LAW OFFICE", beralamat di Jl. Gunawarman No. 53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan atau Jalan Pasir Salam Selatan I No. 10 Bandung 40254, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012. Dan ARBAB PAPROEKA, SH. Advokad pada Law Office PAPROEKA & PARTNERS yang beralamat kantor di Gedung Jaya Lantai 4 Suite 407, Jalan MH Thamrin Kav 12 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2012 serta Prof. Dr YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc, HIDAYAT ACHYAR, SH., JAMALUDDIN KARIM, SH., MH. AGUS DWIWARSONO, SH., MH., MANSUR MUNIR, SH, MH., WIDODO ISWANTORO, SH. ARFA GUNAWAN, SH., HARYO .B WIBOWO, SH., Rd.YUDI ANTON RIKMADANI, SH.,MH. DONI ANTARES IRAWAN, SH., KURNIANTO PURNAMA,SH., MH., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 07 Juni 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

*Hal.2 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST. tanggal 07 Juni 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST. tanggal 04 September 2012 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat-alat bukti surat, dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

*Hal.3 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009 ;
  - 2). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
  - 3). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;

4). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;

5). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

*Hal.4 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

6). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII ;

7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

8). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya ;
- 10). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya ;
- 11). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA ;
- 13). 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010 ;

*Hal.5 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 14). 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI ;
- 15). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 ;
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR ;
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009 ;
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010 ;
- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011 ;
- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011 ;
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502 ;
- 23). 1 ( Satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011 ;

*Hal.6 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 24). 1 ( satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011 ;
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010,  
tertanggal 02 November 2010 ;

- 26). 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 27). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 28). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 29). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 30). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.7 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 ;
- 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010 ;
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010 ;
- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011 ;
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
  - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN ;
  - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal ;
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total ;
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011 ;
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011 ;
- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010 ;
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;
- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal  
5 s/d 11 Oktober 2010 ;

*Hal.9 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 ;
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010 ;
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan\_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab\_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) ;
- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010 ;

*Hal.10 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010 ;
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO ;
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN ;

- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;

*Hal.11 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385 ;
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman ;
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011 ;
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011 ;
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010 ;

- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M ( 08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010 ;
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp.1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;

*Hal.12 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000 ;

- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh ;
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

*Hal.13 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan ;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

*Hal.14 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM ;
- 85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012 ;
- 86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011 ;
- 87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp.3.200.000.000,00 ;
- 88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;
- 89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;

*Hal.15 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;
- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011 ;
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011 ;
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011 ;
- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib ;
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 102). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009 ;
  - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204) ;





- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524 ;

*Hal.17 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 103). 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 104). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 105). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 106). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT.ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 107). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011 ;
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 109). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;

*Hal.18 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

110). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

111). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

112). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

113). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

114). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;

116). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.19 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

117). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

118). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

119). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

120). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

121). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010 ;

122). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;

123). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No.Rek.1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;

*Hal.20 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;

125). 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558 ;

126). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandir Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO) ;
- c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 127). 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 128). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010 ;
- 129). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;

*Hal.21 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 130). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 131). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 132). 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 133). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 134). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 135). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

*Hal.22 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 136). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm ;
- 138). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- 139). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 140). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 141). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 142). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 143). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;

*Hal.23 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 144). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 145). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 146). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 147). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 148). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 149). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 150). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;



- 151). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 152). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 153). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFianto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 155). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
  - 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 156). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

*Hal.25 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

157). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010 ;

158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010 ;

159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576 ;

160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI ;

161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010 ;

162). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010 ;

163). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp.2.000.000.000,- ( Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010 ;

165). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA ( 08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010 ;

*Hal.26 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

166). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;

167). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;

168). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;

169). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami " ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami ;

171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi” ;

*Hal.27 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi ;

173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis “ Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor” ;

174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)





tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM ;

*Hal.28 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.

179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569\_171\_2011-08-01\_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569\_2018\_2011-08-25\_20-18-23.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491\_221\_2012-02-15\_20-32-14.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

*Hal.29 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

184). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605\_949\_2012-01-23\_19-17-55.wav ;
2. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav ;
3. Bougenvil-T2491\_79\_2011-12-15\_09-43-58.wav ;
4. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav ;
5. Bougenvil-X9569\_368\_2011-08-03\_10-10-31.wav ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bougenvil-X9569\_12376\_2012-01-22\_10-26-05.wav ;
7. Bougenvil-X9569\_12386\_2012-01-22\_10-39-03.wav ;
- 185). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf ;
- 186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.
- 187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan [p.anggaran@dpr.go.id](mailto:p.anggaran@dpr.go.id)
- 188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- ( tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;

*Hal.30 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;

192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;

193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;

194). Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra ;

195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;

196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;

197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;

198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;

199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;

200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;

201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan;
- 203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

*Hal.32 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.

220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.

221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.

222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretaraiat Badan Anggaran ;

*Hal.33 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI.
- 228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusrini, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232). Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.

234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.

235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.

236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.

237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 ;

*Hal.34 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.

240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT (BRAM MAMBU) Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.

243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".

244). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal

*Hal.35 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI" ;

## **Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.**

245) 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

246) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;

247) 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;

248) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya ;

249) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA ;

250) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) ;

*Hal.36 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

251) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;

252) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika) ;

253) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika) ;

254) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

255) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010 ;

256) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA ;

257) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010 ;

*Hal.37 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

258) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) ;

259) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;
- 261) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD ( seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika) ;
- 262) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) ;
- 263) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;
- 264) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;
- 265) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ;

*Hal.38 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 266) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 268) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 269) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 270) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 271) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 272) 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

## **Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.**

- 273) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;

*Hal.39 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar ;
- 275) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama ;
  2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT.Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
  3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT.Georai Pratama kepada sdr.Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007,copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT.Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281 ;
- 276) 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU ;
- 277) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto ;
- 278) 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati ;
- 279) 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si ;
- 280) 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboraturium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya ;

*Hal.40 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 281) 1 (satu) buah buku dengan judul “Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 282) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009 ;
- 283) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;
- 284) 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;
- 285) 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH ;
- 286) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau ;
- 287) 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013 ;
- 288) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi ;
- 289) 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA ;
- 290) 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan “BUKU SURAT KELUAR” ;
- 291) 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR ;
- 292) 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan “ SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN” ;



293) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;

294) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011 ;

295) 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;

**Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI ;**

296) Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI ;

**Dirampas untuk Negara ;**

297) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI ;



- 298) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH ;
- 299) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI ;
- 300) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;
- 301) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah) ;
- 302) 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010 ;
- 303) 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota  
Bekasi ;

*Hal.43 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204) ;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 304) 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya ;
- 305) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) ( atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT.FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010 ;
- 306) 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku





sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari ;

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204) ;

*Hal.44 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 307) 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011 ;
- 308) 3 ( tiga ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI ;
- 309) 1 ( satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT.Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT.Bank Mandiri Regional Credit Operation V) ;
- 310) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya ;
- 311) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady ;
- 312) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 ;
- 314) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295, atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010 ;

*Hal.45 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 315) 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 316) 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 317) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010 ;
- 318) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 ( sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 319) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 320) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000 ;
- 322) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN;
- 323) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB ;

*Hal.46 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 324) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag ;
- 325) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010 ;
- 326) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010 ;
- 327) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011 ;
- 328) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011 ;
- 329) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011 ;
- 331) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011 ;
- 332) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI ;
- 333) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;

*Hal.47 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 334) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- 335) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011 ;
- 336) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 337) 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742 ;

338) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI ;

339) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010 ;

*Hal.48 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

340) 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;

341) 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;

342) 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;

343) 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;

- 344) 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881 ;
- 345) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010 ;
- 346) 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 347) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZI H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis " USAHA / BISNIS" beserta lampirannya ;

*Hal.49 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 348) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010 ;
- 349) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) ;
- 350) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- 351) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;
- 352) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;
- 353) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;

*Hal.50 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 354) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010 ;
- 355) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010 ;
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 358) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 359) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010 ;
- 360) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010 ;

*Hal.51 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 361) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 362) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 363) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 364) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT. HADJI KALLA sebesar Rp. 157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 365) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 366) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 367) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

*Hal.52 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 368) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 370) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah).
- 371) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 373) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.
- 374) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010 ;

*Hal.53 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 376) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- 378) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.
- 379) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 380) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 381) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011 ;

*Hal.54 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 383) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.
- 384) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- 385) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- 386) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 ( sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 387) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 388) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011 ;

*Hal.55 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





- 389) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.
- 390) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 Januari 2011.
- 391) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 392) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 393) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.
- 394) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011 ;
- 395) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal.56 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 396) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 2 februari 2011.
- 397) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011.
- 398) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 februari 2011.
- 399) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- 400) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- 401) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.
- 402) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011 ;

*Hal.57 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- 403) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- 404) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.
- 405) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- 406) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.
- 407) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.
- 408) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah).
- 409) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011 ;



- 410) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- 411) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- 412) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011.
- 413) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- 414) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 415) 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;



- 416) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 417) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 418) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.
- 419) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 ( satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 420) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011 ;



- 422) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah).
- 424) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.
- 425) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011.
- 426) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- 427) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
- 428) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011 ;

*Hal.61 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 429) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/ transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 ( lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).
- 430) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund ) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- ( dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.
- 431) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- 432) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 433) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- 434) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.

- 435) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010 ;

*Hal.62 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 436) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 437) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 438) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 439) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 440) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- 441) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 442) 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional ;

*Hal.63 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 443) 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444) 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : [lina\\_wuna@yahoo.co.id](mailto:lina_wuna@yahoo.co.id).
- 445) 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450) 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451) 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454) 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456) 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asumsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 457) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010 ;

*Hal.64 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 458) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 459) 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 460) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

**Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 09 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan ;
4. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat, serta jabatan Terdakwa sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia ;

*Hal.65 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

5. Menyatakan memulihkan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI masa jabatan 2009-2014 kepada jabatan semula sebelum ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa ;
6. Menyatakan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti yang disita dalam Perkara ini kepada pihak yang berhak ;
7. Menyatakan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka blokir seluruh rekening bank milik Terdakwa yang diblokir dalam Perkara ini ;
8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK RI untuk mengembalikan dana Deposito yang telah di sita sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan nomor rekening 1020204564295 pada KCP Bank Mandiri DPR-RI atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos ;
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

## **SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, atau setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan telah mendengar Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46

*Hal.66 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September

*Hal.67 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

## **A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.**

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kategori rendah sekali sebesar  
Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*),

*Hal.68 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;

- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp. 226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
  - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
  - Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

*Hal.69 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta.

**B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :**

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;
- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

*Hal.70 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada

*Hal.71 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP/I/ 2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima pemberian atau janji** yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu dengan maksud supaya terdakwa selaku anggota Badan Anggaran DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :**

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

*Hal.73 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah sebesar  
Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;

- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;

*Hal.74 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

### B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;
- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh

*Hal.75 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

*Hal.76 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tanggal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor: 48/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David

*Hal.77 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran Fahd El Fouz, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu, Haris Andi Surahman bahwa terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### **A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran

*Hal.78 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;
- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

**B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :**

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus lima puluh juta rupiah)* serta menyiapkan proposalnya ;

- Selanjutnya terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang

*Hal.80 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa, atau menurut Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu, bahwa terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID Tahun Anggaran 2011 ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

*Hal.81 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan** yaitu menempatkan uang beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta

*Hal.82 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

DPR RI hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang selanjutnya terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ada direkening tersebut, **yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi yang diterima dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;
- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar Rp.465.651.250,00 (*empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.699.393.050,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah*), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta

*Hal.83 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI, yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;

- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas ;
- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh puluh tujuh sen*) yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

1) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan

*Hal.84 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;

- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) ;
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;

- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;

*Hal.85 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
  - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
  - Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Dan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

### 2) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi permintaan Saul

*Hal.86 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan menyiapkan proposalnya ;

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Haris Andi Surahman ;

- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;

- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

*Hal.87 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  
25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah  
Tahun Anggaran 2011 ;

B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

*Hal.88 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri ;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri ;

*Hal.89 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu :
- Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
  - Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) masing masing senilai  
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Arianto Budidewanto sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
  - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
  - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
    - Triudi Wijayanto sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
      - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
      - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
      - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Rangga Arifianto sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

*Hal.90 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 3) Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) dengan jaminan Deposito rekening No.100204564295 pada Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Penerimaan bunga bank rekening terdakwa No.102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp.65.585.295,78 (*enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :

- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp.14.057.633,63 (*empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen*) ;
- Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.16.661.088,70 (*enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen*) ;
- Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.23.669.438,78 (*dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.9.662.526,68 (*sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.557.358,13 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen*) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.635.288,62 (*enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen*) ;
- Tanggal 30 April sebesar Rp.63.407,68 (*enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.113.186,50 (*seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen*) ;
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.9.722,19 (*sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp.150.692,40 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen) ;

*Hal.91 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp.4.506,61 (empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen) ;
  - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.445,86 (empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen) ;
- 5) Penerimaan bunga deposito rekening No.100204564295 pada bank Mandiri sebesar Rp.449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
  - Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
  - Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
  - Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) ;
  - Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;

*Hal.92 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- 6) Penerimaan bunga deposito rekening No.1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
  - Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
  - Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp.414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No.070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp.2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

*Hal.93 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen) ;
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) ;
- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen) ;
- 8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp.3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) ;
  - Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
  - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
  1. Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :
    - Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak terdakwa) ;

*Hal.94 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

i. Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :

- Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama terdakwa ;
- Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama terdakwa ;

i. Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No.1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp.567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :

- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp.63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah lima puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) ;

- Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) ;
- Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp.16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen) ;
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) ;
- Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;

*Hal.95 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.36.349.926.71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) ;
- Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;
- Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp.45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) ;
- Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen) ;

- Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen) ;

i. Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp.7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :

- Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput ;

*Hal.96 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No.123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda ;
- ii. Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011 ;
- iii. Mentransfer sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No.1020005253502 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
  - Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- i. Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp.23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011 ;.
- ii. Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
  - Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp.2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

*Hal.97 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No.102-000-551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

*Hal.98 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

*Hal.99 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.00000- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga seluruhnya sebesar  
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

*Hal.100 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga seluruhnya sebesar  
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

*Hal.101 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Juli 2011 terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
  - Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- i. Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

*Hal.102 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

*Hal.103 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

*Hal.104 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah) ;
- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

i. Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap, yaitu :

sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:

- tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No.1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :

- tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

*Hal.105 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 2 April sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

sebesar Rp.48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu :

- tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :

- tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu :

- tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;  
sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :
- tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

*Hal.106 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :

- tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :

- tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu :

- tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;  
sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010 ;  
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011 ;  
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011 ;

*Hal.107 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- *qc`cq\_pPn,/. . . . . \* . &acnsjsf lsr\_ p̄ngf' k cj\_jsg Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilih di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;*
- *qc`cq\_pPn,7. . . . . \* . &ack`g\_l nsjsf lsr\_ p̄ngf' k cj\_jsg Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);  
sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);  
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;

sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;

sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;

sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bekti pada tanggal 7 Desember 2010;

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;

sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;

sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ummi Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu :

*Hal.108 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011 ;

sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;

sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011 ;

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011 ;

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011 ;

*Hal.109 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011 ;

sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu :

- tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

*Hal.110 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

*Hal.111 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

*Hal.112 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

*Hal.113 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. Membelanjakan Uang sebesar Rp.808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian barang-barang di:

- Sarinah sebesar Rp.83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
  - Carrefour sebesar Rp.42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ;
  - New Chandra sebesar Rp.121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
  - Sogo Dept. Store sebesar Rp.4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - Hero Supermarket sebesar Rp.4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
  - The Gift sebesar Rp.14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) ;
  - Metro Pacific Palace sebesar Rp.4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - Longchamp sebesar Rp.9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Pembelian tas merk gucci sebesar Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- a. Untuk keperluan di :
- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp.4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp.10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;
  - a. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp.476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

*Hal.114 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP//2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas **harta kekayaan** yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima oleh terdakwa dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus

*Hal.115 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan menempatkan beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;

- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar Rp. 465.651.250,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.699.393.050,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;

*Hal.116 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas
- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

a. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011.
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten

*Hal.117 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal.

- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz.
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

*Hal.118 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Setelah penerimaan proposal tersebut, terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
  - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
  - Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

b. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi permintaan Saul

*Hal.119 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan proposalnya.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Haris Andi Surahman.
- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman

*Hal.120 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (*sembilan miliar*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)* secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

*Hal.121 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri ;

*Hal.122 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu:
- Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing masing senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Arianto Budidewanto sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
    - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
    - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triudi Wijayanto sebesar Rp. 1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
  - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Rangga Arifianto sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

*Hal.123 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

3) Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan Deposito rekening No. 100204564295 pada Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

4) Penerimaan bunga bank rekening terdakwa No. 102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 65.585.295,78 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima *ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :

- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 14.057.633,63 (empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen);
- Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 16.661.088,70 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 23.669.438,78 (dua puluh tiga juta enam ratus enam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);

- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 9.662.526,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 557.358,13 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen);
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 635.288,62 (enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- Tanggal 30 April sebesar Rp. 63.407,68 (enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 113.186,50 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 9.722,19 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen);
- Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp. 150.692,40 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen) ;

*Hal.124 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.506,61 (empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen);
- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 445,86 (empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen);

5) Penerimaan bunga deposito rekening No. 100204564295 pada bank Mandiri sebesar Rp. 449.753.424,66 (empat ratus empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
- Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;

*Hal.125 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- 6) Penerimaan bunga deposito rekening No. 1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
  - Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
  - Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp. 414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen);
  - Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
  - Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
  - Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
  - Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
  - Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
  - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No. 070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen);
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen);

8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah);
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

C. Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :

*Hal.127 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama terdakwa.
  - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak terdakwa).
- 2) Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :
    - Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama terdakwa.
    - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama terdakwa.
  - 3) Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No. 1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :

- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp. 63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah lima puluh empat sen);
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) ;

*Hal.128 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp. 16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen);
- Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen);
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 36.349.926.71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen);

- Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp. 20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);
- Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen);
- Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen);
- Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

*Hal.129 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp. 7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :
  - Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumpit.
  - Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumpit.
- 5) Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda.
- 6) Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011;
- 7) Mentransfer sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No. 1020005253502 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
  - Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp. 23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011 ;

*Hal.130 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No. 102-000-551613-0 atas nama terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI.
- Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

*Hal.131 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal.132 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar

*Hal.133 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

*Hal.134 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

*Hal.135 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 10 Juli 2011 terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;

*Hal.136 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

*Hal.137 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
- Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

11) Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan terdakwa secara bertahap, yaitu:

- sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:
  - a. tanggal 27 Oktober 2010  
sebesar Rp.  
170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 27 April 2011 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

*Hal.138 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :
  - a. tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - b. tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :
  - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - e. tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - g. tanggal 2 April sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- sebesar Rp. 48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu :

a. tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

*Hal.139 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :

a. tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu:

a. tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :

a. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

b. tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :
  - a. tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :

*Hal.140 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- a. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu:
    - a. tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
    - b. tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011;
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilih di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

*Hal.141 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bekti pada tanggal 7 Desember 2010;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ummi Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu:
  - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;

*Hal.142 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011;
- sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011;
- sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011;
- sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011;
- sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu

:

- tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

*Hal.143 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

*Hal.144 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

*Hal.145 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

*Hal.146 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

*Hal.147 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12) Membelanjakan Uang sebesar Rp. 808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembelian barang-barang di:

- Sarinah sebesar Rp. 83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Carrefour sebesar Rp. 42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- New Chandra sebesar Rp. 121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Sogo Dept. Store sebesar Rp. 4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Hero Supermarket sebesar Rp. 4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- The Gift sebesar Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Metro Pacific Palace sebesar Rp. 4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Longchamp sebesar Rp. 9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian tas merk gucci sebesar Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

a. Untuk keperluan di:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp. 4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

*Hal.148 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp. 10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;
  - a. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) pada tanggal 18 Juni 2012, dan atas Keberatan (Eksepsi) tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat/Tanggapan pada tanggal 26 Juni 2012, dan atas Keberatan (Eksepsi) dan Pendapat/Tanggapan tersebut, kemudian pada tanggal 03 Juli 2012 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HARIS ANDI SURAHMAN.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Komisaris PT. Alga Prima Sakti yang bergerak dalam bidang jasa laundry ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa di DPR RI Gatot Subroto, menjelang pelantikan anggota DPR RI DI Hotel JW Marriod pada tahun 2009 yang pada waktu itu belum akrab, yang kemudian saksi dikenalkan di DPR kembali oleh Syarif Achmad ;
- Bahwa saksi ingin dikenalkan dengan terdakwa awalnya tidak ada tujuan apa-apa hanya ikatan emosional karena sama-sama berasal dari Sulawesi ;

*Hal.149 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa setelah itu saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa di Taman Mini sekitar tahun 2010 saat bulan puasa yang seingat saksi saat itu juga hanya untuk kenal-kenal begitu saja ;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, sekitar pada bulan Oktober 2010 – November 2010, rekan saksi yang bernama Fahd Rafiq dari Sumatera, meminta tolong saksi untuk dicarikan panitia banggar, lalu pada saat itu saksi mengatakan “kasihkan saya waktu, nanti akan saya carikan”. Kemudian beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Restoran Pulau Dua melalui Syarif Achmad ;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah seorang swasta yang mempunyai perusahaan kecil di BSD yang bergerak dibidang laundry, percetakan dll dan alasan Fahd Rafiq datang menemui saksi untuk diperkenalkan dengan terdakwa karena yang bersangkutan merupakan teman dekat saksi ;
- Bahwa restoran Pulau Dua terletak di Senayan yang dihadiri oleh saksi, terdakwa dan Syarif Achmad sekitar bulan Oktober 2010 tetapi saksi tidak ingat tanggalnya pada jam makan siang ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa rekannya Fahd Rafiq meminta tolong agar diuruskan anggaran untuk daerah Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya dan saksi tidak tahu persis bahwa saksi Fadh Rafiq berasal dari daerah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Fahd Rafiq adalah pengusaha dan saksi tidak ada janji-janji berupa fee terkait bantuan saksi kepada Fahd Rafiq tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan terdakwa saat itu seingat saksi menyanggupi mengurus ketiga daerah tersebut dan menyampaikan agar dilengkapi berkas dan adminstrasinya/proposalnya dan ada komitmen fee sebesar 5%-6% dan selesaikan didepan ;
- Bahwa setelah mendengarkan arahan terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi Fahd Rafiq untuk melengkapi administrasinya, kemudian sehari kemudian proposalnya jadi lalu saksi antarkan ke ruangan terdakwa di lantai 1932 di DPR RI ;

*Hal.150 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi mengantar proposal tersebut sendiri yang dititipkan kepada staf terdakwa tanpa tanda terima dan saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari “selesaikan di depan” adalah membayar fee nya terlebih dahulu, sedangkan saksi sendiri belum mendapatkan fee hanya komitmennya saja ;
- Bahwa setelah proposal diserahkan dan diterima oleh staf terdakwa yang bernama Sefa Yulanda, kemudian sekitar tanggal 13 Oktober 2010, saksi bertemu dengan Fahd Rafiq di Bank Mandiri sekitar jam 10 pagi. Saat itu Fahd Rafiq meminta tolong agar dibukakan rekening di Bank Mandiri untuk menampung komitmen yang telah disepakati dan rekening Bank Mandiri dibuat atas nama saksi ;
- Bahwa awal pembukaan rekening, yang disetorkan oleh Fahd Rafiq adalah sebesar Rp.2 milyar dan setelah uangnya dimasukkan oleh Fahd Rafiq, kemudian Fahd Rafiq menyerahkan buku tabungan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp.2 milyar saksi serahkan kepada terdakwa melalui Sefa Yulanda atas perintah terdakwa dan saksi cairkan sekitar 3 jam kemudian secara cash yaitu sebesar Rp.1 milyar sehingga sisa saldo di rekening saksi adalah sebesar Rp.1 milyar ;
- Bahwa sebelum saksi serahkan uangnya kepada Sefa Yulanda, sekitar tanggal 10 Oktober 2010 atau 11 Oktober 2010, Fahd Rafiq menghubungi saksi bahwa uangnya sudah ada, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telpon dan sms untuk memberitahukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uangnya sudah ada yang oleh terdakwa dijawab "atur saja sama Sefa" ;

- Bahwa uangnya dalam bentuk rupiah tetapi saksi lupa dibungkus dengan apa uang tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, ketika penyerahan uang sebesar Rp. 1 M tersebut, Sefa Yulanda sudah ada di ruangan Bank Mandiri karena sebelumnya saksi janji-janji terlebih dahulu dengan saksi Sefa dan saksi Sefa Yulanda selalu ada di ruangan pegawai Bank Mandiri yang seingat saksi saat itu Sefa Yulanda hanya duduk-duduk saja sambil berbicara dengan pegawai bank ;

*Hal.151 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa setelah saksi serahkan uang ke Sefa Yulanda, saksi langsung pulang, dan saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya uang tersebut dibawa Sefa Yulanda ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Fahd Rafiq kepada saksi untuk diberikan kepada terdakwa semuanya saksi serahkan melalui Sefa Yulanda secara bertahap sekitar lima kali antara tanggal 13 Oktober 2010 – 27 Oktober 2010 yang semuanya saksi cairkan di Bank Mandiri;
- Bahwa setiap saksi selesai menyerahkan uang kepada Sefa Yulanda, saksi memberitahukan terdakwa melalui sms dan dijawab oleh terdakwa "ok" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perhitungan komitmen fee sebesar 5% - 6% tersebut tetapi sepengetahuan saksi kesanggupan Fahd Rafiq untuk membayar komitmen fee adalah sebesar Rp.6 milyar dan saksi tidak mengetahui dari mana Fahd Rafiq mendapatkan uang sebesar Rp.6 milyar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya tentang proyek tersebut, karena belakangan sepengetahuan saksi Fahd Rafiq langsung berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi tidak mengikutinya lagi ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Fahd Rafiq menghubungi saksi kembali yang mengatakan bahwa proyek di tiga kabupaten Aceh tersebut tidak ada anggarannya, kemudian saksi diminta untuk mengembalikan uangnya, karena Fahd Rafiq berpikir saksi yang mengambil uangnya lalu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengajak Fahd Rafiq untuk datang bertemu dengan terdakwa di ruang kerja terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya yang mengambil adalah terdakwa ;

- Bahwa saat itu terdakwa marah-marah, dan mengatakan “silahkan hubungi pengacara saja” dan seingat saksi pengacara terdakwa yang bernama Arbab sering menghubungi saksi agar tidak melaporkan masalah ini ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Fahd Rafiq sudah tidak mencurigai saksi karena Fahd Rafiq mengatakan kepada saksi sudah ada buktinya bahwa yang menerima uang tersebut adalah Sefa Yulanda yang kemudian diteruskan ke terdakwa ;

*Hal.152 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi terkait dengan komitmen fee yang diterima terdakwa melalui Sefa Yulanda di sidang fraksi di DPR RI yang dihadiri beberapa anggota DPR Fraksi PAN, saksi, Fahd Rafiq, Hendra Singkaro, Cakra, Sefa Yulanda dan Syarif Achmad dimana saat itu Fahd Rafiq mengeluh supaya uangnya dikembalikan, yang seingat saksi saat itu terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan tetapi Fahd Rafiq kembali melaporkan kepada saksi bahwa uangnya belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa bersama dengan Fahd Rafiq dan Sefa Yulanda, sekitar Desember 2010 sebelum adanya masalah dan pertemuan tersebut seingat saksi hanya memberitahukan bahwa Fahd Rafiq sudah memberikan komitmen yang pernah dibicarakan di awal dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang sebesar Rp.250 juta kepada Omi dan yang menyuruh saksi untuk menitipkan uangnya ke Omi adalah Gunawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Paul yang berasal dari Minahasa dan sdr. Paul menghubungi juga untuk meminta bantuan pengurusan dana DPID (Dana Percepatan Infrastruktur Daerah) bidang kesehatan yang besarnya sekitar Rp.15 milyar ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa, dengan mengatakan “ini ada menyusul ada dari Minahasa, sanggup nggak untuk diuruskan?” lalu terdakwa menjawab supaya untuk melengkapi administrasinya ;
- Bahwa Paul juga mengirimkan uang komitmen fee ke rekening saksi di Bank Mandiri sebesar Rp. 750 juta secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu diantaranya Rp. 300 juta, Rp. 100 juta dan Rp. 200 juta dan saksi mendengar bahwa dana yang disanggupi terdakwa pun tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Paul dengan cara dikenalkan oleh Sdr. Freeke (saat ini Bupati Minahasa), bahwa Sdr. Freeke menelpon saksi dengan berkata ,” ini ada pengusaha namanya Paul, dia cari proyek kesehatan”, kemudian saksi jawab,”ooh siapa ketua, suruh telepon saya aja Paul nya” ;

*Hal.153 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa kemudian Sdr. Paul menelepon saksi namun saksi lupa waktunya dan berniat bertemu saksi. Saksi dan Sdr. Paul membuat janji untuk bertemu di CITOS (Cilandak Town Square) pada tahun 2010. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. Paul di Citos dan Sdr. Paul berkata “minta dicarikan Proyek kesehatan di Minahasa” ;
- Bahwa Saksi kemudian menemui terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 sendiri diruangan lantai 20 gedung DPR RI, dan menyampaikan maksud untuk menyediakan anggaran DPID TA 2011 bidang kesehatan untuk Kab.Minahasa sebesar Rp. 15 M seperti permintaan Sdr. Paul, kemudian terdakwa menanggapi bahwa terdakwa menyanggupi untuk menyediakan dana DPID TA 2011 Kab. Minahasa dan terdakwa berkata,”sediakan surat dan administrasi (proposalnya)nnya” ;
- Bahwa kemudian saksi pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 bertemu dengan orang suruhan Freke dan Alex, yaitu seorang perempuan namun namanya saksi lupa di Parkiran Bakso Tembak Senayan, dan perempuan tersebut menyerahkan proposal proyek kesehatan Kabupaten Minahasa yang terdapat dalam amplop warna coklat ;
- Bahwa setelah saksi menerima amplop yang berisi proposal proyek kesehatan Kabupaten Minahasa, pada hari itu juga saksi menghubungi



terdakwa bahwa saksi sudah mendapat Kemudian beberapa hari setelah nya saksi ditelepon oleh Sdr. Freke untuk bertemu di Blok M, Dharmawangsa Square. Di Dharmawangsa Square itu saksi bertemu dengan Sdr. Freke dan Sdr. Paul, dan membicarakan bahwa untuk mendapatkan alokasi Proyek kesehatan sebesar Rp.15 M, Sdr. Freke dan Sdr. Paul sepakat untuk memberikan uang untuk mengurus proyek tersebut sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Sekitar tanggal 26 Oktober 2010 Sdr. Freke menghubungi saksi bahwa dana sudah siap sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga Sdr. Freke mentransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri Cab. DPR RI sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian pada hari itu juga dikirimkan lagi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Sdr.

*Hal.154 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Freke mentransfer juga ke rekening saya di Bank Mandiri Cabang DPR RI sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan pada tanggal 1 November 2010 dikirimkan kembali ke rekening saya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total semua yang ditransfer dari Sdr. Freke dalam rangka pengurusan alokasi proyek kesehatan di Minahasa sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal lupa, saksi menelepon terdakwa'Bu, bahwa Minahasa barangnya sudah ada" dan terdakwa bilang"ya sudah, kasih Sefa saja". Kemudian saksi telepon Sdr. Sefa dan saat itu saksi berkata"ini dana Minahasa untuk ibu sudah ada, dan ibu bilang suruh serahkan ke kamu" dan dijawab oleh Sefa "ohh yaa...abang tunggu saja di Bank Mandiri DPR RI, nanti kita ketemu disana". Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2010, saksi bertemu dengan Sefa di Bank Mandiri cabang DPR RI, setelah saksi cairkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi serahkan ke Sdr. Sefa, dan diterima oleh Sdr. Sefa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk cash/tunai, dan saya catat di buku catatan saksi dan ditanda tangani oleh Sefa sebagai bukti bahwa uang sudah diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi laporkan kepada terdakwa bahwa dana sudah diterima Sefa dan saksi menyampaikan juga kepada Freke bahwa dana juga sudah saksi sampaikan kepada terdakwa. Dan penyerahan selanjutnya pada tanggal 1 November 2012, dilokasi yang sama yaitu Bank Mandiri cabang DPR RI, saksi cairkan dana dari rekening Mandiri atas nama saksi tersebut uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi serahkan kembali kepada Sdr. Sefa dengan saksi catat di buku catatan saksi, namun tidak ditanda tangani oleh Sdr. Sefa, setelahnya saksi laporkan kepada terdakwa bahwa dana sudah diterima oleh Sdr. Sefa dan saksi sampaikan juga kepada Sdr. Freke bahwa dana sudah saksi sampaikan kepada terdakwa total sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat pengurusan proyek kesehatan di Minahasa ;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan uang sebesar Rp.250 juta kepada Syarif Achmad atas perintah terdakwa yang berasal dari Rp. 6 M dan sepengetahuan saksi Syarif Achmad adalah suami terdakwa ;

*Hal.155 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah ini ke Banggar/badan anggaran karena salah satu anggota Banggar menerima uang dan menipu teman saksi yang bernama Fahd Rafiq dan saksi melaporkan ke Banggar karena Fahd Rafiq mendesak saksi ;
- Bahwa yang mencari proyek DPID adalah Fahd Rafiq tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Fahd Rafiq bisa mengetahui adanya proyek DPID tersebut dan untuk setiap penyerahan uang dari saksi ke Sefa Yulanda ada tanda terimanya ;
- Bahwa Paul juga ikut meminta bantuan saksi untuk mengurus alokasi DPID melalui terdakwa karena kebetulan yang waktunya bersamaan saat saksi juga mengurus untuk kabupaten Aceh ;
- Bahwa selain rekening di Bank Mandiri cab DPR saksi juga mempunyai rekening Bank Mandiri cab. Imam Bonjol dan sepengetahuan saksi, rekening saksi di Bank Mandiri cab DPR RI sudah tidak aktif ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa di Taman Mini, karena saksi diundang dalam acara buka puasa bersama keluarga Sulteng sedangkan pertemuan di JW Mariot karena kebetulan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah ikut dalam organisasi kepartaian sebagai anggota departemen Fraksi Golkar tetapi tidak terlalu aktif di acara partai dan saksi kenal dengan Fahd Rafiq awalnya sekitar tahun 2007 – 2008 karena sama sama pengurus KNPI ;
- Bahwa pengurusan anggaran DPID yang saksi urus adalah untuk tahun anggaran 2011 ;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke Banggar DPR sekitar tanggal 30 Juni 2011, dimana saat itu saksi melaporkan ada anggota Banggar mengambil uang rekan saksi dan saksi meminta agar uangnya dikembalikan ;
- Bahwa yang saksi maksud anggota Banggar saat itu adalah terdakwa dan rekan saksi adalah Fahd Rafiq ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Banggar, tindak lanjutnya kemudian dilaporkan ke KPK ;
- Bahwa Gunawan yang membantu saksi untuk membuka rekening baru dan ketika saksi menarik uang dari rekening saksi di Bank Mandiri, saksi hanya mengisi form penarikan kemudian saksi serahkan ke petugas bank sedangkan fisik uangnya tidak saksi lihat ;

*Hal.156 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada Sefa Yulanda pada tanggal 13 Oktober 2010 di Bank Mandiri cab DPR RI, saat itu juga ada Fahd Rafiq, terdakwa dan dua teman Fahd Rafiq ;
- Bahwa seingat saksi yang dilakukan Fahd Rafiq dengan terdakwa saat itu hanya ngobrol-ngobrol biasa saja sedangkan yang berhubungan dengan Sefa Yulanda ada saksi ;
- Bahwa selain saksi, yang juga ikut melaporkan terdakwa ke Banggar adalah Bahar dan Hendrik yang seingat saksi juga melaporkan bahwa terdakwa juga mengambil uang rekannya yang berasal dari Sulawesi Tengah yang juga terkait dengan proyek DPID ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang Fahd Rafiq sudah dikembalikan atau belum karena saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Fahd Rafiq ;
- Bahwa pimpinan yang hadir dalam rapat tertutup di Banggar, seingat saksi adalah Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Olly Dondokambey dan Melchias ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tertutup tersebut tidak dihadiri oleh terdakwa dan dalam rapat tertutup, seingat saksi Fahd Rafiq tidak ada memberitahukan bahwa uangnya sudah dikembalikan sebagian oleh terdakwa tetapi sebelumnya Fahd Rafiq pernah memberitahukan saksi bahwa uangnya sudah dikembalikan sebagian oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui kebenarannya ;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan yang memuat keterangan saksi, benar saksi tanda tangani yang sebelumnya saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam pertemuan di Restoran Pulau Dua saksi tidak pernah menyampaikan keinginan saksi menjadi Walikota Kendari kepada terdakwa dan saksi pernah datang di Deklarasi WON Centre di Kendari tetapi saksi tidak pernah dikenalkan oleh terdakwa sebagai calon Walikota Kendari ;
- Bahwa proses penyerahan uang dari Freke sebesar Rp.750 juta juga melalui Sefa Yulanda yang saksi serahkan di Bank Mandiri sekitar tanggal 26 Oktober 2010 dan saksi tidak mengetahui dikemanakan uang yang saksi serahkan ke Sefa Yulanda ;

*Hal.157 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Fahd Rafiq adalah staf khusus dari Priyo Budi Santoso dan seingat saksi, laporan saksi ke KPK pada tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tulisan tangan yang ada pada tanda terima penyerahan uang kepada Sefa Yulanda adalah tulisan tangan saksi dan tanda tangan Sefa Yulanda yang dibuat setelah uangnya diserahkan kepada Sefa Yulanda ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :
- Barang bukti 73 : 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN ;

- Barang bukti 74 : 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;
- Barang bukti 75 :1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520,

*Hal.158 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385 ;

- Barang bukti 76 : 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman ;
- Barang bukti 77 : 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- Barang bukti 103 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010

- Barang bukti 104 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 105 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 106 : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan

*Hal.159 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009 ;

- b. (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN, tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204) ;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524
- Barang bukti 107 : 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 108 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 109 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 110 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT.ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010
- Barang bukti 111 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011 ;

*Hal.160 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 112 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 113 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 114 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

- Barang bukti 115 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010
- Barang bukti 116 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 117 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 118 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010

*Hal.161 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 119 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 120 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 121 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 122 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 123 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 124 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 125 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010 ;

*Hal.162 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 126 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- Barang bukti 127 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No.Rek.1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;

- Barang bukti 135 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;
- Barang bukti 356 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa :
- Keberatan mengenai saksi Haris yang mengatakan bahwa pertemuan di Restoran Pulau Dua adalah pertemuan yang pertama, namun menurut terdakwa pertemuan tersebut adalah pertemuan yang keempat ;
- Bahwa pertemuan di Restoran Pulau Dua tersebut menurut saksi Haris membicarakan DPID, yang benar Saudara Haris lebih banyak curhat terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Wakil Walikota tidak ada konteks pembicaraan DPID ;

*Hal.163 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi Haris mengatakan bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa lewat telepon dan sms, yang benar antara terdakwa dengan Haris tidak ada komunikasi lewat telepon dan sms ;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan didepan persidangan tetap pada keterangannya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi FAHD EL FOUZ**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Komisaris PT. Visi Tama dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah pergi Aceh untuk acara organisasi akan tetapi tidak pernah berhubungan dengan Pemda di Aceh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Haris Surahman karena saksi ada dalam satu organisasi di partai Golkar dan terkait dengan perkara terdakwa, kronologisnya adalah sekitar sebelum Oktober 2010, Andi Haris Surahman menawarkan kepada saksi “bos ada barang ngga nih, ente mau ngga?” lalu saksi menjawab “barang apa”, kemudian Andi Haris Surahman menjelaskan lagi kepada saksi “ini kan ente banyak kenal bupati sering ngirim-ngirim artis buat kampanye daerah, siapa tau mau dibantu untuk dana transfer daerah” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan dana transfer daerah adalah dana yang dikirim pusat ke daerah yang terakhir saksi ketahui saat mau transaksi adalah DPID dan hal tersebut saksi ketahui saat saksi diminta oleh Andi Haris Surahman untuk menyiapkan proposal tetapi saksi tidak mengetahui apa pengertiannya ;
- Bahwa kemudian saksi telepon teman saksi yang ada di Aceh yaitu Armaida dan Zamzani karena kebetulan daerah yang ingin diusulkan dari Aceh ada tiga daerah yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah ;
- Bahwa ketika saksi telepon rekan saksi yang bernama Zamzani namun awalnya Zamzani tidak mau karena takut tidak jelas dan banyak bohongnya, maka kemudian saksi mengatakan “kalau begitu saya pinjam uangnya saja, nanti abang kenalkan saya sama bupatinya”; dan kemudian Bupati nya datang ke Jakarta dan saksi dikenalkan dengan Bupati Aceh Besar dan Bener Meriah di Hotel Sultan sedangkan Bupati Pidie Jaya di Hotel Sari Pan Pacific ;

*Hal.164 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa komitmen yang saksi katakan kepada ketiga bupati tersebut adalah “saya bisa urus transfer daerah” dan saksi juga menjelaskan mengenai komitmen fee 6% dari proposal yang dimasukkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya komitmen fee sebesar 6% tersebut dari Andi Haris Surahman yang akan diberikan sebesar 5% untuk ke dalam, 0,5% untuk saksi dan 0,5% untuk Haris Andi Surahman ;
- Bahwa awalnya Andi Haris Surahman mengatakan 5% kedalam diberikan untuk Bpk. Irgan ini sakti boss. Karena slotnya sudah penuh dari PPP tetapi kemudian Andi Haris Surahman mengatakan bahwa slotnya sudah penuh dan diganti untuk diberikan kepada terdakwa dan mengatakan “nih, kita ganti orang bos, ini lebih sakti lagi”; yaitu Wa Ode ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa di KNPI dan komitmen 6% sudah saksi laksanakan ;
- Bahwa yang membuat proposalnya adalah Pejabat Daerah dari masing-masing daerah di Aceh yang kemudian diberikan kepada saksi lalu saksi serahkan kepada Andi Haris Surahman dalam amplop ;
- Bahwa proposal yang diajukan per kabupaten saksi janjikan sebesar Rp.40 M per daerah yang saksi dapatkan dari keterangan Andi Haris Surahman dan uang komitmennya kemudian saksi berikan kepada Andi Haris Surahman sebesar Rp. 6 M secara bertahap masing-masing Rp.2 M yang uangnya saksi dapatkan dari pinjaman Zamzani dan saksi serahkan di Bank Mandiri Cab. DPR yang awalnya saksi tarik tunai (gak ada uang) kemudian saksi setor tunai dan saksi mempunyai rekening Bank Mandiri di Depok ;
- Bahwa saat melakukan penarikan uang transaksinya hanya berupa slip penarikan dan setoran tunai saja yang kemudian saksi serahkan ke Andi Haris Surahman ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri dikenalkan oleh Andi Haris Surahman tetapi seingat saksi saat itu hanya perkenalan biasa belum ada omongan apa-apa ;
- Bahwa setelah bermasalah, saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menagih uang kepada terdakwa sebesar Rp.6 M yang pernah saksi berikan melalui Andi Haris Surahman karena anggaran yang dijanjikan

*Hal.165 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



untuk ketiga kabupaten di Aceh tidak ada yang masuk dimana saat itu Andi Haris Surahman mengatakan kepada saksi “bos, mendingan langsung aja ke ibu, kalau ente kan lebih didengerin” ;

- Bahwa seingat saksi, jawaban terdakwa saat menagih uangnya kepada terdakwa adalah “oh iya Fahd nanti, pas ada kakak balikin” dan saksi lupa berapa kali saksi melakukan penagihan kepada terdakwa dan saat ini uangnya sudah dikembalikan oleh terdakwa yang ditransfer ke rekening saksi dan saat ini sisanya tinggal sekitar Rp. 1 M;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Bank Mandiri, Andi Haris Surahman sebelumnya mengatakan kepada saksi “bos, nanti kalau ketemu sama Bu Wa Ode jangan ngomong masalah ini, ntar ngga enak”, maka saat itu saksi hanya berbicara mengenai organisasi dengan terdakwa;
- Bahwa selain di Bank Mandiri, saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa di apartemen Slipi dekat DPR yang dipertemukan oleh Andi Haris Surahman sekitar seminggu atau dua minggu kemudian dalam rangka untuk menjelaskan anggaran yang tidak masuk;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa di ruangnya setelah pertemuan di apartemen Slipi yang juga bersama-sama dengan Andi Haris Surahman;
- Bahwa menurut penjelasan Andi Haris Surahman uangnya sudah diberikan kepada terdakwa saat semua uangnya sudah diberikan lalu kemudian Andi Haris Surahman meminta jatahnya kepada saksi dan saksi kemudian memberikan jatah untuk Andi Haris Surahman sebesar Rp. 500 juta;
- Bahwa uang yang saksi pinjam kepada Zamzani sudah saksi kembalikan dari uang yang saksi terima dari terdakwa sedangkan sisanya Rp. 1 M saksi cicil dan sekarang sisanya tinggal sekitar Rp. 250 juta;
- Bahwa saksi kenal dengan Sefa Yulanda yang saksi kenal di di Bank Mandiri dan setiap ada transaksi selalu ada Sefa Yulanda karena setiap transaksi saksi selalu hadir karena saksi yang melakukan penarikan tunai;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya saksi bertemu dengan Bupati Pidie Jaya ;

*Hal.166 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa seingat saksi tanggapan bupati Pidie Jaya dalam pertemuan tersebut adalah “kalau bisa bagus, terima kasih” dan saat itu saksi juga menjelaskan bahwa dalam pengurusannya juga memerlukan fee;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan di Setia Budi bersama-sama dengan Sefa Yulanda, Syarif Achmad, Andi Haris Surahman dan terdakwa sekitar tahun 2010 yang dalam pertemuan tersebut saksi melakukan penagihan kapan sisa uang yang kurang dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketiga kabupaten di Aceh tidak menerima anggaran dari orang bupati yang menghubungi saksi dengan mengatakan “kalau Aceh Besar dan Bener Meriah yang mengurus adalah Mirwan Amir dari Partai Demokrat kalau Pidie Jaya yang ngurus adalah Tamsil Linrung dari PKS, kamu jangan ngaku-ngaku, kamu penipu”;
- Bahwa pengembalian uang dari terdakwa kepada saksi secara bertahap yaitu Rp. 2 M, Rp. 1 M, Rp. 1 M, Rp. 500 juta dan Rp. 500 juta yang masuk ke rekening saksi tetapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa usaha saksi bergerak di bidang manajemen artis, namun saksi pernah membuat akta pembelian sebesar Rp. 2,6 M untuk sdr. Armaida yang seolah-olah dibuat untuk pembelian besi beton yang seolah-olah ada bisnis.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa Aceh Besar milik Mirwan Amir dan Bener Meriah milik Tamsil Linrung, pada saat bupati dan Kadis PU menghubungi saksi sekitar tahun 2010 tetapi saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa saat saksi melakukan penagihan uang, Andi Haris Surahman pernah menunjukkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh Sefa Yulanda dan saat pertemuan di Setia Budi Building, saksi pernah menanyakan kepada Sefa Yulanda apakah benar tanda terima yang diperlihatkan Andi Haris Surahman kepada saksi;
- Bahwa pada saat Andi Haris Surahman melaporkan masalah ini ke Banggar sekitar bulan Juni 2011, sisa uang yang belum dikembalikan terdakwa adalah sebesar Rp. 1 M;
- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa di Apartemen Slipi, seingat saksi awalnya Andi Haris Surahman menghubungi terdakwa tetapi



tidak diangkat-angkat kemudian saksi bersama dengan Andi Haris Surahman berinisiatif untuk langsung mendatangi terdakwa di Apartemen Slipi tersebut kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di lobby;

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotocopy buku catatan kecil tanda bukti penyerahan uang dari Andi Haris Surahman kepada Sefa Yulanda.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu :
- Barang bukti 76 : 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.(yang diperlihatkan kepada saksi hanya dalam bentuk foto copy )
- Barang bukti 81 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 (Tahu seolah-olah ada bisnis) ;
- Barang bukti 82 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 (Tahu seolah-olah ada bisnis)
- Barang bukti 83 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000  
(Tahu seolah-olah ada bisnis) ;

*Hal.168 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 84 : 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000 ;
- Barang bukti 88 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :
  1. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
  2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
  3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
  4. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;

*Hal.169 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
6. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
7. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
9. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA

10.1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM

- Barang bukti 92 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;

*Hal.170 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 93 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat
- Barang bukti 95 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011
- Barang bukti 96 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- ( satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 97 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011
- Barang bukti 98 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011
- Barang bukti 99 : 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011
- BB 100 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib ;

*Hal.171 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 101 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib
- Barang bukti 102 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 103 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010
- Barang bukti 104 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 105 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 (komitmen fee untuk Andi Haris Surahman sebesar 0,5%)
- Barang bukti 112 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;

*Hal.172 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 117 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010

- Barang bukti 120 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 122 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 333 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- Barang bukti 334 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010
- Barang bukti 336 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011.
- Barang bukti 337 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis  
“Pengembalian Investasi” ;

*Hal.173 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 338 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis “Pengembalian Investasi” 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis “Pengembalian Investasi”
- Barang bukti 339 : 1 (satu ) lembar asli aplikasi transfer Bank Mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569 ) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah ) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami “. (Pengembalian uang kepada Zamzani)
- Barang bukti 340 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 341 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima "Pengembalian Investasi" ;

*Hal.174 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 342 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima "Pengembalian Investasi
- Barang bukti 343 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis " Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor"
- Barang bukti 344 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- Barang bukti 345 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag

- Barang bukti 346 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

*Hal.175 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 347 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM
- Barang bukti 348 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI
- Barang bukti 349 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi

- Barang bukti 350 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- ( tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- Barang bukti 351 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI ;

*Hal.176 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 352 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi.
- Barang bukti 353 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 354 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- Bahwa atas keterangan saksi didepan Persidangan, Terdakwa tidak mengajukan bereratan ;

### 3. **Saksi SEFA YULANDA**., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Asisten Pribadi Anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi bekerja di kantor DPR sejak tahun 2009 sebagai honorer dan yang membayar gaji saksi adalah Sekjen;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membantu terdakwa sebagai anggota DPR dalam melaksanakan tugas ada tiga orang yaitu aspri, tenaga ahli 1 orang dan 1 orang yang khusus untuk menemani terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten pribadi terdakwa hanya untuk di dalam ruangan dan tugas saksi adalah menyusun jadwal kegiatan terdakwa dan mengurus tunjangan-tunjangan terdakwa/gaji terdakwa;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa tunjangan dan gaji terdakwa perbulan ;

*Hal.177 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa kadang saksi juga ikut mendampingi terdakwa ketika terdakwa sidang dan saksi juga ikut mengurus apabila ada uang yang masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Andi Haris Surahman secara tunai di Bank Mandiri Cab. DPR yang kemudian saksi serahkan ke terdakwa dan Andi Haris Surahman mengirimkan uang secara tunai kepada saksi tetapi saksi lupa berapa kali dan berapa jumlahnya karena saat itu Andi Haris Surahman hanya menyerahkan titipan kepada saksi dengan mengatakan "itu titipan untuk ibu" dan saksi tidak tahu apa isi titipan yang diberikan Andi Haris Surahman kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Andi Haris Surahman apa isi titipan tersebut dan Andi Haris Surahman hanya mengatakan “ini titipan untuk ibu” dan selanjutnya titipan dari Andi Haris Surahman tersebut saksi bawa ke Apartemen Permata;
- Bahwa setiap saksi menerima titipan dari Andi Haris Surahman, saksi tidak pernah menandatangani buku kecil sebagai tanda terima dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di dalam buku kecil yang diperlihatkan hakim anggota tersebut dan seingat saksi saat saksi menandatangani buku kecil tersebut, dalam buku kecil tersebut tidak ada tulisan jumlah uang sama sekali;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Andi Haris Surahman “pak saya tidak berani tanda tangan kalau ngga seijin ibu”, lalu Andi Haris Surahman menjawab “udah tanda tangan aja” kemudian saksi mengatakan “ya udah saya tanda tangan, pak saya nggak mau kalau ini nanti dijadikan alat bukti untuk bapak sendiri, karena saya nggak tau ini sama sekali”;
- Bahwa kemudian titipan dari Andi Haris Surahman tersebut saksi angkat dengan bantuan orang Bank Mandiri, lalu dimasukkan ke dalam mobil dan saksi bawa ke Apartemen Permata milik terdakwa di Jakarta Barat karena saksi tinggal di Apartemen Permata bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, ketika saksi membawa titipannya ke Apartemen Permata, terdakwa sedang tidak ada ditempat dan saksi tidak bisa menghubungi terdakwa dan baru beberapa hari kemudian, saksi

*Hal.178 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

menyampaikan titipan dari Andi Haris Surahman tersebut di Apartemen Permata dengan mengatakan “Kak, ini ada titipan dari Haris Andi Surahman” ;

- Bahwa awalnya ketika saksi memberikan titipan dari Andi Haris Surahman tersebut, terdakwa tidak memberikan komentar apa-apa tetapi setelah terdakwa melihat titipan tersebut berupa uang, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi saksi karena terdakwa mengatakan sebelumnya tidak mengetahui titipan tersebut;

- Bahwa terdakwa lupa bagaimana terdakwa marah, tetapi yang pasti terdakwa sempat bentak saksi dan mengatakan "Sefa kalau memang ada titipan lagi jangan kamu terima sebelum kamu menghubungi saya";
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Andi Haris Surahman pernah bertemu dengan terdakwa di kantor terdakwa dan Bank Mandiri dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan terdakwa dengan Andi Haris Surahman di ruangnya;
- Bahwa saksi lupa berapa kali menerima titipan dari Andi Haris Surahman dan saksi tidak mengetahui bahwa yang dititipkan oleh Andi Haris Surahman berisi uang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi titipannya uang saat saksi memberikan kepada terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya (isinya) ;
- Bahwa Andi Surahman selalu menitipkan uang kepada saksi dalam bentuk kontan yang ditaruh dalam bungkusan dan saksi tidak pernah menerima titipan dari orang lain selain Andi Haris Surahman;
- Bahwa setelah terdakwa menerima titipan dari saksi dan mengetahui isinya kemudian memarahi saksi dan meminta saksi untuk mengembalikannya kepada Andi Haris Surahman;
- Bahwa saksi langsung menyerahkan kepada Andi Haris Surahman tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara menghubungi Andi Haris Surahman karena saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikannya dan saksi tidak ingat kapan saksi kembalikan titipan tersebut kepada Andi Haris Surahman dan saksi mengembalikan titipan tersebut di Bank Mandiri ;

*Hal.179 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi pernah diperintahkan terdakwa untuk menyetorkan uang sebesar Rp.2 milyar ke rekening saksi, yang menurut terdakwa untuk bisnis yang selanjutnya saksi transfer lagi ke rekening terdakwa dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan saksi untuk mentransfer ke rekening saksi dan mentransferkannya kembali ke rekening terdakwa adalah terdakwa;

- Bahwa saksi banyak menerima uang tunai dari terdakwa, yang kemudian saksi masukkan ke rekening terdakwa tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman memberikan titipan kepada saksi, yang bersangkutan tidak pernah meminta nomor rekening terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sering dikirimkan uang oleh terdakwa yang ditransferkan dari rekening terdakwa ke rekening saksi yang biasanya untuk pembayaran leasing atau kebutuhan keluarga terdakwa dan saksi tidak ingat apakah pernah diperintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.250 juta kepada Syarif Achmad;
- Bahwa saksi menerima barang dari Andi Haris Surahman dalam bentuk amplop / gody bag yang seingat saksi ukurannya besar dan untuk mengangkat titipan dari Andi Haris Surahman tersebut saksi meminta bantuan orang Bank Mandiri;
- Bahwa seingat saksi, pengembalian uang kepada Andi Haris Surahman dalam bentuk rupiah dan ketika saksi mengembalikan uang ke Andi Haris Surahman, saksi tidak menghitung kembali uangnya dan ketika mengembalikan uang tersebut sekitar tahun 2010 di Bank Mandiri bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengurus rekening terdakwa di Bank Mandiri prioritas saat terdakwa menjabat sedangkan untuk rekening selain di Bank Mandiri sebelum terdakwa menjabat diantaranya di Danamon, BNI, Bank Mandiri Prioritas dan BCA;
- Bahwa dari penarikan-penarikan uang yang saksi lakukan seingat saksi ada yang digunakan untuk pembayaran Apartemen di Permata dan rumah di Guntur ;
- Bahwa sebelum terdakwa menjadi anggota DPR, saksi pernah ikut terdakwa pada masa-masa kampanye di Sulawesi Tenggara, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Andi Haris Surahman juga ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ;

*Hal.180 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, sebelum menjadi anggota DPR di Kendari tepatnya di Wakatobi, terdakwa sudah mempunyai kendaraan yaitu diantaranya Fortuner, Harier, Avanza, CRV, LC Turbo, Land Cruiser ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai rekening Bank Danamon di Kendari sebelum terdakwa menjabat sebagai anggota DPR dan saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai bisnis keluarga yaitu saudara – saudara terdakwa mempunyai bisnis di Papua selain di Wakatobi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
  - Barang bukti 10 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
  - Barang bukti 11 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.
  - Barang bukti 12 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE.
  - Barang bukti 13 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.
  - Barang bukti 14 : 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Angaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA ;

*Hal.181 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 15 : 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
- Barang bukti 27 : 1 ( satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011
- Barang bukti 111 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- Barang bukti 129 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- Barang bukti 137 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :
  1. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
  2. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO) ;
  3. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;

*Hal.182 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 138 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 139 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 140 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 141 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 142 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010
- Barang bukti 143 : 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  1. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.183 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

2. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010 ;

- Barang bukti 144 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 145 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 146 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 147 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm
- Barang bukti 148 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.184 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

- Barang bukti 149 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 150 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 151 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 153 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 154 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 155 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barang bukti 158 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 159 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010
- Barang bukti 160 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010
- Barang bukti 161 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 162 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 163 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 164 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.186 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 166 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  1. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
  2. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.
- Barang bukti 167 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  1. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
  2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010
- Barang bukti 171 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.
- Barang bukti 173 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010

- Barang bukti 175 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debet rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010 ;

*Hal.187 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 177 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- Barang bukti 179 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010
- Barang bukti 180 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.
- Barang bukti 182 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 183 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.

- Barang bukti 186 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010 ;

*Hal.188 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 193 : 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576
- Barang bukti 194 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010
- Barang bukti 205 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- Barang bukti 206 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- Barang bukti 207 : 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 208 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.
- Barang bukti 209 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011 ;

*Hal.189 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 211 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.
- Barang bukti 212 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- Barang bukti 214 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- Barang bukti 215 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011

- Barang bukti 217 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- Barang bukti 218 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011 ;

*Hal.190 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 221 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- Barang bukti 222 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- Barang bukti 223 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 225 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 ( lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.
- Barang bukti 226 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 2 february 2011.
- Barang bukti 231 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 february 2011 ;

*Hal.191 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 232 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 february 2011.
- Barang bukti 233 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- Barang bukti 234 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.

- Barang bukti 235 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- Barang bukti 236 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.
- Barang bukti 237 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011 ;

*Hal.192 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 239 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- Barang bukti 240 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 241 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- Barang bukti 243 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- Barang bukti 244 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya
- Barang bukti 245 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011 ;

*Hal.193 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 247 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- Barang bukti 249 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

- Barang bukti 255 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.
- Barang bukti 256 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011.
- Barang bukti 257 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- Barang bukti 259 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011 ;

*Hal.194 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 268 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.
- Barang bukti 269 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- Barang bukti 270 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 271 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 272 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 273 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.195 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 274 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 275 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA ( No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) ( atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.
- Barang bukti 276 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA
- Barang bukti 278 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 279 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika)
- Barang bukti 280 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika) ;

*Hal.196 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 281 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;
- Barang bukti 283 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA
- Barang bukti 285 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)
- Barang bukti 286 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya
- Barang bukti 289 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)
- Barang bukti 290 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 291 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 298 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010
- Barang bukti 300 : 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

*Hal.197 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

- Barang bukti 331 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010
- Barang bukti 332 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010 ;
- Barang bukti 335 ;

4. **Saksi SYARIF ACHMAD.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi swasta dan kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 dalam suatu acara karaokean di Sarinah Thamrin, ketika saksi diajak rekan satu organisasi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 250 juta dari Andi Haris Surahman dan seingat saksi pemberian uang sebesar Rp. 250 juta tersebut untuk memback up agenda Andi Haris Surahman sebagai calon Walikota Kab. Kendari tetapi oleh terdakwa meminta saksi untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya namun sepemahaman saksi ada situasi yang tidak kondusif bagi terdakwa untuk bekerja sama dengan Andi Haris Surahman;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi "tidak usah" ketika saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa uangnya dikembalikan;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 250 juta dari Andi Haris Surahman melalui transfer ke rekening milik saksi di Bank Mandiri Cab. Juanda yang saksi kembalikan kepada terdakwa secara cash ;



- Bahwa benar saksi mempunyai dua alamat tempat tinggal dalam KTP milik saksi yaitu di Apartemen Permata Senayan dan Jl. Palbatu No. 25 Jakarta Selatan;
- Bahwa benar alamat saksi di Apartemen Permata Senayan bukan milik saksi tetapi tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa mengapa saksi bisa memiliki alamat Apartemen terdakwa dalam KTP milik saksi karena saat itu saksi kehilangan KTP dan meminta Sefa Yulanda untuk membuat KTP dengan alamat Apartemen milik terdakwa tersebut bersama dengan staf terdakwa yang bernama Hafri;
- Bahwa benar pada sekitar Nopember 2011, saksi pernah melakukan pertemuan dengan Andi Haris Surahman bersama-sama dengan Fahd El Fouz terdakwa di Setiabudi tetapi saksi tidak mengetahui isi substansi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan di setiabudi tersebut seingat saksi dilakukan setelah adanya masalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Haris Surahman sejak tahun 2005 ketika saksi datang ke Jakarta untuk mewakili HMI Cab. Makasar dalam rangka untuk mempromosikan Makasar sebagai calon tuan rumah kongres;
- Bahwa jabatan saksi di HMI adalah sebagai Ketua HMI Cab. Makasar;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi tim sukses dari terdakwa dan saksi pernah bertemu dengan Andi Haris Surahman di Pulau Dua dan dalam pertemuan di Pulau Dua tersebut pembicaraannya mengenai agenda-agenda politik di Sultra dan hajatan-hajatan yang dilakukan oleh Andi Haris Surahman serta sejumlah kegalauan yang bersangkutan pasca kegagalan Andi Haris Surahman menjadi caleg yang kemudian berdiskusi dengan terdakwa tentang rencana-rencana ke depan yang kebetulan dipertemukan dengan momentum politik yaitu keinginan Andi Haris Surahman menjadi bupati di Kab. Kendari;
- Bahwa seingat saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada membicarakan mengenai maksud Andi Haris Surahman yang ingin mengurus Dana DPID;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tahun Fahd El Fouz sejak tahun 2010 karena sama-sama pengurus di KNPI Pusat yang mana Fahd El Fouz menjabat sebagai staf Ketua sedangkan saksi menjabat sebagai Sekjen ;

*Hal.199 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Andi Haris Surahman terkait dengan permintaan bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang dapat membantu mengurus dana DPID;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan komunikasi dengan Fahd El Fouz pada tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu saksi dengan bersama dengan rekan saksi setelah saksi diperiksa di KPK dimana dalam pembicaraan tersebut saksi menceritakan hasil pemeriksaan sesuai dengan fakta – fakta yang ada;
- Bahwa saksi membenarkan suara saksi yang ada dalam percakapan pada nomor telpon 081298222491 dengan 082124273777 sesuai dengan BAP saksi No. 33 dan percakapan tersebut tidak menggunakan HP milik saksi;
- Bahwa seingat saksi, Andi Haris Surahman tidak pernah menghubungi saksi dengan kalimat “bos” karena yang bersangkutan adalah senior saksi;
- Bahwa Andi Haris Surahman pernah datang dalam Deklarasi WON Centre di Kendari yang seingat saksi saat itu terdakwa memperkenalkan Andi Haris Surahman sebagai senior dan salah satu tokoh muda;
- Bahwa seingat saksi Andi Haris Surahman pernah hadir dalam pernikahan staf terdakwa yang bernama Hafri;
- Bahwa Andi Haris Surahman pernah memperkenalkan seorang pengusaha kepada terdakwa di sebuah kafe Panakukang yang seingat saksi saat itu Andi Haris Surahman mengatakan bahwa biaya penginapan akan ditanggung oleh pengusaha tersebut tetapi faktanya sampai dengan saksi kembali bersama dengan rombongan yang berjumlah 9 orang dari Jakarta, biaya-biaya tersebut yang membayar adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menemani terdakwa ke Bandung untuk menemui Wa Ode Nur Zaenab/PH Terdakwa, seingat saksi kendaraan yang digunakan adalah Harier/Fortuner;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pilpileg di Kendari, saksi juga pernah mengantar terdakwa dan Wa Ode Nur Zaenab/PH Terdakwa yang seingat saksi menggunakan kendaraan Land Cruiser;
- Bahwa sebelum menjadi anggota DPR, terdakwa mempunyai kendaraan Land Cruiser, Fortuner, Harier dan Estrada di Kendari

*Hal.200 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

kemudian Mobil CHIP dan sepengetahuan saksi, terdakwa sebelum menjadi anggota DPR adalah seorang pengusaha dan setahu saksi terdakwa juga mempunyai keluarga yang mempunyai usaha di Wakatobi dan Papua ;

- Bahwa WON Centre adalah lembaga yang berkedudukan di Kendari yang letaknya di Kendari;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan saksi di KNPI yang bernama Ali bahwa Andi Haris Surahman pernah mengatakan bahwa beliau mempunyai proyek untuk memiskinkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 135 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)
  - Barang bukti 136 : 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

### 5. **Saksi ROESMAYANTI.**, Menarangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi karyawan Bank Mandiri dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri KCP BRI sejak Desember 2008 – sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah teller dengan ID 1020155.
- Bahwa tugas saksi sebagai teller adalah melayani transaksi penyetoran, penarikan baik untuk mata uang rupiah maupun valas, pemindahbukuan, pencairan dan penerbitan deposito ;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan tugas saksi sebagai teller adalah awalnya nasabah datang dengan nota penyetoran/penarikan yang sudah diisi lengkap, kemudian saksi melakukan konfirmasi ulang

*Hal.201 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

atas transaksi yang akan dilakukan, setelah itu saksi meminta ijin untuk menghitung jumlah uang yang akan disetor/ditarik, lalu melakukan konfirmasi atas jumlah uang yang tertulis dalam slip setoran/penarikan, setelah semua selesai saksi kemudian melakukan validasi atas slip setoran/penarikan tersebut baru selanjutnya untuk transaksi setoran tunai, saksi mengkonfirmasi bahwa jumlah uang yang hendak disetor telah masuk ke rekening tujuan;

- Bahwa saksi mengetahui dengan Fahd El Fouz dan Sefa Yulanda sebagai nasabah Bank Mandiri, sedangkan Andi Haris Surahman saksi baru mengenal setelah saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Fahd El Fouz sekitar tahun 2010 terkait dengan transaksi yang pernah saksi lakukan bersama dengan Fahd El Fouz tetapi saksi lupa tepatnya transaksi tersebut terkait dengan transaksi apa;
- Bahwa saksi juga pernah menerima transaksi penyetoran tunai dan tarik tunai atas nama Fahd El Fouz, Sefa Yulanda dan Andi Haris Surahman dan seingat saksi terkait dengan transaksi tarik dan setor tunai yang dilakukan oleh Fahd El Fouz, Sefa Yulanda dan Andi Haris Surahman, tidak ada fisik uang yang keluar;
- Bahwa sebagai teller saksi membutuhkan waktu untuk melakukan perhitungan uang terkait dengan transaksi penarikan tunai seperti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya penarikan dalam jumlah Rp. 100 juta, saksi membutuhkan waktu untuk melakukan perhitungan sekitar 5 menit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, nasabah Bank Mandiri yang tidak memiliki rekening di Bank Mandiri KCP DPR RI, bisa melakukan penarikan uang tunai di Bank Mandiri KCP DPR RI sesuai dengan saldo yang akan ditarik;
- Bahwa benar saksi pernah melayani Sefa Yulanda untuk transaksi setor dan tarik tunai pada hari yang sama yang seingat saksi saat itu sambil menulis slip setoran Sefa Yulanda ada mengatakan kepada saksi “diambil nanti aja, mau disetor lagi”;
- Bahwa benar pernah melayani transaksi Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman, dan Sefa Yulanda di atas jam 15.00 WIB, yang seingat saksi saat itu Sefa Yulanda mengatakan “uangnya baru datang” ;

*Hal.202 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar saksi kenal dan tahu, orang yang bernama Rambo dan Efran, yang saksi kenal di Bank Mandiri KCP DPR RI dan mereka adalah orang yang biasa membantu Sefa Yulanda untuk membawa uang saat Sefa Yulanda akan melakukan transaksi setor tunai di Bank Mandiri KCP DPR RI untuk nominal dalam jumlah besar ;
- Bahwa seingat saksi, transaksi setor – tarik tunai dan pemindahbukuan atas nama terdakwa, Sefa Yulanda, Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman adalah transaksi dengan nominal di atas Rp. 100 juta;
- Bahwa rekening terdakwa yang sering digunakan untuk melakukan transaksi adalah rekening terdakwa dengan nomor rekening yang akhirnya '6130;
- Bahwa seingat saksi, Gunawan pernah membawa aplikasi/slip setor – tarik tunai kepada saksi sebagai teller;
- Bahwa maksud ucapan Sefa Yulanda yang mengatakan “uang baru datang” adalah uang tunai yang dibawa oleh Sefa Yulanda dari luar Bank Mandiri KCP DPR RI yang jumlahnya di atas Rp. 500 juta;
- Bahwa seingat saksi, Sefa Yulanda membawa uang dari luar Bank Mandiri KCP DPR RI sekitar dua kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan sumber uang yang dibawa oleh Sefa Yulanda dan seingat saksi saat itu Sefa Yulanda menjawab “tidak tahu uang dari ibu”;
- Bahwa Andi Haris Surahman, Fahd El Fouz dan Sefa Yulanda pernah bersama-sama berada di Bank Mandiri untuk melakukan transaksi tetapi tidak langsung berhadapan secara bersamaan kepada saksi;
- Bahwa transaksi setor – tarik tunai dan pemindahbukuan antara Fahd El Fouz dan Andi Surahman yang kemudian diserahkan kepada Sefa Yulanda untuk disetorkan ke terdakwa bukan merupakan persepsi saksi;
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan peruntukan penarikan tunai yang dilakukan oleh Andi Haris Surahman sebesar Rp. 500 juta karena Andi Haris Surahman melakukan penarikan/pendebetn dari rekening miliknya sendiri;
- Bahwa seingat saksi hanya satu kali melayani transaksi yang terkait dengan Andi Haris Surahman, yaitu transaksi penarikan tunai sebesar Rp.500 juta pada tanggal 18 Oktober 2010 yang selanjutnya diberikan

*Hal.203 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

ke Sefa Yulanda yang seingat saksi saat itu Sefa Yulanda sudah membawa slip penyeteroran tetapi belum mengisi nomor rekening yang akan disetor yang dilakukan di ruang executive lounge;

- Bahwa benar, Sefa Yulanda pernah beberapa kali melakukan transaksi setor tunai ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa yaitu diantaranya :
  1. tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 1,5 M yang uangnya dibawa secara cash dari luar Bank Mandiri KCP DPR RI, di ruang nasabah reguler pada sore hari;
  2. tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp. 300 juta di ruang prioritas;
  3. tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 350 juta, di ruang nasabah reguler karena transaksi dilakukan sudah sore hari yang uangnya dibawa oleh Sefa Yulanda dari luar Bank Mandiri KCP DPR RI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp. 270 juta diruang nasabah reguler yang mana pada slip setoran tertulis nama penyetornya adalah Wa Ode Nurhayati;

5. tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 445 juta di ruang prioritas pada pukul 13.56 WIB;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membantu Sefa Yulanda untuk membawa uang sebesar Rp. 1,5 M ke dalam Bank Mandiri KCP DPR RI, apakah Rambo atau Efran;
- Bahwa seingat saksi, Sefa Yulanda juga pernah dibantu oleh Efran untuk membawakan uang yang akan disetor kedalam Bank Mandiri KCP DPR RI, tetapi bukan untuk transaksi sebesar Rp. 1,5 M tersebut;
- Bahwa alasan saksi melayani Sefa Yulanda di ruang prioritas karena transaksi yang dilakukan termasuk dalam transaksi dengan nominal jumlah besar yang mana kalau dilakukan di ruang nasabah reguler bisa mengganggu nasabah yang lama;
- Bahwa seingat saksi Sefa Yulanda paling sering ke Bank Mandiri KCP DPR RI, sekitar Oktober 2010 tetapi untuk bulan-bulan lain jarang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi yang menjelaskan mengenai penyetoran tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda ke rekening dollar milik terdakwa yaitu diantaranya : tanggal 28 Oktober 2010 sebesar 40.000 USD dan tanggal 29 Oktober 2010 sebesar 150.000 USD tetapi bukan saksi yang melayani transaksi tersebut karena saksi sedang tidak masuk ;

*Hal.204 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa setiap Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai dari rekeningnya, uang tersebut selalu langsung diserahkan kepada Sefa Yulanda yang kemudian disetorkan ke rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening '6130;
- Bahwa seingat saksi, penarikan tunai dari rekening atas nama terdakwa selalu melalui Sefa Yulanda dengan surat khusus yang nilainya rata-rata di atas Rp. 100 juta dan terdakwa tidak pernah datang sendiri;
- Bahwa seingat saksi, transaksi yang ada pada rekening atas nama terdakwa sampai dengan awal tahun 2011 yang mana terkait dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang dari Andi Haris Surahman melalui Sefa Yulanda sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 pukul 14.03 WIB, Sefa Yulanda melakukan setoran tunai sebesar Rp. 500 juta ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa yang mana slip penyetorannya ditandatangani oleh Sefa Yulanda;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 pukul 13.18 WIB, Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500 juta dari rekeningnya atas nama Andi Haris Surahman yang mana slip penarikannya ditandatangani oleh Andi Haris Surahman;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Fahd El Fouz melakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 1 M ke rekening atas nama Andi Haris Surahman;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2010 pukul 15.48 WIB, Wa Ode Nurhayati/terdakwa melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 250 juta ke rekening terdakwa yang lain atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa dan pada tanggal 3 Nopember 2010 Sefa Yulanda melakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 2 M ke rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa Sefa Yulanda pernah melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 445.000.000,- ke rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :

*Hal.205 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 103 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010
- Barang bukti 116 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

- Barang bukti 125 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.
- Barang bukti 148 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm
- Barang bukti 151 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- Barang bukti 153 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- Barang bukti 157 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.206 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 171 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.
- Barang bukti 175 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debet rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.
- Barang bukti 177 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- Barang bukti 179 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.
- Barang bukti 180 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.
- Barang bukti 184 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;

*Hal.207 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 218 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.
- Barang bukti 220 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 januari 2011.
- Barang bukti 233 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- Barang bukti 235 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- Barang bukti 237 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.

- Barang bukti 245 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011 ;

*Hal.208 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 247 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- Barang bukti 248 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- Barang bukti 262 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 278 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 290 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 292 : 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYAT ;

*Hal.209 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 296 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
  - Bahawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
6. **Saksi DAENG LYRA VELAYATI.**, Menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi karyawan Bank Mandiri dan bekerja pada Bank Mandiri KCP DPR RI sejak Nopember 2009 – sekarang dengan jabatan saksi adalah teller dengan ID 1020156 ;
  - Bahwa tugas saksi sebagai teller adalah melayani transaksi penyetoran, penarikan baik untuk mata uang rupiah maupun valas, pemindahbukuan, pencairan dan penerbitan deposito;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman dan Sefa Yulanda sebagai nasabah Bank Mandiri dan benar Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman pernah beberapa kali melakukan setor dan tarik tunai pada Bank Mandiri KCP DPR RI;
- Bahwa benar pada pertengahan Oktober 2010, Fahd El Fouz pernah melakukan penarikan uang tunai yang kemudian uangnya disetorkan oleh Andi Haris Surahman ke rekening atas nama Andi Haris Surahman;
- Bahwa seingat saksi, baik Fahd El Fouz maupun Andi Haris Surahman saat itu masing – masing sudah membawa slip penyetoran dan penarikan yang sudah diisi dengan nominal yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fahd El Fouz adalah nasabah Bank Mandiri Cab. Depok sedangkan Andi Haris Surahman adalah nasabah baru pada Bank Mandiri Cab. DPR RI;
- Bahwa seingat saksi, transaksi setor dan tarik tunai yang dilakukan antara Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman dan Sefa Yulanda, awalnya adalah Fahd El Fouz melakukan penarikan tunai terlebih dahulu kemudian di setorkan ke rekening atas nama Andi Haris Surahman, baru setelah itu pada siang harinya Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai dan diberikan ke Sefa Yulanda untuk disetorkan ke rekening atas nama terdakwa ;

*Hal.210 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa sepengetahuan saksi Sefa Yulanda asisten pribadi terdakwa dari tanda pengenal yang dipakai oleh Sefa Yulanda dan penjelasan yang bersangkutan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi ingat Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman dan Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi setor – tarik tunai sebanyak dua kali pada hari yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No.21terkait dengan transaksi tanggal 13 Oktober 2010 yaitu : Setelah saya baca kemudian saya lihat dan saya pahami terhadap dokumen berupa Fotocopy setoran tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan No. Rekening 1020005518524 pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.29.20 AM yang ditunjukkan oleh pemeriksa maka bisa saya jelaskan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memang ada beberapa Customer Service di Bank Mandiri cabang DPR-RI, namun setelah saya perhatikan dengan seksama saya yakin bahwa tulisan tangan yang ada di slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2010 yang tertulis dan terbaca "ANDI HARIS SURAHMAN S.Pd" di kolom Pengirim, kemudian tertulis dan terbaca " ANDI HARIS SURAHMAN S.Pd" di kolom nama pemilik rekening, kemudian tertulis dan terbaca "1020005518524" dikolom nomor rekening, kemudian tertulis dan terbaca "MANDIRI" di bawah tulisan no rekening, kemudian tertulis dan terbaca "Rp.2.000.000.000,- (rupiah dua milyar)" di kolom jumlah setoran, adalah merupakan tulisan tangan dari Sdr. GUNAWAN ( Customer Service) Bank Mandiri cabang DPR.
2. Yang membuat saya lebih yakin bahwa itu tulisan tangan dari Sdr. GUNAWAN adalah tulisan " RUPIAH DUA MILYAR" yang merupakan ciri khas dari Sdr. GUNAWAN dalam menulis nominal angka uang nasabah (Rupiah nya didepan angka ).
3. Kemudian dapat saya tambahkan keterangan saya bahwa saya tidak ingat siapa yang menyerahkan formulir penyetoran tersebut kepada saya, tapi setelah saya melihat tulisan yang ada dalam formulir tersebut adalah tulisan "OM GUN" (Sdr. GUNAWAN) saya berkeyakinan yang memberikan/ menyerahkan formulir penyetoran tersebut kepada saya adalah Sdr. GUNAWAN bukan Sdr. ANDI HARIS SURAHMAN ;

*Hal.211 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

4. Saya tidak ingat bagaimana keadaan fisik uang sebanyak Rp. 2 Milyar tersebut. Namun seingat saya seperti kebiasaan yang sering dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN dalam membantu nasabah melakukan transaksi yaitu dengan cara Sdr. GUNAWAN membawa uang tersebut secara cash / tunai atau dengan cara melampirkan 2 (dua) buah formulir yaitu formulir penarikan dan formulir penyetoran dengan jumlah nominal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, kemudian formulir tersebut diberikan ke saya untuk dilakukan transaksi.

5. Namun terkait transaksi penyetoran ke Rekening Sdr. ANDI HARIS SURAHMAN yang sebanyak Rp. 2 Milyar tanggal 13 Oktober 2010 saya tidak ingat, (apakah secara cash dibawa Sdr. GUNAWAN ataupun dilakukan dengan membawa 2 (dua) formulir yaitu formulir penarikan dan penyetoran).

- Bahwa saksi Andi Haris Surahman pernah melakukan transaksi penarikan tunai yang kemudian diserahkan kepada Sefa Yulanda yang selanjutnya oleh Sefa Yulanda disetorkan ke rekening atas nama terdakwa dan pihak – pihak lain;
- Bahwa transaksi antara Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman dan Sefa Yulanda seingat saksi rata – rata nilainya di atas Rp. 100 juta baik untuk transaksi setor tunai, tarik tunai ataupun pemindahbukuan;
- Bahwa Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi penarikan tunai dengan surat kuasa dari rekening bisnis milik terdakwa pada Bank Mandiri KCP DPR RI sebesar Rp. 3 M, yang kemudian oleh Sefa Yulanda yang mana sebesar Rp. 2.750.000.000,- untuk penyelesaian pembayaran rumah sesuai dengan yang tercantum dalam slip setoran sedangkan sisanya sebesar Rp. 250 juta diambil tunai;
- Bahwa penarikan uang sebesar Rp. 3 M dan penyetoran tunai sebesar Rp. 2.750.000.000,- untuk pembayaran penyelesaian rumah terjadi dalam satu waktu;
- Bahwa saksi membenarkan rincian-rincian transaksi setor dan tarik tunai yang saksi jelaskan dalam BAP yang saksi ketahui dari aplikasi setor dan tarik tunai yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi hampir seluruh transaksi pada rekening bisnis milik terdakwa dilakukan oleh Sefa Yulanda dan seingat saksi,

*Hal.212 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

terdakwa pernah datang bersama-sama dengan Sefa Yulanda ke Bank Mandiri KCP DPR RI tetapi yang menghadap saksi di meja teller hanya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sefa Yulanda sedangkan terdakwa sepengetahuan saksi menunggu di ruang prioritas;

- Bahwa seluruh penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda selalu ada surat kuasa dari terdakwa dan selalu saksi konfirmasi kepada PBO;
- Bahwa Andi Haris Surahman pernah melakukan penyetoran tunai ke rekening Syarif Achmad sebesar Rp. 250 juta yang mana sesuai dengan slip setoran tertulis untuk pembelian mobil;
- Bahwa nomer rekening yang sering digunakan untuk melakukan transaksi adalah rekening terdakwa dengan nomor rekening yang berakhiran '6130;
- Bahwa ketika Sefa Yulanda menyetor uang ke rekening atas nama terdakwa, benar Sefa Yulanda pernah mengatakan kepada saksi "mba saya mau menyetorkan uang yang dari Haris" dan saksi mengetahui adanya pembayaran untuk penyelesaian rumah dari slip setoran tunai;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober Fahd El Fouz pernah melakukan dua kali transaksi penarikan tunai masing – masing sebesar Rp. 2 M dan Rp. 1 M, kemudian disetorkan ke rekening Andi Haris Surahman dengan nominal yang sama.
- Bahwa kemudian pada siang menuju sore harinya Andi Surahman kembali datang kepada saksi untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1,5 M. Saat itu seingat saksi, saat itu Sefa Yulanda juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20 juta untuk disetorkan ke rekening atas nama terdakwa dan selanjutnya Sefa Yulanda juga meminta saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 1,5 M yang ditarik oleh Andi Haris Surahman tersebut ke rekening atas nama terdakwa;
- Bahwa fisik uang atas penarikan tunai sebesar Rp. 2 M dan Rp. 1 M tersebut ada di Bank Mandiri yang proses penarikan dan penyetorannya dijalankan oleh sistem;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, Fahd El Fouz melakukan pemindahbukuan ke rekening atas nama Andi Haris Surahman sebesar Rp. 2 M, yang selanjutnya ditarik tunai oleh Andi Surahman sebesar Rp. 500 juta dan disetor ke rekening atas nama terdakwa melalui Sefa Yulanda ;

*Hal.213 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1 M, yang diantaranya untuk :
  1. sebesar Rp. 250 juta disetorkan ke rekening atas nama Syarif Achmad yang beritanya untuk mobil
  2. sebesar Rp. 15 juta disetorkan ke rekening atas nama Sefa Yulanda
  3. sebesar Rp. 172 juta disetorkan ke rekening atas nama Rangga Arifianto
  4. sebesar Rp. 43 juta disetorkan ke rekening atas nama Ahmad Hamzah
  5. sebesar Rp. 20 juta disetorkan ke rekening atas nama Sri Mulyani pada bank BCA
  6. sisanya sebesar Rp. 500 juta disetorkan ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2010, Fahd El Fouz melakukan pemindahbukuan ke rekening atas nama Andi Haris Surahman sebesar Rp. 485 juta yang kemudian disetorkan ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp. 500 juta melalui Sefa Yulanda;
- Bahwa setahu saksi bahwa sumber uang yang disetor oleh Sefa Yulanda ke rekening terdakwa adalah dari penarikan tunai Andi Haris Surahman karena transaksi antara Andi Haris Surahman dengan Sefa Yulanda seluruhnya melalui sistem;
- Bahwa uang yang ditarik oleh Andi Haris Surahman tidak pernah dibawa tunai oleh Sefa Yulanda karena selalu langsung disetorkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening '6130;
- Bahwa seingat saksi, transaksi yang ada pada rekening atas nama terdakwa sampai dengan awal tahun 2011 yang mana terkait dengan penyetoran uang dari Andi Haris Surahman melalui Sefa Yulanda sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti No. 142 yaitu penyetoran oleh Sefa Yulanda ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa, slip penyetoran ditandatangani oleh Sefa Yulanda sebesar Rp. 1,5 M pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 15.03 WIB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :

*Hal.214 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Barang bukti 100 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib
- Bbarang bukti101 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib
- Barang bukti 102 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010
- Barang bukti 105 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 108 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

- Barang bukti 111 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011 ;

*Hal.215 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 113 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- Barang bukti 114 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- Barang bukti 115 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Barang bukti 118 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 123 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 124 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 126 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;

*Hal.216 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 140 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010
- Barang bukti 141 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 142 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

- Barang bukti 143 : 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
  - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010
- Barang bukti 148 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm
- Barang bukti 163 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.217 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 166 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010

b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.

- Barang bukti 171 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.
- Barang bukti 173 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 201
- Barang bukti 182 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 183 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.
- Barang bukti 187 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010 ;

- Barang bukti 207 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- Barang bukti 209 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- Barang bukti 210 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- Barang bukti 216 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011
- Barang bukti 217 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

- Barang bukti 219 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE

*Hal.219 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011 ;

- Barang bukti 221 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- Barang bukti 227 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011
- Barang bukti 231 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.
- Barang bukti 232 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011.

- Barang bukti 249 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.
- Barang bukti 251 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek.

*Hal.220 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011 ;

- Barang bukti 252 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- Barang bukti 253 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- Barang bukti 268 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.

- Barang bukti 279 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika).
- Barang bukti 283 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA
- Barang bukti 285 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)
- Barang bukti 286 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011

*Hal.221 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

- Barang bukti 287 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya
- Barang bukti 289 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)

- Barang bukti 329 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011
- Barang bukti 332 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010
- Barang bukti 334 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010
- Barang bukti 336 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011.
- Barang bukti 355 : 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

*Hal.222 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

## 7. **Saksi FADLY RAHIM.,** Menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi pegawai Bank Mandiri dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan saksi bekerja di Bank Mandiri KCP BRI sejak Maret 2009 – sekarang dengan jabatan saksi adalah teller dengan ID 1020154 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai teller adalah melayani transaksi penyetoran, penarikan baik untuk mata uang rupiah maupun valas, pemindahbukuan, pencairan dan penerbitan deposito;
- Bahwa benar pada sekitar 15 Oktober 2010 – 20 Oktober 2010, saksi pernah melayani transaksi penyetoran / penarikan tunai atas nama Fahd El Fouz, Andi Haris Surahman dan Sefa Yulanda;
- Bahwa seingat saksi transaksi penyetoran/penarikan tunai dan pemindahbukuan yang dilakukan terdakwa, Sefa Yulanda, Fahd El Fouz dan And Haris Surahman rata-rata nilai nominalnya di atas Rp. 100 juta;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang menjelaskan tentang rincian-rincian transaksi baik penyetoran / penarikan serta pemindahbukuan yang saksi ketahui dari aplikasi yang diperlihatkan kepada saksi saat pemeriksaan;
- Bahwa seingat saksi, setiap terdakwa datang ke Bank Mandiri KCP DPR RI selalu ditemani oleh Sefa Yulanda;
- Bahwa seingat saksi, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh terdakwa melalui Sefa Yulanda ataupun terdakwa sendiri adalah transaksi yang berasal dari rekening bisnis terdakwa;
- Bahwa rekening terdakwa yang sering digunakan untuk melakukan transaksi adalah rekening nomor '6130;
- Bahwa benar Gunawan pernah membawa slip penarikan dan slip penyetoran tunai kepada saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500 juta dan pada saat yang sama uang tersebut kemudian disetorkan oleh Sefa Yulanda ke rekening atas nama terdakwa dan penarikan uang sebesar Rp. 500 juta tersebut tidak diserahkan secara fisik kepada Andi Haris Surahman ;

*Hal.223 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2010, Andi Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1 M yang kemudian disetorkan ke rekening atas nama terdakwa melalui Sefa Yulanda dan seingat saksi setiap Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai, Sefa Yulanda selalu ada;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500 juta, yang kemudian ditransfer ke rekening atas nama terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dalam slip setoran tertulis penyetor atas nama Wa Ode Nurhayati tetapi slipnya ditandatangani oleh Sefa Yulanda;
- Bahwa pada sistem saksi menulis penyetor adalah Wa Ode Nurhayati/terdakwa sesuai dengan yang tertulis di slip setoran;
- Bahwa uang tunai yang ditarik oleh Andi Haris Surahman yang kemudian disetor ke rekening atas nama terdakwa tidak pernah dibawa secara tunai oleh Sefa Yulanda tetapi langsung ditransfer/disetor ke rekening atas nama terdakwa oleh Sefa Yulanda;
- Bahwa Sefa Yulanda juga pernah melakukan penyetoran tunai yang uangnya dibawa sendiri oleh Sefa Yulanda dari luar Bank Mandiri;
- Bahwa setiap Sefa Yulanda melakukan penarikan tunai dari rekening atas nama terdakwa, selalu menggunakan surat kuasa yang selanjutnya ditransfer kepada pihak-pihak lain tetapi saksi lupa rinciannya;
- Bahwa seingat saksi, transaksi yang ada pada rekening atas nama terdakwa sampai dengan awal tahun 2011 yang mana terkait dengan penyetoran uang dari Andi Haris Surahman melalui Sefa Yulanda sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2010 pukul 13.07 WIB, Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 500 juta ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 pukul 11.03 WIB, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 500 juta dan uang tersebut yang disetorkan oleh Sefa Yulanda sebesar Rp. 500 juta ke rekening terdakwa;
- Bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 500 juta tersebut uangnya tidak keluar secara fisik ;

*Hal.224 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 pukul 10.58 WIB, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.1 milyar ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 pukul 12.08 WIB, Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi penyetoran tunai sebesar Rp.1 milyar ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 14.42 WIB, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.500 juta ;
- Bahwa saksi yang menulis "WA ODE" pada slip penarikan tanggal 20 Oktober 2010 tersebut yang seingat saksi maksud tulisan tersebut adalah catatan kecil untuk saksi karena uang tersebut selanjutnya akan disetorkan kembali ke rekening terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 14.47 WIB, Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 500 juta ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi slip penyetorannya ditandatangani oleh Sefa Yulanda tetapi penyetor tertulis atas nama Wa Ode/terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 12.51 WIB, Andi Haris Surahman pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp.250 juta ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 11.50 WIB, Sefa Yulanda pernah melakukan transaksi penyetoran tunai sebesar Rp.250 juta ke rekening atas nama Wa Ode Nurhayati/terdakwa ;
- Bahwa benar pada slip penarikan tersebut saksi ada menulis "uang sefa" maksudnya adalah uang yang saksi serahkan kepada Andi Haris Surahman tersebut adalah uang setoran Sefa Yulanda sebelumnya ;
- Bahwa Sefa Yulanda memberikan uang sebesar Rp.250 juta tersebut kepada saksi secara tunai yang kemudian pada pukul 12.51 WIB, Andi Haris Surahman melakukan penarikan tunai dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 250 juta;
- Bahwa catatan "uang sefa" tersebut hanya sebagai catatan kecil saksi sebagai pengingat;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010, Fahd El Fouz pernah melakukan transaksinya pemindahbukuan sebesar Rp.100 juta ke rekening atas nama Andi Haris Surahman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Andi Syarif pernah mengintip nomor rekening milik terdakwa saat Andi Syarif akan mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa ;

*Hal.225 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 104 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
  - Barang bukti 114 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
  - Barang bukti 118 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
  - Barang bukti 119 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
  - Barang bukti 121 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

- Barang bukti 146 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

*Hal.226 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 149 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010
  - Barang bukti 150 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
  - Barang bukti 158 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 8. **Saksi DEDI KUSNAEDI.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi karyawan Bank Mandiri (mantan Kepala Cabang Bank Mandiri KCP DPR-RI) dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, saksi pernah memberikan approval yang diajukan oleh teller untuk transaksi di atas Rp.500 juta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai beberapa rekening di Bank Mandiri yaitu diantaranya rekening gaji, rekening bisnis, rekening dollar, rekening deposito sebesar Rp.10 milyar dan rekening deposito sebesar Rp.100 juta serta rekening AXA Mandiri sebesar Rp.2,5 milyar ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan rekening deposito milik terdakwa sebesar Rp.10 milyar yang sumbernya berasal dari rekening bisnis Bank Mandiri milik terdakwa yang penampungan bunga depositonya juga masuk ke rekening bisnis milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penerbitan AXA Mandiri milik terdakwa yang dimulai dari Gunawan lalu diajukan ke Erwin sebagai FA, kemudian diproses oleh FA dan setelah ada approval untuk di

*Hal.227 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

issued, dinyatakan boleh lalu nasabah menandatangani aplikasi pemindahbukuan ke rekening AXA Mandiri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dari terdakwa terdiri dari beberapa komponen yaitu gaji dan tunjangan-tunjangan dan selaku anggota DPR, sepengetahuan saksi tunjangan yang terdakwa miliki ada sekitar tiga tunjangan yaitu tunjangan jabatan, tunjangan fungsional yang ditransfer secara terpisah dan tercantum dalam rekening koran yang jumlahnya mencapai sekitar Rp.50 juta ;
- Bahwa tarik tunai / setor tunai dan transfer prinsipnya sama, perbedaannya kalau transfer ada perintah langsung debit dan kredit di rekening sedangkan penarikan tunai terpisah dimana ada kodenya begitu juga dengan penyetoran tunai dengan kode ;
- Bahwa untuk penarikan dan penyetoran tunai yang tidak ada fisik tunai yang dikeluarkan maka range waktu yang dibutuhkan waktu selama 2 – 5 menit tanpa ada gangguan nasabah lain dan tergantung kondisi teller saat itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud buku merah adalah catatan transaksi rekan-rekan saksi dalam jumlah besar yang tujuannya agar di saat mereka meminta approval saksi sudah mengetahuinya ;
- Bahwa buku merah saat ini ada di Bank Mandiri cab. DPR RI ;
- Bahwa saksi mengetahui semua transaksi yang dilakukan oleh Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman karena transaksi yang dilakukan melampaui batas kewenangan teller ;
- Bahwa seingat saksi rekening deposito milik terdakwa dibuka pada bulan Oktober 2010 dan saksi tidak mengetahui apakah deposito tersebut telah disita oleh pihak yang berwajib atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi profile terdakwa adalah anggota DPR RI dari Fraksi DPR dan nasabah prioritas dari Bank Mandiri Cab DPR RI dan mengenai usaha lainnya saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai usaha atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak paham usaha yang seperti apa yang dapat melakukan transaksi sebanyak 25 transaksi dalam satu bulan yang dalam hal ini bulan Oktober dimana dalam satu hari bisa menghasilkan uang kas yang berasal dari 2 – 3 kali transaksi tunai dalam satu hari ;

*Hal.228 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa dalam tanggung jawab saksi diantaranya adalah bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran laporan yang kantor cabang kirimkan kepada semua pihak terkait yaitu nasabah, pihak manajemen, dan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan informasi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan transaksi-transaksi yang mencurigakan ke PPATK yang batasannya adalah dari kebiasaan nasabah kemudian saksi membuatkan pelaporan dari kebiasaan customer tersebut terutama untuk transaksi di atas 100 juta tunai dan transaksi-transaksi di atas Rp.500 juta ;
- Bahwa awalnya saksi menganggap transaksi yang dilakukan terdakwa masih dalam batas wajar karena saksi melihat terdakwa sebagai anggota dewan yang mempunyai uang banyak tetapi selanjutnya saksi tidak memantau secara intensif transaksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah di Bank Mandiri Cab DPR RI sekitar 6000 orang dan semua anggota dewan tercatat sebagai nasabah tetapi tidak semua sebagai nasabah prioritas ;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah melaporkan transaksi yang terjadi pada rekening terdakwa kepada PPATK atau belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Andi Syarif pernah mengintip nomor rekening milik terdakwa saat Andi Syarif akan mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa, karena selama saksi melayani transaksi di Bank Mandiri KCP DPR RI, tidak pernah ada nasabah yang mengintip nomor rekening milik nasabah lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 156 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010
  - Barang bukti 192 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama

*Hal.229 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

SHEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Barang bukti 200 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT.AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 229 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- Barang bukti 239 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- Barang bukti 301 : 3 ( tiga ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 302 : 1 ( satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT.Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).
- Barang bukti 303 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya ;

*Hal.230 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 304 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.
- Barang bukti 305 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 306 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- Barang bukti 307 : 1(satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295 , atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- Barang bukti 308 : 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI
- Barang bukti 309 : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 310 : 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 311 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000  
(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
dengan

*Hal.231 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14  
Desember 2010.

- Barang bukti 312 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Barang bukti 313 : 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 314 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 315 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- Barang bukti 316 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- Barang bukti 317 : 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- Barang bukti 318 : 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- Barang bukti 319 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.

- Barang bukti 320 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010 ;

*Hal.232 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 321 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- Barang bukti 322 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- Barang bukti 323 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- Barang bukti 324 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- Barang bukti 325 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.

- Barang bukti 326 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 329 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011 ;

*Hal.233 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

## 9. **Saksi LOLITA FISTARINI.,** Menerangkan sebagai berikut “

- Bahwa pekerjaan saksi mantan karyawan Bank Mandiri KCP DPR-RI. Dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa mempunyai lima rekening di Bank Mandiri yaitu diantaranya rekening gaji, rekening tabungan bisnis mandiri rupiah dan dollar, rekening deposito dan KDM;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa selalu datang dengan Sefa Yulanda ke Bank Mandiri dan setiap transaksi penarikan selalu ada surat kuasa dari terdakwa dan konfirmasi kepada PBO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Andi Syarif pernah mengintip nomor rekening milik terdakwa saat Andi Syarif akan mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa karena selama saksi melayani transaksi di Bank Mandiri KCP DPR RI, tidak pernah ada nasabah yang mengintip nomor rekening milik nasabah lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 106 : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
    - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
    - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
    - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524 ;

*Hal.234 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 137 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandir Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :
  - a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
  - b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
  - c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

- Barang bukti 294 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
  - b. (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204)
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

*Hal.235 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

## 10. **Saksi ASEP SUPRIATNA.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Karyawan Bank Mandiri dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri KCP DPR RI sejak April 2010 – Desember 2010;
- Bahwa jabatan saksi adalah PBO (Priority Banking Officer) yang bertugas melayani nasabah diatas nasabah reguler dengan minimum saldo Rp. 500 juta yang mendapatkan benefit tambahan seperti kartu ATM nya bisa digunakan di executive lounge untuk dua orang free, mendapatkan langganan majalah life style selama enam bulan berturut-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut yang kemudian diganti dengan majalah mandiri prioritas, undangan untuk acara sesuai hobby;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa termasuk dalam nasabah prioritas di Bank Mandiri KCP DPR RI sejak Maret 2010;
- Bahwa benar saksi melakukan pernah konfirmasi kepada terdakwa melalui telpon yang nomornya ada di sistem terkait dengan penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda tetapi tidak termasuk penyetoran tunai;
- Bahwa benar Fahd El Fouz adalah nasabah prioritas lalu And Haris Surahman belum sempat masuk ke dalam nasabah prioritas karena sebelum tiga bulan sudah drop fund, sedangkan Sefa Yulanda bukan termasuk dalam nasabah prioritas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua transaksi terdakwa dikuasakan kepada Sefa Yulanda;
- Bahwa saksi tidak melayani AXA Mandiri milik terdakwa, tetapi saksi mengetahui proses transfer dari rekening terdakwa ke rekening AXA Mandiri sebesar Rp. 2,5 M;
- Bahwa setiap transaksi penarikan yang dilakukan oleh Sefa Yulanda selalu melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan tidak pernah ada penolakan dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, deposito milik terdakwa saat ini sudah disita yang saksi ketahui dari Kepala Cabang Bank Mandiri DPR RI, yang sebelumnya terjadi pencairan terlebih dahulu baru dilakukan penyitaan ;

*Hal.236 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa pencairan deposito sepengetahuan saksi masuk ke rekening terdakwa tetapi saksi tidak pernah melihat datanya secara langsung secara rinci;
- Bahwa saksi mengetahui depositonya sudah dicairkan dari informasi Kepala Cabang Bank Mandiri DPR RI tetapi tidak memberitahukan siapa yang mencairkan;
- Bahwa special rate diberikan kepada nasabah-nasabah yang memiliki saldo rekening di atas Rp. 500 juta bukan membandingkan dengan bank lain karena pada Bank Mandiri mempunyai rate sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Andi Syarif pernah mengintip nomor rekening milik terdakwa saat Andi Syarif akan mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa selama saksi melayani transaksi di Bank Mandiri KCP DPR RI, tidak pernah ada nasabah yang mengintip nomor rekening milik nasabah lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 107 : 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
  - Barang bukti 138 : 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
  - Barang bukti 193 : 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.
  - Barang bukti 267 : 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya
  - Barang bukti 295 : 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011 ;

*Hal.237 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

### 11. **Saksi GUNAWAN.**, Menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan karyawan Bank Mandiri KCP DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri KCP DPR RI sejak Nopember 2008 – Juli 2011;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Customer Service Representative yang bertugas menerima nasabah untuk membuka rekening baru, memantaince nasabah yang sudah existing, menjual produk perbankan dan non bank;
- Bahwa produk non bank yang dijual Bank Mandiri diantaranya adalah Reksadana, AXA Mandiri dan Produk Obligasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Fahd El Fouz sebagai nasabah prioritas cabang Depok dan saksi kenal dengan Andi Haris Surahman setelah dikenalkan oleh Fahd El Fouz;
- Bahwa perkenalan saksi dengan Andi Haris Surahman pada saat Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman datang ke Bank Mandiri Cab. DPR RI langsung menuju executive lounge, yang pada saat itu saksi dipanggil oleh Fahd El Fouz dan memperkenalkan saksi kepada Andi Haris Surahman sambil mengatakan “ini pak Gun, Andi Haris, beliau akan sering melakukan transaksi di mandiri cab. DPR RI, tolong dibukakan rekening untuk Andi Haris dan jadikan prioritas”;
- Bahwa kemudian saksi memenuhi permintaan Fahd El Fouz yang sebelum pembukaan rekening, saksi wajib membuka Costumer Service Information File yang ada di Bank Mandiri yang setelah saksi buka Andi Haris Surahman sudah tercatat sebagai nasabah Bank Mandiri Cab. Imam Bonjol, kemudian atas data yang ada tersebut saksi bukakan rekening tabungan bisnis untuk Andi Haris Surahman;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan nasabah Bank Mandiri Cab. DPR RI, yang awalnya saksi tahu terdakwa saat saksi dipanggil oleh Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman sekitar 13 Oktober 2010, dengan mengatakan “pak

*Hal.238 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gun, kenalkan ini bu waode, beliau itu nasabah Bank Mandiri, prioritas juga, tolong diprospek untuk pembuatan AXA Mandirinya”, kemudian setelah perkenalan saksi menjelaskan produk AXA Mandiri lalu saksi alihkan tugas untuk membuat administrasinya kepada Financial Advisor yang dijabat oleh Erwin sehingga tugas dan penyelesaian AXA Mandiri selanjutnya diselesaikan oleh Erwin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dana untuk pembukaan AXA Mandiri milik terdakwa tersebut tetapi karena terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membuka AXA Mandiri maka saksi meyakini bahwa terdakwa sudah mempunyai dana direkeningnya;
- Bahwa saksi pernah melayani Fahd El Fouz untuk melakukan penarikan dan penyetoran uang tunai seperti membantu untuk menuliskan slip setor dan tarik tunai karena yang bersangkutan sebagai nasabah prioritas;
- Bahwa sesuai dengan perintah dan keinginan Fahd El Fouz saksi menuliskan slip setor dan tarik tunai sekaligus dan terkait dengan layanan yang saksi berikan kepada Fahd El Fouz saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Fahd El Fouz sedangkan penerima uang sebesar Rp. 4 juta tidak terkait dengan transaksi Oktober 2010 karena saksi menerima uang tersebut sekitar Juli 2010, sebelum lebaran ketika Fahd El Fouz menukarkan uang dollar;
- Bahwa seingat saksi terdakwa memiliki beberapa rekening di Bank Mandiri yaitu diantaranya rekening gaji, rekening bisnis, rekening deposito sebesar Rp. 10 M dan saksi mengetahui bahwa terdakwa juga mengajukan kredit KDM sebesar Rp. 9 M tetapi saksi tidak mengetahui dari mana sumber uangnya;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Fahd El Fouz dan Andi Haris Surahman untuk menuliskan transaksi setor dan tarik tunai sesuai dengan permintaan dan ijin nasabah;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 4 juta yang saksi terima tidak ada kaitannya dengan pembukaan rekening Andi Haris Surahman yang KTP nya sudah expired karena saksi sudah meminta kesanggupan / komitmen Andi Haris Surahman untuk memberikan KTP asli serta sudah disetujui oleh pejabat di atas saksi ;

*Hal.239 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuka rekening Andi Haris Surahman adalah saksi atas keinginan Andi Haris Surahman dan Fahd El Fouz pada saat yang berdua datang ke Bank Mandiri;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membuka rekening Andi Haris Surahman adalah Fahd El Fouz dan saat itu saksi bersama-sama dengan Fahd El Fouz dan Andi Haris ada di ruangan prioritas;
- Bahwa untuk setoran awal tabungan bisnis milik Andi Haris Surahman sebesar Rp. 1,5 M, atas perintah Fahd El Fouz ke Andi Haris Surahman yang uangnya ada di rekening Fahd El Fouz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ahmad Syarif pernah mengintip nomor rekening milik terdakwa saat Ahmad Syarif akan mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa benar semua slip setoran/transfer/kliring/inkaso transaksi Andi Haris Surahman yang dalam penulisannya pada kata-kata terbilang rupiahnya didepan baru dikuti angka adalah tulisan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 108 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyettor ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
  - Barang bukti 109 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyettor ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
  - Barang bukti 146 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;



Hal.240 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

- Barang bukti 149 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010
- Barang bukti 150 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- Barang bukti 163 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

12. **Saksi ABRAM NOACH MAMBU.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa benar sekitar akhir Oktober 2010, saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Andi Haris sebesar Rp. 400 juta atas permintaan rekan saksi sesama pengusaha dan organisasi di Sulawesi Utara;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh rekan saksi yang kemudian meminta saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400 juta tersebut ke rekening atas nama Andi Haris Surahman dan nama rekan saksi adalah Gilbert Mogot Tewu Wantalangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengiriman uang ke rekening Andi Haris Surahman seingat saksi awalnya Gilbert Mogot Tewu Wantalangi menghubungi saksi melalui telpon dan meminta saksi untuk pergi ke bank dan menyetorkan uang sebesar Rp.400 juta tersebut ke rekeningnya, kemudian saksi pergi ke Bank Mandiri tetapi ketika di depan teller Gilbert Mogot Tewu Wantalangi menghubungi saksi kembali dan memberikan nomor rekening Andi Haris Surahman yang menurut Gilbert Mogot Tewu Wantalangi uang tersebut yang meminta adalah Andi Haris Surahman ;

*Hal.241 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saat itu Gilbert Mogot Tewu Wantalangi mengatakan bahwa uang tersebut dipinjam untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama karena Andi Haris Surahman sedang menunggu pengurusan pencairan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mendapat pengembalian atas pinjaman yang saksi berikan kepada Gilbert Mogot Tewu Wantalangi tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT Indah Gemini Maestro yang bergerak dibidang alat kesehatan dan benar perusahaan saksi pernah mendapatkan pekerjaan di bidang alat kesehatan sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi adalah pengusaha di bidang kontraktor, konstruksi dan pengadaan yang diwadahi oleh Asoasi GAKESLAP Indonesia yaitu Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia;
- Bahwa Gilbert Mogot Tewu Wantalangi tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap pinjaman uang untuk Andi Haris Surahman nanti ada keuntungan yang dibagi-bagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 129 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524
  - Barang bukti 130 : 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT ( BRAM MAMBU )Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

### 13. Saksi dr. TINNEKE HENRIETHA AUGUSTA SUMUAL.,

Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan PNS/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sejak akhir th.2003 dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;

*Hal.242 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2010, saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Andi Haris Surahman sekitar Rp.350 juta yang seingat saksi ditransfer secara bertahap yaitu pada tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 100 juta, tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.100 juta dan tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.150 juta atas permintaan suami saksi ketika saksi akan berangkat ke kantor yang tujuannya untuk pembayaran hutang suami saksi ;
- Bahwa benar pada tahun 2010, saksi sebagai kepala Dinas Kesehatan di Kab. Minahasa pada tahun pernah mengajukan proposal terkait DPIP untuk tahun anggaran 2011 dan kronologis saksi mengajukan proposal terkait usulan DPID untuk tahun anggaran 2011 tersebut awalnya adalah ketika saksi ikut dalam rapat Kepala Dinas se-kabupaten Sulut, seingat saksi saat itu ada yang mengatakan akan dana DPID di Pusat lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Bupati, kemudian Bupati mengatakan kepada saksi “coba bikin propoal siapa tau bisa dapat” ;
- Bahwa seingat saksi anggaran yang diusulkan adalah sekitar Rp.35 M yang terkait dengan kegiatan pembangunan puskesmas baru yang disertai dengan alat-alat kesehatan dan saksi menyerahkan proposalnya ke Kementerian Kesehatan ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 sekitar September – Oktober 2011, Kab. Minahasa mendapatkan anggaran DPID sebesar Rp.13,5 M pada APBD P tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan sejumlah uang atas nama anak saksi Ria, tetapi tidak ada maksud apa-apa hanya sekedar tulis saja, karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sudah meninggal pada tahun 2006 dan saksi mengirimkan uang atas nama Ria sekitar tahun 2010 ke rekening atas nama Andi Haris Surahman sebesar Rp.350 juta ;

- Bahwa hutang suami saksi kepada Paul Nelwan adalah hutang suami saksi sejak tahun 2009 terkait pemilihan legislatif dan saksi tidak ingat apakah pernah melihat bukti peminjaman uang sebesar Rp. 350 juta tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor :

*Hal.243 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 69 : (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 ;
- Barang bukti 128 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010 ;.
- Barang bukti 133 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIE SUMUAL, Remboken/0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL"
- Barang bukti 134 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI" ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

13. Saksi SAUL PAULUS DAVID NELWAN., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Swasta dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- bahwa saksi kenal dengan Andi Haris Surahman sejak tahun 1998 saat yang bersangkutan masih kuliah di IKIP Tondano dan saksi terakhir bertemu dengan Andi Haris Surahman pada tahun 2000 ketika Andi Haris Surahman sudah menjadi pengusaha ;

*Hal.244 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2010, Andi Haris Surahman pernah menghubungi saksi yang saat itu mengatakan bahwa Andi Haris Surahman sedang membutuhkan sejumlah dana ;
- Bahwa benar saksi pernah meminta suami Tineke Henrietha Augusta Sumual untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Andi Haris Surahman sebesar Rp.350 juta ;
- Bahwa uang sebesar Rp.350 juta tersebut adalah pinjaman suami Tineke Henrietha Augusta Sumual kepada saksi yang totalnya berjumlah Rp. 500 juta yang sebelumnya sudah dibayar kepada saksi sebesar Rp.150 juta ;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Andi Haris Surahman mengembalikan uang sebesar Rp. 350 juta tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan ditempat-tempat lain dengan Andi Haris Surahman bersama-sama dengan Frike (Bupati Minahasa) untuk membahas pengalokasian anggaran Kab. Minahasa sebesar Rp.15 milyar ;
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan seseorang yang bernama Angki untuk bertemu dengan suami dari Tineke Henrietha Augusta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumual untuk menitipkan pesan kepada Tineke Henrietha Augusta  
Sumual untuk memberikan nomor rekening Andi Haris Surahman ;

- Bahwa dasar saksi meminjamkan uang kepada Andi Haris Surahman hanya hubungan pertemanan dan terkait dengan uang yang saksi pinjamkan ke Andi Haris Surahman, awalnya Andi Surahman menawarkan pekerjaan kepada saksi tetapi saksi menolak karena bukan termasuk bidang saksi ;
- Bahwa peminjaman dan pengembalian uang dari Andi Haris Surahman ada kwitansinya tetapi saat ini kwitansinya sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui bahwa Andi Haris Surahman pernah menjabat salah satu staf ahli di DPR ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

13. **Saksi GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Swasta dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;

*Hal.245 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Haris Surahman sejak menjadi mahasiswa di Manado dan bertemu kembali pada tahun 2010 dan benar pada tanggal 1 Nopember 2010 saksi pernah mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 150 juta ke rekening atas nama Andi Haris Surahman;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi pernah meminjam sejumlah uang kepada Bram Noach Mambo yang kemudian uang tersebut saksi minta untuk ditransfer ke rekening Andi Haris Surahman;
- Bahwa maksud saksi mengirimkan uang ke rekening Andi Haris Surahman, sesuai dengan informasi yang bersangkutan, uang tersebut digunakan untuk mengurus pekerjaannya dimana saat itu saksi dijanjikan akan diberikan komitmen fee sebesar 2% - 3% dari nilai pekerjaan nanti di dapat oleh Andi Haris Surahman tersebut kalau sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya dana DPID di Minahasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2010, Andi Haris Surahman mengembalikan uang kepada saksi dengan tambahan sebesar Rp. 10 juta dari total pinjaman;
- Bahwa dasar saksi meminjamkan uang kepada Andi Haris Surahman karena yang bersangkutan mengatakan kepada saksi membutuhkan uang untuk pekerjaan tetapi tidak menjelaskan secara detail pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa mengapa saksi begitu percaya untuk mentransfer uang kepada Andi Haris Surahman karena saksi sudah mengenal Andi Haris Surahman sejak mahasiswa dan intens bertemu di Jakarta;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman meminjam uang kepada saksi, saat itu saksi sedang tidak ada dana maka kemudian saksi meminjam uang kepada Bram Noach Mambo;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Bram Noach Mambo bahwa terhadap pinjaman yang diberikan kepada Andi Haris Surahman akan ada keuntungan yang dibagi-bagi apabila pekerjaan selesai tetapi pada saat pengembalian saksi tidak ada membagikan keuntungan tersebut ;

*Hal.246 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi pada tanggal 22 February 2012 No.22, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut “.Saya yakin dan berani mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada saudara ANDI HARIS SURAHMAN atas dasar performance dan perkataannya selama saya beberapa kali bertemu yang bersangkutan di Jakarta.Selain itu ada informasi yang saya dapat dari rekan-rekan Bisnis saya di Manado bahwa memang sdr. ANDI HARIS SURAHMAN memang mampu mengurus proyek-proyek di daerah melalui DPR RI atau Banggar DPR RI.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Andi Haris Surahman pernah menjabat salah satu staf ahli di DPR, namun saksi mengetahui Andi Haris Surahman adalah pengurus pusat Partai Golkar sejak tahun 2010;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Andi Haris Surahman, saksi tidak ingat apakah Andi Haris Surahman pernah menceritakan kepada saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa beliau mempunyai jaringan di DPR dan Banggar DPR sehingga dapat mengurus proyek di daerah;

- Bahwa bukan karena alasan Andi Haris Surahman mengatakan mempunyai jaringan di DPR dan Banggar DPR sehingga dapat mengurus proyek di daerah maka saksi mau mengirimkan uang kepada Andi Haris Surahman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 131 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
  - Barang bukti 132 : 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan keberatan ;

*Hal.247 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

13. **Saksi MUHAMMAD TAUFIK REZA.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama Fahd El Fouz pada tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp.1 M, tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.430 juta dan tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.570 juta yang semuanya atas permintaan dari Zamzani yang ada di Aceh dan total uang yang saksi transfer ke rekening Fahd El Fouz adalah sebesar Rp.2,4 M;
- Bahwa sebelum saksi mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Fahd El Fouz, seingat saksi Zamzani memanggil saksi untuk datang ke



rumahnya dimana saat itu Zamzani menjelaskan bahwa beliau akan mengurus kegiatan untuk Aceh Besar dan memerlukan modal, kemudian beliau mengajak saksi untuk membantu beliau menyiapkan dana untuk menggolkan proyek tersebut. Tetapi karena proyek tersebut jumlahnya besar, saksi tidak langsung mengiyakan, lalu saksi bertemu kembali dengan Zamzani sekitar 2 – 3 kali, sampai akhirnya bertemu dengan ayah saksi yang kemudian ayah saksi mengatakan untuk membantu;

- Bahwa sesuai perjanjian pinjaman tersebut 2 – 3 bulan setelah pinjaman akan dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menagih pada bulan Januari 2011 lalu pada bulan Februari, Zamzani mengembalikan sebesar Rp.560 juta, kemudian saksi menagih kembali pada bulan Maret 2011 lalu pada bulan April 2011 Zamzani mengembalikan sebesar Rp.1,3 M, lalu kemudian dicicil pada Idul Adha 2011 sebesar Rp.100 juta dan Idul Fitri sebesar Rp. 50 juta;
- Bahwa pada saat pengembalian dana pada bulan April 2011, Zamzani mengatakan bahwa proyek yang beliau urus melalui Fahd El Fouz gagal yang mana seingat saksi Fahd El Fouz juga mengurus ke salah satu anggota DPR RI yang bernama Wa Ode namun saksi tidak pernah dikenalkan oleh Zamzani kepada terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi meminjamkan uang sebesar Rp.400 juta kepada Zamzani, yang bersangkutan mengatakan bahwa proyeknya sudah berhasil dan membutuhkan dana untuk operasional di Jakarta ;

*Hal.248 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 93 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari pengirim Leni/Banda Aceh kepada penerima Fahd El Fouz No. rek. Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2010, dikolom berita untuk penerima tertulis pembelian alat berat.
  - Barang bukti 94 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan keberatan ;

### 13. **Saksi ZAMZAMI.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Wiraswasta (Ketua Harian DPD Tingkat I Aceh) dan saksi tidak kenal dengan keluarga dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Banda Aceh dan pekerjaan saksi adalah kontraktor di bidang pemborongan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Fahd El Fouz sejak tahun 2005 namun saksi tidak mengetahui tentang dana DPID tahun 2011;
- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan Fahd El Fouz mengenai bantuan untuk daerah Aceh tetapi saat itu Fahd El Fouz tidak menyebutkan bantuan tersebut terkait dengan apa;
- Bahwa seingat saksi yang disampaikan oleh Fahd El Fouz ketika meminjam uang“bang saya bisa ngurus proyek untuk Aceh” dan jumlah uang yang dipinjam oleh Fahd El Fouz sekitar Rp. 7 M tetapi tidak ada surat menyuratnya;
- Bahwa Fahd El Fouz tidak menyebutkan nama proyek yang sedang diurusnya kepada saksi dan Fahd El Fouz pernah mengatakan “bang saya ada main-main di Aceh, saya bisa kondisikan bupati-bupati karena saya kenal dengan bupati-bupati di Aceh saya mau ikut proyek tetapi ngga ada uang, saya mau pinjam uang” ;

*Hal.249 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk membuat proposal oleh Fahd El Fouz terkait dengan bantuan Aceh dan kemudian saksi meminta bantuan dari orang lain yaitu kepada Zoelbaharsyah untuk wilayah Pidie Jaya, kepada Wakil Bupati Anwar Ahmad untuk wilayah Aceh Besar sedangkan wilayah lainnya saksi tidak mengetahui;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima proposal dari Zoelbaharsyah dan Anwar Ahmad di Banda Aceh dan seingat saksi, isi proposalnya dibuat sampai dengan Rp. 300 M untuk seluruh pembangunan di Pidie Jaya sedangkan untuk wilayah Aceh Besar dibawah Rp. 100 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fahd El Fouz adalah orang Jakarta yang mempunyai usaha membuat film dan membawa artis-artis ketika pilkada serta atribut-atribut partai dan tentang proposal Fahd El Fouz tidak menjelaskan kepada saksi, akan dibawa kemana proposal tersebut;
- Bahwa uang Rp. 7 M adalah uang saksi, anak saksi yang bernama M. Taufik Reza serta dari T. Zoelbaharsyah dan setelah proyek yang Fahd El Fouz gagal, kemudian seingat saksi Fahd El Fouz menjelaskan bahwa yang mengurus proyeknya adalah Wa Ode dan uang yang dipinjam oleh Fahd El Fouz sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal Fahd El Fouz dalam kegiatan organisasi di MKGR yang mana Fahd El Fouz menjabat sebagai anggota sedangkan saksi sebagai Ketua Harian di Aceh;
- Bahwa Fahd El Fouz sering meminjam uang kepada saksi tetapi yang digunakan untuk mengurus proyek baru pertama kali dan Fahd El Fouz mengatakan yang mengurus pekerjaan adalah terdakwa ketika proyek sudah gagal diurus sekitar Nopember 2010;;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Zoelbaharsyah ketika meminjam uang adalah “saya sedang mengurus proyek”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud Fahd El Fouz “keduluan orang” ketika yang bersangkutan memberitahukan saksi bahwa proyeknya gagal diurus oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Nirwan Amir yang berasal dari Aceh dan saksi tidak pernah berhubungan dengan anggota Dewan dari dapil saksi untuk mengurus proyek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor :

*Hal.250 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 70 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI

- Barang bukti 71 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- Barang bukti 91 : 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00
- Barang bukti 92 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.
- Barang bukti 93 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat
- Barang bukti 94 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010
- Barang bukti 351 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI
- Bahwa stas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Saksi ZOELBAHARSYAH.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Wiraswasta dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Zamzani sudah lebih dari 10 tahun dan benar Zamzani pernah meminjam uang kepada saksi yang uang saksi transfer ke rekening milik Zamzani pada bank BNI, secara bertahap yang totalnya seluruhnya sebesar Rp. 3,2 M;
- Bahwa uangnya sudah dikembalikan oleh Zamzani yang dalam rekening koran saksi pada Bank Mandiri tertulis "invetasi Zamzani" dan awalnya saksi memberikan pinjaman kepada Zamzani, saksi dijanjikan akan diberikan sub pekerjaan;
- Bahwa yang meminta pengembalian adalah saksi karena pinjamannya sudah jatuh tempo dan Zamzani juga mengatakan bahwa proyeknya tidak berhasil dan Zamzani menjelaskan kepada saksi bahwa yang mengurus proyek adalah Fahd El Fouz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Fahd El Fouz mengurus proyek tersebut dibanggar;
- Bahwa benar Zamzani pernah meminta bantuan saksi untuk membuat proposal yang kemudian saksi meminta bantuan kepada dinas PU dengan anggaran sebesar Rp. 200 M;
- Bahwa benar alasan saksi memberikan pinjaman kepada Zamzani karena saksi dijanjikan akan diberikan sub pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 89 : 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.
  - Barang bukti 90 : 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011 ;



- Barang bukti 340 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami .
- Barang bukti 344 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- Barang bukti 345 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag BB 339
- Barang bukti 346 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- Barang bukti 348 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI ;

*Hal.253 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

### 13. Saksi TAMSIL LINRUNG., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2008 dalam kegiatan HMI di Sulawesi Utara dan bertemu kembali ketika sama-sama menjadi anggota dewan;
- Bahwa saksi dari Fraksi PKS sedangkan terdakwa dari Fraksi PAN dan antara saksi dan terdakwa sama-sama bertugas di banggar dimana terdakwa menjabat sebagai anggota sedangkan saksi sebagai wakil pimpinan;
- Bahwa saksi duduk di banggar pada tahun 2004 sedangkan terdakwa tahun 2010 dan keberadaan terdakwa di banggar, adalah menggantikan anggota banggar sebelumnya;
- Bahwa dari berita yang saksi baca, sepengetahuan saksi yang membawa terdakwa di persidangan saat ini karena adanya dugaan terdakwa mengutip uang dari daerah untuk pengalokasian dana DPID ke daerah;
- Bahwa terkait dengan adanya tindakan terdakwa yang diduga mengutip pengalokasian dana DPID ke daerah-daerah, tidak pernah dipersoalkan secara khusus di internal banggar tetapi seingat saksi Pimpinan Banggar pernah menerima pengaduan dari seseorang yang bernama Andi Haris Surahman dimana beliau menyampaikan telah menyerahkan sejumlah uang kepada salah seorang anggota banggar sebagai imbalan atas pengalokasian dana ke daerah-daerah tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara struktural sebagai Pimpinan Banggar saksi mengetahui perihal laporan yang disampaikan oleh Andi Haris Surahman karena Andi Haris Surahman langsung menyampaikan laporan tersebut kepada banggar;
- Bahwa awalnya Andi Haris Surahman datang menemui Badan Kehormatan DPR tetapi karena Pimpinan BK DPR tidak bisa menerima maka secara spontan Andi Haris Surahman datang menemui Pimpinan Banggar ;

*Hal.254 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa yang ikut mendengar dalam forum laporan Andi Haris Surahman adalah keempat Pimpinan banggar yang terdiri dari Ketua yaitu Melchias Markus Mekeng dan tiga orang Wakil Pimpinan yaitu saksi, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey serta 3 orang petugas Sekretariat yaitu Nurul, Atika dan Nando;
- Bahwa seingat saksi, laporan yang disampaikan oleh Andi Haris Surahman kepada Pimpinan Banggar dan Sekretariat saat itu adalah penyerahan uang kepada Sekretaris terdakwa dan janji terdakwa kepada Andi Haris Surahman akan dialokasikan dana ke daerah-daerah yang dia kehendaki;
- Bahwa pada saat Andi Haris Surahman datang, saksi ada menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini ada yang melaporkan adinda, sebaiknya adinda masuk keruangan untuk mencounter kalau itu tidak benar" namun terdakwa menolak dan mengatakan "itu tidak benar kak, jangan dipercaya orang itu, pembohong itu";
- Bahwa seingat saksi, Andi Haris Surahman melaporkan ke banggar sekitar akhir tahun 2010 dan daerah-daerah yang Andi Haris Surahman laporkan adalah untuk tiga kabupaten yaitu di Aceh dan Sulawesi Utara tetapi saksi tidak ingat tepatnya dan seingat saksi, laporan Andi Haris Surahman ke pimpinan banggar tersebut ada notulennya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, masing-masing daerah yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Andi Haris Surahman terdiri dari beberapa kriteria yaitu :
- Kemampuan keuangan daerah sangat rendah mendapatkan alokasi tertinggi sebesar Rp.40 milyar ;
- Kemampuan keuangan daerah rendah mendapatkan alokasi sebesar Rp.30 milyar ;
- Kemampuan daerah sedang mendapatkan alokasi sebesar Rp.25 milyar ; dan
- Kemampuan keuangan daerah tinggi dan tidak termasuk daerah tertinggal tidak mendapatkan alokasi ;
- Bahwa seingat saksi, uang yang sudah dikutip oleh terdakwa adalah sebesar Rp.6 milyar dari tiga kabupaten di Aceh dan Minahasa dan saksi pernah menanyakan masalah ini kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengakui ;

*Hal.255 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saat saksi meminta terdakwa untuk menemui Andi Haris Surahman, posisi terdakwa saat itu ada di depan ruangan banggar yang saat itu saksi keluar menemui terdakwa dan saksi masih ingat bahwa terdakwa ada di depan ruangan banggar ketika Andi Haris Surahman datang melapor karena saksi sendiri yang datang menemui terdakwa;
- Bahwa pada saat Andi Haris Surahman melaporkan terdakwa, saat itu yang bersangkutan ada memperlihatkan bukti-bukti transfer dan tanda tangan dari Sekretaris terdakwa tetapi saksi tidak memperhatikan dalam bukti transfer tersebut uangnya dimasukkan ke rekening siapa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah daerah-daerah yang Andi Haris Surahman sebutkan dalam laporan kepada pimpinan banggar memang benar menerima alokasi dana DPID atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mekanisme yang ada di DPR, seseorang bisa langsung melapor menemui banggar apabila diduga ada anggota DPR yang menerima suap dan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan Andi Haris Surahman adalah terkait dengan alokasi dana DPID yang sepengetahuan saksi sudah masuk dalam APBN berikut dengan nama-nama daerah yang berhak menerima;

- Bahwa yang menentukan anggaran DPID adalah pembahasan antara Pemerintah dengan DPR dan mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dengan DPR terdiri dari Pembahasan Pendahuluan yaitu hanya membicarakan masalah kebijakan-kebijakan, kemudian masuk kepada Pembahasan tingkat I yang mana dalam tahap ini sudah membicarakan mengenai program dan pengalokasian anggaran baru selanjutnya masuk dalam Pembahasan tingkat II;
- Bahwa terkait dengan pembahasan mengenai daerah-daerah yang berhak menerima dibicarakan baik pada saat pendahuluan kebijakan maupun pada pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan kriteria-kriteria yang akan mendapatkan. Setelah kriteria dimasukkan baru dialokasikan berdasarkan kriteria-kriteria dimaksud;
- Bahwa pembahasan DPR dilakukan terlebih dahulu baru disahkan APBN;
- Bahwa dalam rapat banggar, secara umum anggota banggar hadir, karena ada yang namanya quorum dimana rapat baru bisa diteruskan kalau sudah quorum ;

*Hal.256 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa di dalam rapat-rapat yang pernah dilaksanakan oleh banggar, seingat saksi terdakwa tidak pernah berbicara dalam rapat tersebut untuk mengusulkan daerah-daerah tertentu untuk menerima DPID;
- Bahwa pimpinan banggar tidak mempunyai hak prerogatif untuk menentukan suatu daerah menerima suatu alokasi anggaran karena keputusan harus diambil secara bersama-sama dalam satu forum termasuk dengan pemerintah;
- Bahwa laporan Andi Haris Surahman, kemudian diteruskan kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti dan saksi juga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyarankan kepada Andi Haris Surahman untuk meneruskan laporannya kepada pihak yang berwajib dengan mengatakan “kalau memang anda merasa benar silahkan lapor ke penegak hukum dan kepada BK yang lebih berwenang menerima anda”;

- Bahwa selain Andi Haris Surahman, seingat saksi ada orang lain yang juga melaporkan anggota banggar lain yang kasusnya mirip dengan terdakwa yaitu Bahar dan sudah diteruskan ke Badan Kehormatan DPR;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Andi Haris Surahman adalah bukti transfer dan tanda terima yang telah ditandatangani oleh Sekretaris terdakwa yang bernama Sefa Yulanda dan ketika Andi Haris Surahman memperlihatkan bukti transfer, saksi tidak memperhatikan siapa nama yang mentransfer dan kemudian bukti Foto Copy yang diperlihatkan oleh Andi Haris Surahman diserahkan kepada Sekretariat DPR;
- Bahwa semua daerah-daerah yang menerima alokasi DPID sudah ditentukan termasuk tiga daerah yang dilaporkan oleh Andi Haris Surahman karena anggaran sudah ditentukan pada tanggal 25 Oktober 2010 sedangkan laporan terjadi setelah tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa anggota DPR bisa mengusulkan secara pribadi daerah-daerah yang akan menerima DPID selama sesuai dengan kriteria tetapi sepengetahuan saksi, terkait dengan daerah-daerah yang dilaporkan oleh Andi Haris Surahman tidak ada anggota banggar yang mengusulkan secara pribadi;
- Bahwa pada faktanya, dari ketiga daerah yang dilaporkan oleh Andi Haris Surahman benar ada yang menerima alokasi DPID tetapi saksi tidak begitu memperhatikan usulannya ;

*Hal.257 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, nama-nama daerah yang akan menerima sudah diputuskan dan sudah dibawa paripurna tetapi tetap dilakukan verifikasi dimana dari daftar-daftar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima diperiksa oleh Kementerian Keuangan dan Pimpinan banggar apakah sesuai dengan kriteria yang ada;

- Bahwa tanpa adanya usulan dari orang perorang, daerah – daerah tetap bisa menerima alokasi dana DPID selama ada usulan dari daerah yang akan dialokasikan;
- Bahwa usulan-usulan dari anggota banggar harus dikoordinasikan dengan poksinya dimana ada yang namanya kelompok Fraksi dan ada kelompok komisi jadi tidak perorangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan tetapi saksi tidak mengetahui apa hasilnya karena selanjutnya pimpinan banggar tidak memonitor hal tersebut;
- Bahwa yang menentukan kriteria rendah sekali, rendah dan sedang adalah forum rapat banggar yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan DPR;
- Bahwa pada saat pemerintah mengajukan DPID ke banggar besar alokasi adalah secara keseluruhan berdasarkan hasil optimalisasi yang sudah disepakati yang mana hasil optimalisasi tersebut ada yang masuk untuk otonomi khusus, ada yang masuk untuk dana pos, ada yang masuk untuk dana transfer ke daerah;
- Bahwa pengajuan proposal dari daerah yang ditujukan kepada DPR/Kementerian paling lambat diterima sebelum penetapan yang seingat saksi tahun lalu paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa Andi Haris Surahman menyampaikan merasa ditipu karena terdakwa menjanjikan alokasi anggaran sehingga dia mengurus dan membayar fee tetapi pada kenyataannya tiga daerah yang diusulkan oleh Andi Haris Surahman meski mendapatkan dana DPID tapi atas usulan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kab. Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya masuk dalam alokasi dana DPID yang telah disahkan atau tidak;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman menyampaikan laporan kepada pimpinan banggar, saat itu yang bersangkutan menyampaikan jumlah yang ditipu oleh terdakwa adalah sekitar Rp.6 milyar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai wakil Pimpinan banggar, secara keseluruhan saksi bersama-sama memimpin panja-panja tetapi secara khusus saksi memimpin panja dana transfer ke daerah dan panja draft perumusan kesimpulan ;
- Bahwa saksi melihat dan membaca dokumen yang diperlihatkan Andi Haris Surahman, yang pada saat itu saksi melihat angka-angka dengan tanggal yang berbeda-beda tetapi saksi lupa rinciannya tepatnya;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Andi Haris Surahman yang diperlihatkan kepada saksi tersebut lebih dari satu lembar dan lebih dari satu waktu tetapi saksi lupa besaran nominalnya;
- Bahwa seingat saksi, pada dasarnya pembagian dari masing-masing fraksi/komisi terhadap daerah penerima adalah berdasarkan daerah pemilihan, hasil kunjungan komisi dan hasil kunjungan kerja perorang;
- Bahwa seingat saksi dari hasil pengetikan yang dibuat tersebut oleh Sekretariat di DPR terdapat kode-kode tertentu yang tujuan untuk mengetahui usulan-usulan yang masuk dari fraksi dan komisi sehingga apabila dikemudian ternyata usulannya tidak sesuai dengan kriteria maka dapat diketahui bahwa daerah-daerah yang diusulkan tersebut tidak masuk dalam kriteria atau masuk dalam kemampuan keuangan tinggi;
- Bahwa seingat saksi, selain mencantumkan kode-kode, dalam hasil ketikan tersebut juga terdapat kode warna-warna untuk menunjukkan usulan dari Fraksi dan komisi mana;
- Bahwa seingat saksi yang dilaporkan oleh Bahar kasusnya hampir sama dengan Andi Haris Surahman tetapi untuk daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi lupa siapa yang dilaporkan oleh Bahar tetapi juga sudah diproses di BK DPR dan dokumen-dokumen yang terkait sudah diambil oleh KPK;
- Bahwa didalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota DPR, yang menjadi pedoman dan dasar pijakan hukum saksi adalah UU MD III termasuk tata tertib DPR RI yaitu



melaksanakan fungsi legislasi, budgetin dan pengawasan, menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi daerah termasuk di dalam budgeting ;

*Hal.259 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan terhadap terdakwa ke BK terkait dengan pernyataan terdakwa di Mata Najwa yang mana dalam acara tersebut ada kata-kata “penjahat anggaran”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hal yang diadakan oleh Marzuki Ali ke BK DPR adalah terkait dengan pengaduan Andi Haris Surahman atau statement terdakwa di acara mata Najwa ;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman melaporkan ke banggar, saksi sudah menyampaikan untuk melaporkan masalah tersebut ke BK DPR tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa sebelumnya sudah datang menemui Pimpinan BK DPR tetapi tidak bisa diterima pada hari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mekanisme rapat, pimpinan banggar diperbolehkan mengambil alih fungsi BK karena banggar diperbolehkan melakukan rapat konsultasi, rapat mendengarkan aspirasi termasuk pengaduan;
- Bahwa dana optimalisasi adalah dana yang mendapatkan tambahan setelah pembahasan penerimaan seperti adanya penerimaan pajak yang meningkat yang di laporan oleh pemerintah, penerimaan deviden yang meningkat dan efisiensi anggaran;
- Bahwa secara keuangan negara, DPID masuk dalam postur APBN setelah dibahas dan disepakati bersama karena DPID masuk dalam anggaran penyesuaian yang sama dengan dana BOS, dana bagi hasil dan dana kenaikan penerimaan pendidikan;
- Bahwa anggaran DPID sebesar Rp.7,7 T awalnya pemerintah menyampaikan persentase yang diharapkan yaitu persentase 20% harus masuk ke sektor pendidikan, kemudian sisanya sektor kementerian lain menjadi tugas pembantuan, lalu ada juga ada





yang masuk ke dana bagi hasil dan kurang bayar dari pemerintah terkait dengan anggaran sebelumnya baru dialokasikan untuk transfer daerah;

- Bahwa pernah dilakukan pembahasan kriteria yang kemudian Pemerintah mengusulkan untuk melakukan simulasi untuk daerah-daerah yang menerima DPID dan DAU berdasarkan kriteria yang diajukan, ada beberapa alternatif yang dibuat tetapi ketika dimunculkan saat itu kemudian ditolak oleh Anggota DPR karena pembagian alokasi DPID saat itu dibagi rata untuk 491 Kabupaten Kota yang tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria ;

*Hal.260 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa yang diputuskan dalam rapat pleno terkait dengan DPID sudah sesuai dengan lampiran UU tentang APBN yang menyangkut DPID maupun PMK No. 25 karena semua yang diputuskan dalam rapat pleno tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Dirjen, Gubernur BI, Pimpinan Banggar dan Pimpinan Fraksi ;
- Bahwa simulasi yang dipertunjukkan oleh penasehat hukum adalah simulasi yang tidak ada tanda tangannya, dan banyak simulasi yang sama yang beredar bahkan ada yang mencapai nilai alokasi sebesar Rp. 9,8 T dan ada juga yang tanda tangannya ditempel;
- Bahwa simulasi yang belum ditandatangani bukanlah kesepakatan dan yang merupakan hasil kesepakatan adalah yang sudah ditandatangani oleh seluruh pimpinan banggar;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam barang bukti No. 54 yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 28 : 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.

- Barang bukti 29 : 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 30 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 31 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 32 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.261 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 33 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- Barang bukti 34 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 35 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- Barang bukti 36 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 37 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 39 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 40 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 41 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 42 : 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011
- Barang bukti 43 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- Barang bukti 45 : 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- BB 46 : 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.262 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 47 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- Barang bukti 51 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011 ;
- Barang bukti 52 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011
- Barang bukti 53 : 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
  2. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- Barang bukti 54 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/ Kota, Total.
  - Barang bukti 56 : 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011
  - Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
  - Barang bukti 412 : data print out dari Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi terkait dengan pelaporan Andi Haris Surahman ;

*Hal.263 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Seingat saksi terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi Tamsil Linrung terkait pelaporan dari Haris, terdakwa ingat benar ketika itu terdakwa bertemu dengan saksi Tamsil Linrung didepan antara ruang Banggar dengan ruangan komisi VII dimana, ketika itu saksi Tamsil Linrung bersama Andi rahmat dari PKS dan percakapannya tidak seputar laporan Haris. Percakapan tersebut tidak seputar Haris. Percakapan terhadap seputar Haris menjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas yang tidak berarti karena ada kalimat dari Andi Rahmat saat itu berkata "Wa Ode merusak diri sendiri" ;

- Bahwa mekanisme pengaduan sesuai MD 3 dan tata tertib DPR yang terdakwa pahami Banggar dan ruang Banggar itu hanya wajib atas nama Undang-undang dan digunakan untuk dan atas nama kepentingan mitra kerja Banggar.
- Soal kriteria, bahwa kriteria yang disampaikan saksi untyuk mendapatkan DPID tidak hanya itu saja, tetapi ada kriteria klasifikasi tinggi namun masuk kategori daerah tertinggal, itu bisa mendapatkan DPID.
- Bahwa tidak pernah ada rapat kerja yang membahasnyang membahas alokasi DPID.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan terdakwa antara Pemerintah dan Banggar pemerintah mengusulkan 2 point. DPID seingat Terdakwa diusulkan di rapat Banggar yang ada di Jakarta setelah rapat Banggar di Cikopo. Pemerintah mau mengusulkan DPID ini mau menjadi pendamping DAU atau DAK.
- Bahwa usulan daerah tidak menjadi prioritas dalam mendapatkan alokasi dana DPID dalam kesepakatan rapat panja, akan tetapi kriteria yang menjadi prioritas, baru kemudian pencairan anggaran yang jadi prioritas adalah usulan daerah.
- Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

13. **Saksi MIRWAN AMIR.**, Memberikan keterangan sebagai berikut

::

- Bahwa pekerjaan saksi anggota DPR RI/wakil ketua Banggar DPR RI, dan saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan, sedangkan jabatan saksi di DPR adalah Wakil Pimpinan Banggar ;

*Hal.264 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan anggaran terkait dengan usulan DPID karena saksi berada pada Belanja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dimana pembahasan anggaran di Banggar terbagi menjadi dua yaitu belanja daerah dan belanja pusat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pembagian khusus untuk Pimpinan Banggar untuk pembahasan anggaran di DPR, sedangkan struktur organisasi pada banggar terdiri dari Pimpinan Banggar yaitu Ketua Melchias Markus Mekeng dan tiga orang Wakil Pimpinan yaitu saksi, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey dan seluruh anggota Banggar terdiri dari 85 orang termasuk pimpinan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Haris Surahman tetapi seingat saksi pada sekitar bulan Mei 2011, Andi Haris Surahman pernah datang ke banggar untuk melaporkan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan pertemuan tersebut, ada dibuatkan laporan singkat catatan terkait dengan laporan Andi Haris Surahman;
- Bahwa secara administrasi benar saksi ikut dalam pembahasan transfer daerah tetapi saksi tidak terlalu paham karena saksi ada di belanja pusat;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman datang ke ruangan banggar, seingat saksi yang ada diruangan saat itu seluruh pimpinan banggar dan Ibu Nurul;
- Bahwa seingat saksi, saat itu Andi Haris Surahman ada memberikan Fotocopy tetapi saksi tidak terlalu mendengarkan apa yang disampaikannya saat itu dan seingat saksi, yang datang ke ruangan banggar saat itu hanya Andi Haris Surahman sendiri;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, benar saksi ada mendengar Andi Haris Surahman menyebutkan nama terdakwa;
- Bahwa terkait dengan kedatangan Andi Haris Surahman ke ruangan banggar, sepehaman saksi hal tersebut hanya menyampaikan cerita saja dimana setelah Andi Haris Surahman ke luar ruangan saksi mengusulkan kepada pimpinan banggar yang lain agar permasalahan yang disampaikan oleh Andi Haris Surahman di bawa ke Badan Kehormatan DPR ;

*Hal.265 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pertemuan tersebut yang dinotuliskan langsung dibawa ke BK atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui bahwa terdakwa pernah diproses oleh BK DPR;
- Bahwa benar setiap anggota DPR mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan daerah-daerah penerimaannya tetapi sebagai anggota DPR dalam hal ini saksi tidak pernah memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan saksi;
- Bahwa terkait dengan pengurusan DPID, daerah Aceh tidak pernah meminta bantuan kepada saksi karena setiap kabupaten daerah mempunyai hak untuk mendapatkan anggaran DPID ;
- Bahwa proses pengambilan keputusan yang ada di banggar adalah setelah dilakukan pembahasan belanja pusat dan belanja daerah selesai kemudian hasilnya dirapatkan oleh seluruh anggota banggar untuk selanjutnya diputuskan bersama yang kemudian menjadi acuan dalam APBN ;
- Bahwa saksi lupa apakah antara lampiran Permenkeu terkait dengan DPID yang dikeluarkan terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diputuskan oleh Banggar dalam pleno banggar;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah ikut dalam pembahasan terkait dengan apa yang ada dalam lampiran Permenkeu tersebut ;
- Bahwa benar saksi mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan daerah pemilihan saksi yaitu Aceh tetapi saksi sebagai anggota DPR tidak pernah memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah Aceh;
- Bahwa saksi tidak ingat dalam kronologis penyelesaian DPID tahun anggaran 2011, terdapat lampiran yang telah ditandatangani oleh pimpinan banggar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah dalam rapat pembahasan belanja pusat dan daerah yang kemudian diplenokan, terdakwa ada memperjuangkan tiga kabupaten di daerah Aceh karena saksi tidak ikut dalam pembahasan belanja daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang diperlihatkan oleh Andi Haris Surahman di ruangan banggar adalah FC Tanda terima uang yang ditandatangani oleh asisten terdakwa yaitu Sefa Yolanda ;

*Hal.266 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa sepemahaman saksi, apa yang dilaporkan oleh Andi Haris Surahman terhadap terdakwa adalah terkait dengan masalah etika sehingga saksi menyarankan untuk menyerahkan masalah ini ke Badan Kehormatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pengaduan dari masyarakat kepada anggota DPR adalah langsung datang ke DPR kemudian menemui Sekretaris setiap anggota DPR baru kemudian meminta ijin untuk menemui anggota DPR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pimpinan banggar tidak mengurus masalah yang diadukan oleh Andi Haris Surahman, maka setelah yang bersangkutan keluar ruangan saksi menyarankan kepada pimpinan banggar yang lain untuk menyerahkan masalah ini ke BK DPR ;
- Bahwa yang saksi maksud adanya pelanggaran etika adalah terkait dengan masalah dana yang diterima oleh terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menyaksikan statement terdakwa pada televisi / Metro tv yang membicarakan mengenai badan anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemberian uang kepada terdakwa melalui sekretarisnya oleh Andi Haris Surahman adalah terkait pengurusan alokasi anggaran DPID tetapi saksi tidak mengetahui untuk daerah mana saja;
- Bahwa saat Andi Haris Surahman melaporkan tidak ada menceritakan nama penerima daerah DPID hanya menunjukkan bukti FC tanda terima yang ditandatangani oleh Sefa Yolanda terkait dengan pengurusan alokasi anggaran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Andi Haris Surahman keluar dari ruangan banggar, saksi menyampaikan bahwa masalah ini bukan urusan banggar, tetapi saksi tidak mengetahui apakah pimpinan banggar ada melaporkan masalah Andi Haris Surahman ke BK;
- Bahwa Andi Haris Surahman memperlihatkan foto copy tanda terima kepada keempat pimpinan banggar, kesan yang diterima adalah terjadi penyelewengan dan dalam aturan tidak diperbolehkan menerima dana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ketua DPR Marzuki Ali meminta ke PPAK untuk membuka aliran dana hanya untuk rekening milik terdakwa saja ;

*Hal.267 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor :
  - Barang bukti 28 : 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
  - Barang bukti 51 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011
  - Barang bukti 52 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011
  - Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
  - Barang bukti 412 : data print out dari Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184,

Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

13. **Saksi Dra. NURUL FAIZIAH.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Kabag Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pelayanan dan administrasi rapat-rapat di Banggar dan selaku Kabag, saksi dibantu oleh dua orang kasubbag yaitu Kasubag Rapat dan Kasubag TU;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasubbag Rapat adalah Nando dan Kasubbag TU adalah Siti Atikah sedangkan Khaerudin adalah staf dari Kassubag Rapat / Nando ;

*Hal.268 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencatatan rapat-rapat berupa risalah rapat terkait dengan pembahasan dana APBN 2011 termasuk pembahasan mengenai dana DPID pada R APBN Tahun 2011;
- Bahwa pembasahan rapat terdiri dari pembahasan panja pusat dan pembahasan panja daerah yang dilakukan secara paralel dan bersamaan sehingga saksi bersama dengan yang lain mengikuti secara bergantian tetapi saksi tetap melakukan monitor;
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat panja transfer daerah dilakukan sejak tanggal 6 Oktober – 11 Oktober 2010 yang bertempat di Griyasa Cikopo pada tanggal 6 – 7 Oktober 2010 dan di Gedung DPR RI pada tanggal 11 Oktober 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi DPID adalah bagian dari dana transfer ke daerah, yang mana dana transfer daerah antara lain

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari DAK, DAU, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ;

- Bahwa seingat saksi, DPID diperuntukkan untuk 19 bidang yang anggarannya sekitar Rp. 7,7 T ;
- Bahwa surat usulan dari daerah berupa proposal awalnya ditujukan melalui Sekjen pada bagian Tata Persuratan yang kemudian diantar ke bagian Sekretariat Banggar dan Sekretariat Banggar pernah menerima proposal dari tiga kabupaten yaitu Kab. Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya sedangkan untuk Kab. Minahasa saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Haris Surahman tetapi saksi mengetahui Andi Haris Surahman karena yang bersangkutan pernah datang ke Banggar untuk bertemu dengan Pimpinan Banggar. Dalam pertemuan tersebut, seingat saksi Andi Haris Surahman menyampaikan mengenai adanya pemberian sejumlah uang kepada anggota yaitu terdakwa terkait dengan usulan alokasi DPID di beberapa daerah yaitu Kab. Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya;
- Bahwa seingat saksi seluruh Pimpinan Banggar hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu diantaranya Melchias Markus Mekeng, Oly Dondokambey, Mirwan Amir, Tamsil Linrung dan ketika itu selain Andi Haris Surahman, ada dua orang lagi yang datang ke ruangan Pimpinan Banggar tetapi saksi lupa siapa saja namanya ;

*Hal.269 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa sekitar Rp.4 M – Rp.6 M, yang mana saat itu Andi Haris Surahman juga memperlihatkan tanda terima penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sefa Yulanda dan sepengetahuan saksi, Sefa Yulanda adalah staf terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pertemuan antara Pimpinan Banggar dengan Andi Haris Surahman berlangsung kurang dari satu jam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu saksi dipanggil oleh Pimpinan Banggar untuk ikut mendengar dan mencatat isi pertemuan tersebut ketika Andi Haris Surahman akan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Banggar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pimpinan Banggar ada usaha untuk memanggil terdakwa atau tidak ketika Andi Haris Surahman menyampaikan aduan terkait terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendrik dan Bahar tetapi saksi mengetahui bahwa Hendrik dan Bahar juga ikut menyampaikan laporan kepada Pimpinan Banggar bersama dengan Andi Haris Surahman karena Hendrik dan Bahar ikut menandatangani daftar hadir;
- Bahwa benar saksi juga membuat notulen rapat terhadap laporan Hendrik dan Bahar yang intinya sama seperti pengaduan Andi Haris Surahman tetapi saksi lupa detail isinya dan pada itu dokumen yang diperlihatkan oleh Andi Haris Surahman berupa dokumen FC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari laporan Andi Haris Surahman, Hendrik dan Bahar kepada Pimpinan Banggar tersebut ada tindak lanjutnya ke Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah menerima pengaduan atas tindakan seorang anggota DPR oleh Pimpinan Banggar ada dalam Tata Tertib DPR RI atau tidak;
- Bahwa reaksi Pimpinan Banggar ketika menerima pengaduan dari Andi Haris Surahman, seingat saksi terlihat biasa saja tetapi komunikasi yang berlangsung saat itu berjalan dua arah;
- Bahwa seingat saksi, Pimpinan Banggar tidak pernah memanggil terdakwa untuk dimintai klarifikasi atas pengaduan yang dilakukan oleh Andi Haris Surahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan pertemuan untuk mempertemukan Andi Haris Surahman dengan Sefa Yulanda ;

*Hal.270 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, dalam rapat-rapat Banggar, terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan khusus kepada Pimpinan Banggar agar memberikan atensi khusus terhadap tiga kabupaten di Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya sebagai penerima alokasi DPID;
- Bahwa seingat saksi, Andi Haris Surahman, Hendrik dan Bahar tidak masuk secara bersamaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kode-kode berupa warna atau huruf terkait dengan usulan alokasi DPID dan terhadap usulan-usulan nama daerah penerima baik DPID, DAU dan DAK sepengetahuan saksi secara resmi keluar dari pemeriksaan dan tidak dibahas secara detail di Banggar;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Andi Surahman mengatakan bahwa Andi Haris Surahman pernah bertemu dengan terdakwa membicarakan DPID untuk Kab. Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidi Jaya dengan anggaran sebesar Rp. 40 M dan Minahasa sebesar Rp.900 juta yang mana terkait pengurusan daerah-daerah tersebut, Andi Haris Surahman sudah membayar sebesar Rp.6 milyar dan untuk Minahasa sebesar Rp. 900 juta dan sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.4 milyar membuat sedangkan sisanya belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 28 : 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
  - Barang bukti 29 : 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 30 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;

*Hal.271 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 31 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 32 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010
- Barang bukti 33 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- Barang bukti 34 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- Barang bukti 35 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- Barang bukti 36 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 37 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 38 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010
- Barang bukti 39 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 40 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 41 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 42 : 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 ;

*Hal.272 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 43 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- Barang bukti 44 : 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/ DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- Barang bukti 45 : 0 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 46 : 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 47 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- Barang bukti 48 : 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 51 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011 ;
- Barang bukti 52 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 54 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- Barang bukti 56 : 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011
- Barang bukti 57 : 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010

*Hal.273 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 58 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010
- Barang bukti 59 : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010
- Barang bukti 60 : 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010..
- Barang bukti 61 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/9473/DP/RII/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010 ;

- Barang bukti 62 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010
- Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
- Barang bukti 67 : 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- Barang bukti 69 : 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 ;

*Hal.274 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 70 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- Barang bukti 71 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 72 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- Barang bukti 453 : 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

### 13. Saksi SITI ATIKAH., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Kasubbag TU pada Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menerima proposal yang berkaitan dengan DPID dari Pidie Jaya, Aceh Besar, Bener Meriah dan Minahasa tetapi saksi tidak ingat berapa anggaran yang diminta oleh masing-masing daerah tersebut;
- Bahwa proposal tersebut tidak saksi terima secara langsung, tetapi diterima lebih dahulu oleh Kabag Tata Persuratan Sekretariat Jenderal dan selanjutnya proposal tersebut saksi buat rekapitulasinya dan di file yang selanjutnya lagi saksi sampaikan rekapitulasinya kepada Bu Nurul untuk diteruskan ke Pimpinan sedangkan proposalnya di simpan di Sekretariat ;

*Hal.275 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi lupa apakah proposal-proposal tersebut pernah saksi berikan ke Nando atau Bu Nurul;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat tertutup antara Pimpinan Banggar dengan pihak yang mengadakan terkait masalah DPID;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubag TU yang bertanggung jawab kepada Bu Nurul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi DPID dibahas dalam rapat panja transfer daerah dan dari hasil laporan panja transfer daerah yang pernah saksi lihat belum mencantumkan nama-nama daerah penerima DPID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam rapat pembahasan transfer daerah, terdakwa pernah memperjuangkan daerah Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya untuk menerima alokasi DPID;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

### 13. **Saksi KHAERUDIN.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarag ataupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi pernah diserahkan dan diperintahkan oleh Nando untuk menginput data-data yang berisi nama-nama daerah penerima alokasi DPID dan besaran alokasinya yang mana dalam data tersebut terdapat nama daerah untuk Kab. Aceh Besar, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Minahasa ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput, hasilnya saksi serahkan kembali ke Nando yang sepengetahuan saksi selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Banggar dan sepengetahuan saksi total anggaran untuk alokasi DPID berdasarkan dari data yang saksi input adalah sebesar Rp. 7,7 T;
- Bahwa benar saksi pernah hadir dalam rapat-rapat pembahasan yang dilakukan oleh Banggar terkait dengan DPID yang seingat saksi dilakukan sekitar tiga kali yaitu tanggal 6 dan 7 Oktober 2010 di Cikopo lalu yang terakhir di Gedung DPR RI Senayan tetapi saksi lupa tepatnya kapan ;

*Hal.276 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat pembahasan yang saksi ikuti tersebut, seingat saksi belum membahas mengenai nama-nama daerah yang akan menerima alokasi DPID tetapi hanya membahas mengenai besaran alokasi secara global serta kriteria-kriterianya saja;
- Bahwa saksi pernah menerima nama-nama daerah penerima alokasi DPID dari Nando yang isinya sama dengan yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa benar didalam saksi menginput data-data yang diserahkan oleh Nando, saksi menggunakan simbol atau kode – kode yang diantaranya kode warna kuning, kode warna merah dan kode warna biru yang tujuannya adalah untuk memudahkan saksi mengetahui perubahan alokasi, yang mana kode tersebut tidak ada hubungannya dengan nama-nama Fraksi atau usulan dari Fraksi.
- Bahwa selain itu juga terdapat kode P yang artinya Pimpinan Banggar yang terdiri dari P1 adalah Mekeng, P2 adalah Nilwan Amir, P3 adalah Oli Dondokambey dan P4 adalah Tamsil Lindrung dan maksud kode PIM adalah Pimpinan atau koo yang mengkoordinir banggar DPR.
- Bahwa maksud kode PKB adalah Fraksi PKB, kode PKS adalah Fraksi PKS, kode PAN adalah Fraksi PAN, kode HAN adalah Fraksi Hanura, kode PD adalah Fraksi Demokrat, kode PPP adalah Fraksi PPP, kode PDIP adalah Fraksi PDIP dan kode PG adalah Fraksi Golkar yang mana kode-kode tersebut melambangkan usulan dari masing-masing fraksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan semua kode-kode tersebut dari Nando yang tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan kroscek;
- Bahwa kode warna yang saksi buat adalah inisiatif saksi sendiri untuk memudahkan saksi dalam melakukan kroscek terhadap perubahan-perubahan berdasarkan revisi usulan dari anggota banggar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja personel dari Kode K (Koordinator);
- Bahwa nama-nama alokasi yang saksi input berasal dari Nando yang sepengetahuan saksi awalnya didapat dari Pimpinan Banggar tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti siapa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hapal terhadap daerah Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya diberikan kode warna apa karena kode perubahan warna yang saksi lakukan adalah per waktu bukan per daerah ;

*Hal.277 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa unsur Pimpinan Banggar terdiri dari 4 orang, unsur Pimpinan DPR terdiri dari 5 orang dan ungu Koordinator terdiri dari 9 orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor:
  - Barang bukti 25 : 3 ( tiga ) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502
  - Barang bukti 412 : data print out dari Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

### 13. **Saksi NANDO.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Kasubbag Rapat Sekretariat Badan Anggaran DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi adalah Kasubag rapat Badan Anggaran yang mempunyai tugas melakukan pencatatan terhadap pembahasan DPID TA 2011 dengan membuat laporan Panja ;
- Bahwa seingat saksi pembahasan DPID tersebut dilakukan pada tanggal 6,7, 11 oktober 2010, dimana pada tanggal 6,7 Oktober 2010 dilaksanakan di Cikopo, sedangkan tanggal 11 Oktober 2010 dilaksanakan di Kantor DPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah ditugasi pimpinan saksi untuk melakukan input data terkait penerima DPID, dan data-data itu saksi dapatkan dari Pimpinan Badan Anggaran.
- Bahwa benar pimpinan Banggar yang menyuruh saksi atau yang mengasih input tadi kempat-empatnya ada, yaitu Ketua Melkias Markus Mekeng, Mirwan amir, Olly Dondokambey, dan Tamsil Linrung ;

*Hal.278 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar ketika memberi perintah kepada saksi untuk memberikan input data saksi mengetiknya di laptop kantor dan data-data tersebut ada besaran nilai-nilainya dari masing-masing daerah dan setelah saksi melakukan pengetikan hasilnya saksi sampaikan kepada Pimpinan Banggar kembali.
- Bahwa benar ketika melakukan pencatatan input ada kode-kode pengetikan yaitu kode P1 sampai P-4 dan kode 1 sampai 9 dan arti kode-kode tersebut artinya P1 artinya Melkias Markus Mekeng, P2 artinya Mirwan Amir, P3 artinya Olly Dondokambey, P4 artinya Tamsil Linrung, sedangkan kode 1 sampai 9 adalah kode fraksi, yaitu kode 1 adalah Fraksi Demokrat, 2 adalah Fraksi Golkar, 3 adalah PDI Perjuangan, 4 adalah PKS, 5 adalah PAN, 6 adalah PPP, 7 adalah PKB, 8 adalah Gerindra, 9 adalah Hanura.
- Bahwa saksi kenal dengan Andi haris Surahman ketika dia datang ke banggar menyampaikan ke pimpinan Banggar kalau Terdakwa mengupayakan alokasi daerah penerima DPID tapi tidak berhasil dan saksi Andi Haris Surahman menyampaikan hal tersebut di diruang pimpinan Banggar yang saat itu keempat-empatnya pimpinan Banggar ada, ditambah saksi sendiri, Nurul dan ada 2 orang lagi tapi saksi tidak ingat wajah dan namanya ;
- Bahwa benar apa yang disampaikan Andi Haris Surahman dalam ruang tersebut menyampaikan kalau Haris minta tolong kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengusulkan daerah tertentu tetapi tidak terealisasi ;

- Bahwa sebagai kasubag rapat, saksi tidak ingat apakah saksi membuat daftar hadir atau tidak dalam rapat pimpinan Banggar yang menerima penyampaian dari haris tersebut dan dalam rapat tersebut saksi diminta oleh bu Nurul membuat notulen rapatnya ;
- Bahwa benar saat itu Haris menunjukkan kertas-kertas kecil yang tanda terima uang yang ada jumlah uang-uangnya dari siapa kepada siapa saksi lupa, namun saksi menuliskannya di notulen ;
- Bahwa benar 2 orang yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, melaporkan apa saksi tidak mengetahuinya, hanya Haris saja yang saksi tahu dan saksi Haris saat itu hanya menyampaikan kepada Pimpinan Banggar apakah itu bentuknya pengaduan atau laporan saksi tidak tahu ;

*Hal.279 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa dalam rapat panja tanggal 6,7 dan 11 Oktober 2010 tersebut tidak dibahas rincian nama-nama daerah yang akan memperoleh alokasi DPID, namun hanya membahas kriteria dan besaran alokasinya saja ;
- Bahwa data-data yang saksi terima dari pimpinan Banggar itu konkritnya mengenai nama-nama daerah beserta angka-angkanya dan didalam pengetikan data-data tersebut saksi tidak hanya dilakukan sekali pengetikan, akan tetapi ada 4 kali revisi ;
- Bahwa saat saksi menerima data pertama kali dari pimpinan Banggar kalau tidak salah setelah rapat kerja di Cikopo dan gedung DPR ;
- Bahwa revisi data-data tersebut meliputi nama-nama daerah dan besaran alokasi anggaran yang diterima daerah-daerah tersebut ;
- Bahwa Koordinator banggar di panja Transfer Daerah dijabat oleh Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey. Pemahaman ini saksi tidak mengetahui apakah relevan/berkaitan dengan penulisan kode-kode koordinator yang saksi tulis karena saksi hanya disuruh menulis koordinator saja ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam data-data yang saksi dapatkan ada nama-nama fraksi, ada nama-nama pimpinan, anggota. Maksud pengkode-kodean tersebut saksi tidak tahu, intinya saksi hanya disuruh menetik ;
- Bahwa dalam kode pewarnaan terkait dengan apakah semua daerah penerima DPID semua ada warnanya saksi tidak tahu, saksi mengetahui pewarnaan tersebut ketika di penyidikan ketika ditunjukkan oleh KPK ;
- Bahwa yang memberi kode kode P1 sampai dengan P4 dan kode 1 sampai dengan 9 adalah saksi dan Khaerudin, untuk kode yang memberi kode pimpinan, sedangkan kode warna yang memberi kode adalah Khaerudin untuk mempermudah pencatatan ;
- Bahwa benar setelah APBN 2011 disahkan UU No. 10 Tahun 2010, sudah tidak ada lagi rapat-rapat yang dihadiri anggota Banggar yang membahas khusus DPID ;
- Bahwa benar pengkode-kodean dalam data-data alokasi DPID itu berimplikasi pada angka-angka di APBN misalnya P1-100, P2-100, angka 100 ini berkenaan dengan uang yang menjadi bagian Rp. 7.78 Trilyun ;

*Hal.280 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan informasi yang berasal dari media bahwa Terdakwa menerima uang dari Fadh el Fouz dalam rangka urusan DPID untuk daerah kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa ;
- Bahwa ketika Haris melaporkan kepada pimpinan Banggar bahwa terdakwa dipercayakan mengusulkan 4 daerah untuk mendapatkan alokasi DPID, saksi tidak mengkros ceknya dan juga tidak ada perintah pimpinan Banggar untuk mengkroscekkannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti nomor :
- Barang bukti 29 : 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 ;

- Barang bukti 30 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- Barang bukti 31 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 32 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 33 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 34 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 35 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 36 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010 ;

*Hal.281 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 37 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Barang bukti 38 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010
- Barang bukti 39 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 40 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 41 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 42 : 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011
- Barang bukti 43 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- Barang bukti 44 : 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/ X/2010 tanggal 21 September 2010 ;
- Barang bukti 45 : 0 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 46 : 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 47 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- Barang bukti 48 : 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;

*Hal.282 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 51 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011
- Barang bukti 52 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 53 : 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
  - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
  - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- Barang bukti 54 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- Barang bukti 56 : 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011
- Barang bukti 57 : 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010
- Barang bukti 58 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010
- Barang bukti 59 : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 ;
- Barang bukti 60 : 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal

*Hal.283 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010..

- Barang bukti 61 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010
- Barang bukti 62 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010
- Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
- Barang bukti 64 : 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi ([fafan\\_s@yahoo.com](mailto:fafan_s@yahoo.com)) yang dikirimkan ke [nanput1@yahoo.com](mailto:nanput1@yahoo.com) dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- Barang bukti 65 : 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra ([aradea.chandra@gmail.com](mailto:aradea.chandra@gmail.com)) yang dikirimkan ke [nanput1@yahoo.com](mailto:nanput1@yahoo.com) dengan subyek KKD Prov dan Kab\_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- Barang bukti 66 : 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010 ;

*Hal.284 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 67 : 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRATRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- Barang bukti 68 : 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.
- Barang bukti 76 : 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover “Sales Contest 2010-AXA Mandiri” yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- Barang bukti 412 : data print out dari Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu sebagai berikut :
- Soal rapat Panja tanggal 6,7, dan 11 Oktober 2010, seingat terdakwa Rapat panja dilaksanakan satu minggu setelah tanggal 6 Oktober 2010, karena tanggal 6 Oktober 2010 itu rapat asumsi makro ;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

13. **Saksi FAUZH H.AMRO,M.Si.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan saksi pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada terdakwa pada sekitar Juli / Agustus 2010 sebesar Rp.2 milyar ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sama-sama di organisasi HMI yang mana terdakwa pada tahun 2002 juga pernah satu kos dengan isteri saksi namun saksi sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa karena saksi sejak tahun 2007 sudah bertempat tinggal di Palembang ;

*Hal.285 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saat itu saksi mendapatkan proyek pengadaan buku di Lahat yang mana saksi sedang membutuhkan dana sehingga saksi mencoba-coba untuk meminjam uang kepada terdakwa dan alasan saksi meminjam ke terdakwa karena terdakwa adalah junior dan sudah saksi anggap seperti adik ;
- Bahwa saksi melakukan transaksi bersama dengan Sefa Yulanda yang mana pinjaman sebesar Rp. 2 M tersebut saksi terima secara bertahap dua kali yaitu pertama saksi terima sebesar USD 150.000 di Hotel Central dan sisanya sebesar Rp. 500 juta melalui transfer;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan pada bulan Oktober / Nopember 2010 lalu saksi kembali meminjam kembali pada bulan January 2011 sebesar Rp. 700 juta dan sudah saksi kembalikan pada bulan Maret 2011, dan semua transaksi, dilakukan bersama dengan Sefa Yulanda dan demikian juga pengembaliannya saksi transfer ke rekening Sefa Yulanda;
- Bahwa saksi pernah dua kali datang ke rumah terdakwa di Jl. Guntur dan setiap saksi datang terdakwa selalu tinggal di sana dan juga saksi diundang pada acara yasinan penempatan rumah baru dan ulang tahun anak terdakwa yang bernama Farah;
- Bahwa ketika saksi mengembalikan uang, pada form penyetoran saksi tidak ada menulis keterangan sebagai pengembalian uang, tetapi saksi memberitahukan melalui BBM kepada Sefa Yulanda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bahwa uang sebesar Rp.2 milyar dan Rp.700 juta sudah saksi kembalikan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Syarif Achmad yang sepengetahuan saksi dekat dengan terdakwa dalam hubungan senior dan junior sedangkan saksi juga kenal dengan Rambo yaitu staf terdakwa di DPR serta saksi kenal dengan Mega yaitu orang yang sering ikut terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui apakah Mega adalah Aspri atau tenaga ahli terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Haris Surahman karena satu pengurusan organisasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah anggota DPR dan saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa mempunyai usaha;;
- Bahwa saksi mempunyai rekening di Bank Mandiri Cab. DPR RI karena pada tahun 2004 saksi pernah menjabat sebagai staf ahli pada Fraksi Bintang Reformasi ;

*Hal.286 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu: BB 174 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis “ USAHA / BISNIS” beserta lampirannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pertanyaan.

13. **Saksi SUKMAWAN S. HALIM.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pendeta dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pertama kali ketika terdakwa membayar uang muka pertama pembelian rumah milik saksi di Jl. Guntur dan kronologis penjualan rumah saksi awalnya seingat



saksi ada tiga orang yang datang ke rumah saksi beberapa kali, awalnya pada malam hari. Kemudian setelah beberapa hari proses pertemuan, ketiga orang tersebut kembali memastikan kepada saksi tentang niat saksi menjual rumah saksi, lalu terjadi kesepakatan harga awalnya sebesar Rp.7,8 milyar. Selanjutnya setelah ada titik temu, baru kemudian terdakwa datang menemui saksi dan kembali terjadi transaksi tawar menawar sampai harga rumah disepakati sebesar Rp.7,750 milyar ;

- Bahwa saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota dewan dan pada hari pertama bertemu, saksi sudah membuat perjanjian cara pembayaran yaitu dua kali transfer yang seingat saksi pada bulan Januari terdakwa melunasi pembayaran rumah;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kapan akta jual beli akan dibuat, tetapi saat itu terdakwa mengatakan “ya nanti saya akan kasih kabar”, karena sepengetahuan saksi terdakwa suka bepergian keluar daerah;
- Bahwa akta jual beli dibuat sekitar pada bulan Desember 2011 di Jl. Guntur No. 40 rumah saksi dan yang hadir saat akta jual beli adalah saksi, Mega, Bpk. Sieyanto dan isteri saksi ;

*Hal.287 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sie Yanto, namun sebelum tanda tangan akta, saksi sudah diberitahu oleh Mega dan terdakwa bahwa rumah tersebut akta jual belinya akan memakai nama Sie Yanto;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dan mempermasalahkan kepada Mega “mengapa harus dengan nama Sie Yanto, kan yang membeli ibu harusnya kan pake nama ibu?” dan saksi menanyakan masalah tersebut kepada Mega setelah saksi mendengar berita tentang terdakwa di media;
- Bahwa saksi juga pernah mengirimkan sms kepada terdakwa dan menanyakan “kalau KPK tanya kenapa harus dengan Sie Yanto?” lalu terdakwa menjawab “jawab saja yang sebenarnya bahwa saya memang membelikannya untuk Bpk. Sie Yanto”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 50 juta, malam harinya terdakwa meminta izin untuk masuk ke rumah tetapi pada saat itu saksi mendapatkan berita dari pembantu saksi dan mengatakan bahwa orang-orang terdakwa sudah tinggal di rumah saksi kemudian saksi meminta pembantu saksi untuk keluar sehingga sejak hari pertama rumah tersebut sudah ditempati;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani akta jual beli saksi pernah membuat surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa yang isinya bahwa saksi tidak ingin dilibatkan dan bertanggung jawab pada kasus di KPK terhadap penggunaan nama Sie Yanto dalam penandatanganan akta jual beli ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membuat surat perjanjian adalah saksi karena saksi sudah mendengar berita-berita di televisi dan saksi tidak mau terlibat pada hal-hal yang mungkin mengancam saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2011 pernah menerima transfer dari Sefa Yulanda sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta rupiah) adalah untuk biaya pembelian dan pemasangan AC;
- Bahwa saksi menerima sms dari terdakwa terkait dengan pemberitahuan bahwa rumahnya dibelikan terdakwa untuk Sie Yanto sekitar Desember 2011 sebelum penandatanganan akta jual beli;
- Bahwa benar foto handhone yang dijadikan barang bukti yang dipertunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi yang saksi ketahui dari bagian belakang yang mencantumkan nomor HP milik saksi ;

*Hal.288 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa ketika saksi mendengar berita-berita tentang terdakwa di Media, saksi merasa khawatir karena saksi seorang pendeta sehingga saksi berusaha untuk tidak terlibat agar tidak mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa rumah di jual pada tahun 2010 sebelum adanya pemberitaan tentang terdakwa di Media etapi akta jual beli baru dibuat tahun 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
  - Barang bukti 327 : 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
  - Barang bukti 363 : 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742 .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

### 13. Saksi Dra. NINING INDRASALEH, Msi., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi PNS/Sekretaris Jenderal DPR RI dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan saksi bekerja di DPR sejak tahun 2008 – sekarang;
- Bahwa dalam keseharian saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung dengan terdakwa karena terdakwa sebagai anggota DPR berada di Komisi dan Banggar sedangkan saksi di Sekjen termasuk secara garis koordinasi;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi diminta untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat administratif yang menyangkut terdakwa seperti misalnya SK Pengangkatan, SK Penempatan baik sebagai anggota Komisi dan Banggar, tugas-tugas DPR secara umum dan hak-hak administratif ;

*Hal.289 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari WA ODE NURHAYATI diangkat sebagai anggota DPR Periode 2009- 2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70 / P Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 15 September 2009 , dimana saudara WA ODE NURHAYATI mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.
- Selain itu saudari WA ODE NURHAYATI menjabat Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25 / PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48 /DPR RI / I / 2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010 tanggal 21 September 2010, yang dikukuhkan dengan Keputusan DPR RI Nomor :09 / DPR RI / I / 2011- 2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 tanggal 07 September 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kewenangan anggota dewan yang bisa membantu seseorang untuk membantu daerah mendapatkan alokasi dana, termasuk adanya laporan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPR sesuai dengan tata tertib wajib menjadi Anggota Komisi yang sepengetahuan saksi awalnya ada di Komisi II dan terakhir ada di Komisi VII, selain itu terdakwa juga merangkap sebagai anggota banggar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme daerah bisa mendapatkan alokasi dana DPID karena saksi tidak terlibat secara langsung dalam rapat-rapat Banggar tetapi untuk Sekjen secara normatif mengetahui pembahasan anggaran sejak proses penyampaian bapak presiden pada bulan Agustus, pembahasan di Komisi sampai nantinya di Banggar;
- Bahwa secara aturan tidak ada yang mengatur dan tidak mengetahui dalam praktek bahwa anggota dewan mempunyai jatah untuk menentukan suatu proyek terhadap daerah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota DPR mempunyai UU MD III tahun 2009 yang diturunkan kepada tata tertib, kode etik dan tata beracara badan kehormatan ;

*Hal.290 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa gaji terdakwa selaku anggota DPR sesuai dengan keterangan saksi dalam BAP termasuk juga tunjangan-tunjangan dan sebagai anggota DPR RI, juga akan menerima honor tambahan apabila yang bersangkutan membahas undang-undang;
- Bahwa cara penggajian dan tunjangan jabatan sebagai anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati yakni melalui transfer ke rekening Bank Mandiri cabang DPR RI dengan No. rekening – 1020005253502 dengan besaran gaji sekira setiap bulan Rp. 16.060.500,00 (enam belas juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan potongan terhadap gaji dari fraksi PAN sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga setiap bulan terima bersih Rp. 6.060.500,00 (enam juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa penerimaan tunjangan kehormatan terdakwa Rp. 3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa penerimaan hak-hak keuangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan terhadap terdakwa yakni berupa peningkatan fungsi pengawasan, komunikasi insentif, anggota rangkap jabatan, akomodasi, bantuan listrik dan telepon, aspirasi, representasi, pengawasan, anggaran dan legislasi dengan perincian :
  - a) Uang peningkatan fungsi pengawasan sejumlah Rp.2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - b) Uang komunikasi insentif Rp.12.019.000,00 (dua belas juta sembilan belas ribu rupiah) ;
  - c) Uang anggota rangkap jabatan Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - d) Uang akomodasi Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Uang bantuan listrik dan telepon Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f) Uang aspirasi Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- g) Uang representasi Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- h) Uang pengawasan Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal.291 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- i) Uang anggaran Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - j) Uang legislasi Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sehingga total keseluruhan penerimaan yang menjadi hak dari terdakwa semenjak dilantik tanggal 01 Oktober 2009 sampai April 2012 yakni sebesar Rp. 1. 604.554.700 via Bank Mandiri Cabang DPRRI atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati,S.Sos dengan No. Rekening 1020005253502.
  - Bahwa mekanisme masyarakat yang ingin melaporkan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR bisa melalui Pimpinan DPR yang dibantu oleh Sekretariat baik perseorangan maupun organisasi yang nanti akan diteruskan kepada Badan Kehormatan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis terkait adanya pengaduan atas nama Andi Haris Surahman dan laporan Andi Haris Surahman ke pimpinan Banggar sepengetahuan saksi berdasarkan kode etik yang ada seharusnya ditujukan kepada Badan Kehormatan sehingga laporan Andi Haris Surahman tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada ;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan di UU dan tata tertib, anggota DPR diberikan bantuan satu orang asisten dan dua orang tenaga ahli, yang diusulkan oleh para anggota sendiri yang dibayar oleh APBN;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kode etik jelas mencantumkan larangan-larangan anggota DPR seperti misalnya menerima gratifikasi dan rangkap jabatan tetapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan rangkap jabatan sehingga menjadi tugas Badan Kehormatan apakah rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR melanggar kode etik atau tidak;
- Bahwa benar pernah ada surat Ketua DPR kepada PPATK yang meminta aliran dana terdakwa yang sepengetahuan saksi atas permintaan Badan Kehormatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa :

*Hal.292 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 1 : 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
- Barang bukti 2 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- Barang bukti 3 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 4 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- Barang bukti 5 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- Barang bukti 6 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa

*Hal.293 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII ;

- Barang bukti 7 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- Barang bukti 9 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.

- Barang bukti 10 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
- Barang bukti 11 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.
- Barang bukti 12 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE.
- Barang bukti 13 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.
- Barang bukti 15 : 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI

*Hal.294 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 16 : 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
- Barang bukti 17 : 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.
- Barang bukti 18 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014
- Barang bukti 19 : 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib ;
- Barang bukti 20 : 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- Barang bukti 21 : 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- Barang bukti 22 : 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010
- Barang bukti 23 : 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 24 : 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE

*Hal.295 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.

- Barang bukti 25 : 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502
- Barang bukti 26 : 1 (Satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

13. **Saksi SIE YANTO alias CUNG KAI.**, Menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa pekerjaan saksi Swasta dan saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan, serta saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 di Palangkaraya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam konteks pembeli dan penjual handphone dan perkenalan saksi dengan terdakwa juga berlanjut sampai ke Jakarta ;
- Bahwa transaksi jual beli HP antara saksi dengan terdakwa seingat saksi sampai dengan tahun 2011 yang jumlahnya sekitar Rp. 9 M dengan jenis yang bermacam-macam termasuk voucher HP dan seingat saksi terdakwa pernah melakukan transaksi sampai dengan Rp. 400 juta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barangnya di Jakarta dan terdakwa bisa membeli HP secara hutang kepada saksi dengan jangka waktu pembayaran untuk membayar hutang kepada saksi tidak ditentukan;
- Bahwa barangnya diambil oleh terdakwa di toko HP yang ada di Jakarta karena posisi terdakwa ada di Jakarta disamping itu terdakwa juga bisa meminjam uang kepada saksi dan seingat saksi, jumlah hutang terakhir terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp. 2 M;
- Bahwa ketika terdakwa membeli handphone kepada saksi dalam jumlah besar, saksi tidak pernah merasa curiga dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana handphone tersebut dibawa oleh terdakwa ;

*Hal.296 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak ingat berapa total unit handphone yang terdakwa beli kepada saksi yang seingat saksi totalnya sekitar Rp. 7 M dan transaksinya karena hanya saling percaya, maka transaksi antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada catatannya;
- Bahwa seingat saksi, ketika di Sulawesi saksi pernah mengirimkan handphone ke daerah Sulawesi Tenggara tetapi saksi lupa tepatnya;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP mengenai jual beli rumah adalah investasi saksi yang dibeli dari Paul dan yang membeli rumah tersebut adalah saksi melalui terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi minta tolong terdakwa yang membeli, karena posisi terdakwa saat itu ada di Jakarta dan juga mempunyai hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No.10 tanggal 04-05-2012 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut “ bahwa rumah di jalan Guntur No. 64 merupakan investasi saksi atas terdakwa, yang maksudnya adalah setelah transaksi hubungan jual beli antara saksi dengan terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pembayaran terdakwa banyak yang menunggak, maka saksi menganggap tuunggakan atau hutang terdakwa akan saksi investasikan dalam bentuk rumah di Jalan Guntur No. 64. Bahwa saksi tidak ingat berapa tunggakan terdakwa namun jumlahnya milyaran rupiah, namun saksi tidak mempunyai catatan yang lengkap atas hal tersebut. Kemudian saksi minta dicarikan investasi dan saksi ditawarkan sebuah rumah guna investasi hutang terdakwa kepada saksi, dengan harga Rp.7 milyar. Atas harga rumah tersebut, maka berdasarkan perhitungan piutang saya kepada terdakwa sekitar Rp.5 milyar, maka saksi diharuskan membayar sebesar Rp.2 milyar pada bulan Nopember 2010. Pada bulan Desember 2010 seingat saksi proses pembayaran rumah sudah selesai, saksi mengetahuinya dari terdakwa, yang menginformasikan kepada saksi bahwa harga rumah yang harganya sekitar Rp.7 milyar sudah selesai dibayar, maka terdakwa berinisiatif untuk memakai rumah saksi tersebut sementara, maka atas keinginan terdakwa tersebut, maka saksi buat kuitansi pinjam pakai rumah di Jalan Guntur No. 64 tersebut, karena kebetulan saksi tidak memakainya ;

*Hal.297 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa terakhir ketika terdakwa ke Palangkaraya, saksi pernah memberikan uang untuk pembelian rumah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2 M, secara bertahap empat kali masing-masing Rp. 500 juta;
- Bahwa benar transaksi jual beli antara saksi dengan terdakwa sesuai dengan nota yang diperlihatkan oleh penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa maksud persen bulanan dua persen dalam nota pembelian handphone adalah apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dikenakan denda dua persen yang dihitung dari jumlah akumulatif transaksi jual beli handphone per bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota-nota pembelian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini benar dibuat setelah saksi diperiksa dan dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini yang dibuat di Palangkaraya atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 14 tanggal 04-05-2012 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut “dokumen tersebut dibuat oleh pegawai toko handphone saya yang bernama Lina, yang saya suruh guna merekap atau mengkomulir transaksi saya dan Wa Ode Nurhayati” dan BAP No. 15 tanggal 04-05-2012 pada alenia terakhir yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut “selain kwitansi dan catatan nota yang saya serahkan kepada penyidik saya tidak mempunyai bukti lain terkait transaksi saya dengan Wa Ode Nurhayati”;
- Bahwa saksi memiliki toko handphone di Jl.Tjilik Riwut yang berupa ruko sebanyak 4 ruko dan dua puluh orang pegawai yang letaknya berdampingan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
  - Barang bukti 196 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

*Hal.298 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 198 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah)
- Barang bukti 364 : 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.

- Barang bukti 365 : 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.
- Barang bukti 366 : 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- Barang bukti 367 : 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA
- Barang bukti 368 : 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;

*Hal.299 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 369 : 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA

- Barang bukti 444 : 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- Barang bukti 446 : 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

13. **Saksi Drs. PRAMUDJO.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi PNS / Direktur Dana Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan jabatan saksi adalah sebagai DJPK Kementerian Keuangan RI sejak bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas-tugas saksi selaku DJPK Kementerian Keuangan RI yaitu membuat konsep rumusan kebijakan mengenai transfer ke daerah dalam APBN ;
- Bahwa DPID tahun 2011 dibahas bulan Oktober 2010, yang mana pembahasan DPID tersebut dibahas antara Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Perimbangan Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI. dan pembahasan tersebut dilakukan di wisma DPR di Cikopo dan di DPR Senayan jalan Gatot Subroto (kantor DPR).
- Bahwa dalam merumuskan DPID anggaran untuk tahun 2011 adalah sekitar Rp. 7,7 Trilyun untuk seluruh Indonesia dengan pembagian dana DPID Pemerintah mengusulkan ada kriteria, berdasarkan kondisi keuangan daerah berdasarkan KKD tinggi, KKD sedang, KKD rendah, KKD rendah sekali untuk Kabupaten / kota, namun untuk alokasi kriteria daerah tersebut saksi lupa tapi ada didalam dokumen ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menentukan suatu daerah masuk kriteria KKD tinggi, sedang, rendah, dan rendah sekali ada indikatornya yaitu jumlah dari kemampuan keuangan misalnya 1 Rupiah sampai sekian milyar begitu, ada range jumlahnya, namun saksi lupa range-ranganya tersebut.
- Bahwa penyusunan DPID diperlukan proposal dari daerah, syarat tersebut disepakati antara pemerintah dengan Badan Anggaran, proposal harus ada dan Pemerintah mengusulkan proposal ditujukan kepada DPR, tapi pada kenyataannya ada proposal yang ditujukan kepada Pemerintah;
- Bahwa Pemerintah membuat stimulasi yang kemudian stimulasi tersebut diserahkan kepada Badan Anggaran dan setelah selesai stimulasi itu tidak dipakai angka-angkanya, yang dipakai angka-angka lain yang kemudian muncul di Badan Anggaran.
- Bahwa data yang di Badan Anggaran dengan data yang dari Pemerintah ada perubahan yang signifikan yaitu mengenai jumlah daerah stimulasi Pemerintah sekitar 398 sedangkan hasil yang disampaikan Badan Anggaran 297 dengan alokasi yang berbeda-beda dari awal yang telah disepakati Pemerintah dengan Badan Anggaran yang dari Badan Anggaran sudah sesuai Cuma jumlahnya ada yang lebih sedikit.
- Bahwa daftar nama daerah dan besarnya alokasi masing-masing daerah yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana yang disampaikan, tercantum dalam perhitungan stimulasi tersebut ternyata jumlahnya berbeda dengan yang ditetapkan oleh DPR dan kemudian ditetapkan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), perbedaan tersebut diantaranya perbedaan jumlah daerah ;
- Bahwa perubahan nama-nama daerah yang tercantum di PMK yang nota bene itu hasil dari pihak Badan Anggaran, sudah sesuai dengan kriteria yang disepakatikan antara Pemerintah dan Badan Anggaran, tapi ada selisih 398 menjadi 297 daerah, ada daerah yang sebetulnya mendapat alokasi menurut Pemerintah





karena memenuhi kriteria, akan tetapi oleh Badan Anggaran tidak dimasukkan ;

- Bahwa Pemerintah (Menteri Keuangan Republik Indonesia) kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 yang pada

*Hal.301 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

intinya menanyakan kepada Pimpinan Badan Anggaran mengenai mengapa nama daerah beserta besaran alokasi yang ditetapkan Pimpinan DPR berbeda dengan stimulasi perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

- Bahwa daftar alokasi penerima DPID dari pemerintah diberikan kepada Badan Anggaran kemudian Pemerintah melakukan kroscek berdasarkan kemampuan keuangan dan berdasarkan usulan sesuai kriteria yang ditentukan, atas dasar kroscek itu ternyata ada daerah 3 propinsi dan 29 kabupaten/kota yang ada usulannya tertuang dari Kementerian Keuangan tetapi tidak mendapatkan alokasi, atas dasar itu kemudian Pemerintah menyurati mengapa 32 daerah ini tidak mendapatkan alokasi sedangkan kriterianya masuk.
- Bahwa ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan Pemerintah kemudian Pemerintah memberikan surat tapi kemudian surat itu dijawab bahwa itu sudah final dan tidak bisa dirubah lagi. Ini tentunya kebijakan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan karenanya waktunya sudah lewat. Akhirnya hal tersebut menjadi kesepakatan bersama dan APBN disahkan pada akhir tahun 2010.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa:
  - Barang bukti 28 : 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010 ;

- Barang bukti 29 : 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 42 : 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011
- Barang bukti 45 : 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;

*Hal.302 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 46 : 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 48 : 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 49 : 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 50 : 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 55 : 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011
- Barang bukti 56 : 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 57 : 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010
- Barang bukti 58 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010
- Barang bukti 59 : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 ;

*Hal.303 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 60 : 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010..
- Barang bukti 61 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010
- Barang bukti 62 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011  
Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010

- Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

Menimbang, bahwa telah diajukan Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH, oleh Penuntut Umum di depan persidangan ini, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan ahli Analis Hukum Senior di PPATK dengan tugas ahli sebagai analis hukum senior memiliki tugas melakukan analisis hukum, untuk kepentingan internal ataupun eksternal PPATK juga memberikan bantuan hukum baik kebutuhan internal maupun eksternal PPATK termasuk sub memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan ini;
- Bahwa dalam kaitan tugas terkait aparat penegak hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, ahli pernah menjadi ahli pada banyak perkara contohnya kasus Melinda Dee untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, adik-adik dan suami Melinda Dee untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ;

*Hal.304 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa Pencucian uang secara umum suatu perbuatan atas harta kekayaan yang patut diduga atau diketahui oleh si pelaku itu adalah hasil Tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaan itu sendiri dengan pola-pola yang dilakukan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang didalam melakukan perbuatannya dari berbagai literatur yang juga berbagai kasus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada sudah jadi diputus sidang pengadilan ada yang disebut dengan placement/penempatan.

- Bahwa pelaku menempatkan harta kekayaan yang diduga hasil Tindak Pidana kedalam penyedia jasa keuangan atau sistem keuangan kemudian setelah dia menempatkan ke sistem keuangan/penyedia keuangan jasa keuangan dia melakukan pola-pola transaksi berupa layering yaitu pelapisan tujuannya untuk menjauhkan harta kekayaan hasil Tindak Pidana dari Tindak Pidananya sendiri. Kemudian untuk menyempurnakan dengan anggapan seolah-olah uang tersebut bersih biasanya pelaku melakukan integrasi/integration dengan memasukkan uang yang dianggap bersih kedalam usaha yang sah. Sehingga dia benar-benar menganggap bahwa uang hasil Tindak pidana tersebut adalah uang yang seolah-olah sah.
- Bahwa benar Pola-pola tersebut diatas salah satu pola yang menggambarkan pencucian uang dalam bentuk menempatkan uang kedalam sistem keuangan pola-pola lain sebagaimana kita ketahui pencucian uang tidak hanya semata-mata mencuci uang yang benar-benar dalam membutuhkan uang akan tetapi mencuci harta kekayaan yang diduga berasal dari Tindak Pidana. Untuk Placement tadi itu pola-pola pelaku transaksi yang dalam bentuk uang.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud penyedia jasa keuangan itu antara lain bank, perusahaan asuransi, perusahaan valuta asing atau Money laundering itu termasuk kategori penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan transaksi keuangan tertentu ke PPATK ;
- Tindak Pidana Pencucian Uang pasif dan aktif itu untuk memudahkan semata, bahwasanya pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang aktif itu, aktif melakukan salah satu unsur yaitu menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diduga hasil Tindak Pidana, sedangkan untuk pelaku pasif itu adalah adalah pihak yang menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menggunakan harta kekayaan yang patut diduga atau diketahui berasal dari Tindak Pidana ;

*Hal.305 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Pasal 3, Pasal 4 terdapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan pelaku Tindak Pidana pencucian uang yang aktif. Aktif melakukan menyembunyikan/menyamarkan asal usul Tindak Pidana yang diduga dari hasil Tindak Pidana sedangkan pasif tidak ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ada beberapa perbuatan dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengubah dengan mata uang asing, membawa ke Luar Negeri, menitipkan dan seterusnya. Yang dimaksud dengan menempatkan misalnya ada orang dari luar sistem keuangan dalam hal ini saya mengambil contoh bank. Dia tempatkan kedalam sebuah rekening contoh tersebut perbuatan menempatkan. Sedangkan Transfer yaitu uang yang berada di 1 rekening berpindah ke rekening lain baik dalam 1 bank atau bank yang berbeda termasuk dalam kategori mentransfer.
- Bahwa pembentukan pasal 4 dimana unsur-unsurnya menyebutkan bahwa ada perbuatan pelaku pencucian uang itu menyembunyikan asal usul yaitu asal usul yaitu asal usul harta kekayaan yang ia ketahui atau patut diduga merupakan Tindak Pidana atau menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan dari harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut yaitu menyembunyikan atau menyamarkan baik asal usul , kepemilikan dari sesuatu itu adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, bedanya dalam hal ini menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dalam Pasal 3 itu berada di area mens rea yaitu kehendak batinm sedangkan di Pasal 4 perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh si pelaku pencucian uang.
- Bahwa dalam Pasal 5 sebagaimana ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pasif ada unsur menerima, menguasai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau menggunakan. Menerima dalam hal ini saya ambil contoh seseorang yang rekeningnya digunakan untuk proses melakukan pencucian uang, dimana pemilik rekening patut menduga/mengetahui harta kekayaan atau uang yang masuk ke rekeningnya itu berasal dari Tindak Pidana. Sedangkan kalau menguasai saya ambil contoh kasus-kasus narkoba dimana pihak-pihak tertentu rekeningnya dipergunakan oleh orang lain, namun demikian untuk membuka tabungan dan ATM biasanya dikuasai oleh pihak lain untuk melakukan transaksi narkoba untuk masuk dalam pengertian menguasai. Pengertian menggunakan berbagai macam bentuk sepanjang pelaku mengetahui

*Hal.306 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari Tindak Pidana dan ia menggunakan harta kekayaan tersebut masuk dalam katagori menggunakan.

- Bahwa untuk dapat harta kekayaan yang dapat dianggap sebagai Tindak Pidana itu adalah harta kekayaan yang berasal dari Tindak pidana antara lain korupsi, penyuapan, tindak pidana narkoba, tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan, dan seterusnya termasuk Tindak Pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau lebih.
- Bahwa ada ilustrasi, apabila seseorang menerima uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi melalui perantara orang lain dengan cara pihak yang menerima dan yang perantara tadi sama-sama datang ke bank. Kemudian perantara tadi melakukan tarik tunai sejumlah uang tapi tidak terima fisik uangnya, pada saat yang sama penerima melakukan setor tunai sejumlah uang yang ditarik oleh si pemberi. Selanjutnya disetor perantara dengan report untuk bisnis. Ada beberapa hal dalam ilustrasi tersebut, pelaku utama menyuruh orang lain untuk melakukan untuk melakukan transaksi dengan cara tarik tunai dari rekening orang lain yaitu rekening pemberi. Dan setor tunai ke rekening si pelaku dalam hal ini bisa dilihat



bahwa pola transaksi tarik tunai setor tunai ke rekening si pelaku dimana perantara tersebut atas dasar suruhan si pelaku dalam hal ini dilihat bahwa pola transaksi tarik tunai setor tunai itu adalah salah satu bentuk atau wujud untuk memutus mata rantai transaksi itu sendiri sehingga kalau seandainya hal tersebut menjadi kasus tujuannya untuk mempersulit penelusuran transaksi yang dilakukan untuk kepentingan si penerima.

- Bahwa Apabila didalam slip setoran si perantara dalam hal ini diminta oleh pemilik rekening sebagaimana penerima penerima nanti kalau setor tunai itu ingin kamu lakukan tolong ditulis itu hasil dari usaha/bisnis. Hal tersebut adalah suatu kehendak dari pemilik rekening atau penerima agar transaksi yang ia ketahui itu uang dari Tindak Pidana Korupsi agar tidak ketahuan atau disembunyikan atau disamarkan dengan cara menyuruh pihak lain menuliskan bahwa harta kekayaan atau uang tersebut adalah hasil usaha/bisnis yang sah. Dalam hal ini bahwasanya salah satu bentuk menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 adalah dengan memberikan berita atau menyuruh orang lain melakukan transaksi penyetoran tunai ke rekening penerima, itu termasuk dalam bentuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul ;

*Hal.307 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa apabila kemudian uang yang disetorkan tadi oleh si penerima uang didepositokan, kemudian deposito tersebut dijadikan jaminan kredit oleh si penerima itu. Pencairan kredit dengan jaminan deposito itu dimasukkan kedalam rekening yang tadi. Kemudian dikeluarkan untuk membeli sebuah rumah yang atas nama orang lain. Tanggapan atas ilustrasi tersebut yaitu dalam pola-pola/modus pencucian uang ada kalanya pelaku pencucian uang itu mencampur harta kekayaan yang sah dengan harta kekayaan yang ia ketahui atau patut diduga tidak sah dalam hal ini berdasarkan ilustrasi yang disampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bunga deposito dimana deposito tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi itu bunganya dibayarkan untuk kepentingan membayar cicilan kredit yang diajukan katakanlah dengan sah dengan cara yang sah. Bercampurnya uang yang sah dan tidak sah tersebut salah satu juga modus operandi pencucian uang dikenal dengan istilah coming ling dalam bentuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara mencampur itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan pelaku untuk membeli rumah dengan cara mengajukan kredit dengan cara membayar cicilan dari bunga uang deposito yang diduga hasil tindak pidana korupsi hal tersebut bisa dibilang tidak wajar, karena bisa saja pelaku ini langsung membeli rumah tersebut tanpa harus melalui proses sepanjang mengajukan kredit membayarnya dengan dengan bunga cicilan deposito, dimana memerlukan proses tentu biaya administrasi juga yang dikeluarkan lebih banyak dibanding dia melakukan transaksi tersebut secara langsung. Hal ini juga salah satu bentuk memutus mata rantai transaksi sehingga anggapan pelaku seolah-olah harta kekayaannya tersebut adalah uang yang sah yang berasal dari bunga deposito. Kemudian yang ketiga, proses pembelian rumah pelaku tidak menggunakan namanya sendiri, dalam hal ini apabila ia mengetahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana itu dia akan membelikan rumah, maka pola itu menggunakan nama orang lain tersebut salah satu bentuk juga yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang ia ketahui atau ia duga berasal dari tindak pidana.

- Bahwa pembalikan beban pembuktian itu khusus dilakukan untuk harta kekayaan yang terkait dengan Tindak pidana pencucian uang, dimana terdakwa yang wajib membuktikan harta kekayaan tersebut tidak berasal dari hasil tindak pidana ;

*Hal.308 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur esensial dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya harta kekayaan dari hasil tindak pidana dalam hal ini jika terdakwa/pelaku tidak dapat membuktikan harta kekayaannya itu adalah harta yang sah adalah salah satu unsur yaitu hasil dari tindak pidana dalam pasal 3,4,5 itu terpenuhi.
- Bahwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang selain hukum acara tertentu yang ditentukan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait pembuktian terbalik tersebut kembali merujuk KUHAP dimana harus dengan alat bukti yang cukup.
- Bahwa dalam Pasal 3 dan pasal 4 termuat inti delik adanya tindak pidana asal harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dimana untuk memeriksa dimulainya pemeriksaan atau persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak pidana luar biasa atau ekstra ordinary crime yang penanganannya diharapkan bisa lebih mudah dengan timbulnya rumusan pasal dengan tidak lebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya.
- Bahwa dalam penjelasan pasal 5 terdapat penafsiran otentik terhadap unsur kesengajaan dalam bentuk patut diduga. Menurut pendapat ahli suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, ini terkait transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian uang tersebut atau bagaimana? Bahwa pada saat terjadinya transaksi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengetahui berdasarkan pengetahuannya keinginan atau tujuannya bahwasanya transaksi tersebut mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi mencurigakan itu adalah ranahnya pihak pelapor, sebagai contoh bank untuk menentukan transaksi tersebut mencurigakan atau tidak adalah kewenangan dari bank itu sendiri, sedangkan terkait dengan patut diduga sebagaimana penjelasan Pasal 5 adalah dalam area si pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Dia yang patut menduga bahwa transaksi yang dilakukan itu berdasarkan pengetahuannya keinginannya atau tujuannya mengisyaratkan sebuah adanya pelanggaran hukum tidak terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan ;

*Hal.309 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tentunya harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3,4 dan 5, namun demikian terkait dengan pola-pola transaksi seperti placement. Layering dan integration itu salah satu pola saja terpenuhi tidak diperlukan pola-pola lain dapat dianggap juga sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa unsur esensial dari Tindak Pidana Pencucian Uang itu adanya harta kekayaan hasil tindak pidana artinya harus ada harta kekayaan hasil tindak pidana, dengan demikian apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi, maka harus ada harta kekayaan hasil korupsi itu sendiri;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 huruf a, bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan antara lain transaksi keuangan yang menyimpang dari pola profil, atau karakteristik transaksi nasabah, dapat dicontohkan misalkan ada PNS dengan golongan masih 3a pendapatannya sebulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pola transaksi tanggal 1 menerima gaji, pola transaksi biasanya tarik tunai dengan kecenderungannya sebelum akhir bulan saldo menipis, manakala disitu masa tanggal 15, tanggal 20 pertengahan bulan ada uang masuk sejumlah Rp. 1 milyar atau 10 milyar, ini jelas transaksi yang mencurigakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola bisnisan/pengusaha pada dasarnya dalam pembukaan rekening itu calon nasabah dimulai keterangan terkait identitas, termasuk disitu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, berapa penghasilannya per bulan dan perkiraan berapa maksimal transaksi yang dilakukan untuk rekening tersebut dan apa tujuan membuka rekening tersebut. Sepanjang informasi tersebut yang diberikan ke pihak bank dalam hal ini informasi yang diberikan pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu transaksi yang terjadi atas rekeningnya tentunya bank akan melihat hal tersebut sebagaimana salah satu transaksi keuangan yang mencurigakan karena diluar profil/pola karakteristik nasabah.
- Bahwa ketika ada uang halal dicampur dengan haram, ketika dibelanjakan apakah melalui orang lain masuk seluruh uang yang halal dan haram itu bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Terhadap pernyataan tersebut tentunya pola transaksi kalau dilakukan didalam rekening bank tersebut akan tercatat dengan baik ada periodenya uang masuk uang keluar, Ketika terjadi percampuran didalamnya kemudian dibelikan barang tentu ada kesulitan tertentu untuk memisahkan mana harta yang sah dan mana harta

*Hal.310 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

kekayaan hasil tindak pidana. Untuk ilmu pengetahuan yang bisa memisahkan hal tersebut adalah akuntansi forensik.

- Bahwa pihak yang menentukan transaksi yang mencurigakan atau tidak mencurigakan adalah pihak pelapor sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal ini salah satunya adalah pihak perbankan, sudah ditentukan secara limitatif oleh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 7.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana kewenangan PPATK berdasarkan Undang-undang dalam rangka melakukan analisis untuk menambah informasi dalam rangka melakukan analisis terhadap suatu transaksi itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya PPATK berwenang melakukan. Terhadap apakah informasi yang dijadikan informasi tambahan PPATK pemeriksaan itu tidak menjadikan masalah akan tetapi jenis pelapor yang disampaikan oleh pihak lain tentunya bukan laporan transaksi keuangan mencurigakan seperti sebagaimana dimaksud Undang-undang.

- Bahwa kewenangan lain PPATK selain analisis adalah melakukan pemeriksaan dan juga melakukan audit bersama-sama regulator dalam hal bank bersama-sama bank Indonesia. Manakala PPATK dalam melakukan audit tersebut terdapat informasi atau transaksi yang belum diketahui oleh pihak pelapor sebagaimana transaksi yang mencurigakan dapat saja pada saat itu pihak penyedia jasa keuangan melaoprkan ke PPATK.
- Bahwa kewenangan membuka rekening untuk mengenyampingkan kerahasiaan bank merupakan kewenangan yang dimiliki PPATK. Terkait dengan hal ini apabila ada informasi masih dalam masyarakat terjadi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terjadi kewenangan PPATK tersebut dapat dijalankan seanjang untuk keperluan analisis.
- Bahwa proses kerja di PPATK yaitu laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK ke pihak penyidik, itu melalui proses kajian/analisis yang mendalam sehingga dari hasil analisis tersebut dapat tercermin adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan ini yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE

*Hal.311 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.

2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
5. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014  
Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

*Hal.312 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

8. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
10. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
11. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE
12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA
13. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
14. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.

15.3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.

16.12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010 ;

*Hal.313 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

17.12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011.

18.6 ( enam ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.

19.3 ( tiga ) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502

20.1 ( Satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011

21.3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011

22.2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011

23.1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati ;



Menimbang, bahwa telah diajukan saksi yang meringankan *A de Charge* dan Ahli oleh Terdakwa di depan persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARJONO.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Guru dan saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu antara saksi dengan Terdakwa adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan keluarga Haji Laode Rane yaitu orang tua terdakwa (bapak mertua saksi) itu tahun 1997 saat saksi menikah dengan kakak terdakwa. Pernikahan saksi diselenggarakan di Jawa dan terdakwa bersama kedua orangtuanya datang ke Jawa sekeluarga untuk merayakan pernikahan saksi di Jawa. Setahun berikutnya istri saksi ingin melahirkan tapi ingin dekat dengan orangtuanya yaitu datang ke Merauke dan waktu itu saksi

*Hal.314 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

bersama-sama ke Merauke dan disitulah saksi menyaksikan langsung tentang keberhasilan yang diraih oleh bapak keluarga La Ode Rane (bapak terdakwa) tentang bisnis-bisnisnya waktu itu. Sehingga kalau ditotal omzetnya yang dimiliki itu menurut perkiraan saksi sudah mencapai milyaran rupiah.

- Bahwa saksi pindah kemudian ke Jambi, namun waktu itu saksi tetap memantau bahwa saksi sudah juga dimodali untuk mengembangkan usaha, kemudian disana usaha saksi cukup berkembang, namun dalam perjalanannya karena orang tua yaitu Haji Laode Rane /Hajah Wa Ode Undu waktu itu sakit-sakitan tahun 1999-2000 saksi waktu itu dimintai supaya bisa kumpul ke Merauke, ternyata apa yang saksi lihat tahun 1998 ternyata jadi lebih berkembang lagi, bahwa usaha yang dijalankan oleh Haji Laode Rane dengan dibeberapa tempat itu tambah berkembang hanya saja waktu itu orang tua terdakwa sudah mulai menyiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yaitu terdakwa untuk menggantikan/meneruskan usahanya karena ibunya waktu itu sudah sakit-sakitan;

- Bahwa begitu juga bapak mertua juga demikian adanya sehingga waktu 2002 saksi datang ke Merauke sudah dialihkan/ yang meneruskan adalah terdakwa. Jadi sejak itulah usaha diteruskan oleh terdakwa. Sampai sekarang saksi masih membantu usaha tersebut.
- Bahwa usaha terdakwa setelah menikah terdakwa menetap di Kalimantan. Saksi mendengar terdakwa punya usaha di Kalimantan, Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi mempunyai usaha tentang pengadaan supplier alat-alat peraga dan alat-alat perlengkapan kantor (sekitar tahun 2007/2008).
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa meraih keberhasilan itu dibuktikan pada tahun 2007/2008 saksi datang ke Jakarta, saksi diajak kerumah terdakwa di Cibubur dan terdakwa mengatakan bahwa itu rumah yang terdakwa beli sebagai hasil usahanya.
- Bahwa benar ketika pencalgan terdakwa pernah minta bantuan kepada saksi sejumlah uang Rp. 50 juta kepada saksi karena ada anak buahnya yang butuh uang mendesak sementara terdakwa tidak membawa cash, sehingga minta kepada saksi di keluarga kami sudah biasa saling memberi mana yang ada uang ;

*Hal.315 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa usaha keluarga terdakwa yang di Merauke meskipun usahanya dalam bentuk toko tapi pengelola juga masih tradisional artinya tidak ada pembukuan jadi saksi tidak membayar pajak;
- Bahwa di Merauke itu ada moment-moment tertentu saat membutuhkan barang yang jumlahnya banyak karena di Merauke ada moment yang penting yaitu menjelang lebaran. Ramadhan sebulan lebaran berarti harus ada penambahan stok karena ada sebagian uang yang disetor ke terdakwa. Sehingga manakala untuk meningkatkan omzet penjualan menjelang lebaran kita minta tambahan modal dalam bentuk tunai, dan dalam bentuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tidak pernah ada karena kebetulan belanja di Jakarta dan yang terdakwa yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga ini karena terdakwa yang berdomisili di Jakarta;

- Bahwa benar hasil penjualan dari usaha tersebut saksi menyetorkan atau menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa, karena malas kalau harus antri di Bank.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

2. **Saksi LAHISAI.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pedagang konveksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara kandung yaitu kakak kandung terdakwa;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum bapak saksi, almarhun sudah berpesan bahwa jadi masing-masing supaya membagi usaha sendiri-sendiri dari termasuk saksi dengan ipar saksi sudah membagi keluarga untuk sama-sama mandiri;
- Bahwa mereka usaha sendiri dan saksi juga usaha sendiri, yaitu dalam usaha saksi itu adalah mengelola dan melanjutkan bisnis orang tua itu sendiri, yaitu kerjaan saksi membeli barang dari Jakarta kemudian dikirim ke Merauke dan disana saksi pasarkan kemudian yang laku uangnya saksi belikan barang lagi dan seterusnya;
- Bahwa saat itu ketika orang tua sakit ada merintis supaya terdakwa yang mengelola usaha tersebut, ada pesan dari orang tua bahwa bisnis ini dikendalikan oleh terdakwa. Alasannya tidak tahu yang jelas terdakwa yang dipercayakan ;

*Hal.316 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa usaha terdakwa sebelum menjadi anggota DPR yaitu pedagang Handphone, karena saksi pernah memasarkan usaha handphone terdakwa di Merauke, saksi juga membawa handphone ke Jakarta untuk dipasarkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencalegan terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta bantuan terkait minta bantuan untuk kebutuhan saat itu.
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang kepada terdakwa uang hasil usaha keluarga sebanyak Rp. 300 juta dan Rp. 250 juta yaitu bulan 7 dan bulan 9 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 dua kali masing-masing Rp. 150 juta.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

### 3. Saksi LA ODE KAANA., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Kepala Desa dan saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan karena Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi orang pertama yang mendampingi orang tua Terdakwa dalam menjalankan bisnis konveksi di Merauke. Pada saat itu saksi dipercayakan untuk mengelola konveksi pada saat itu karena saksi salah satunya saudaranya yang bisa dipercaya dalam hal menata keuangan dan mengatur masuk keluarnya barang. Pada saat itu saksi masuk diakhir tahun 1989 masuk tahun 1990 dan beberapa tahun kemudian menjalankan usahanya itu berkembang dengan pesat sehingga perkembangan-perkembangan itu saksi jalani dengan mereka sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun berjalan saksi sendiri minta lepas dari mereka untuk mencoba mandiri dalam usaha. Kemudian setelah itu usaha itu lalu kemudian orang tuanya memanggil karyawam-karyawan dari kampung saksi yang namanya Wanci atau yang sekarang disebut Wakatobi;
- Bahwa prinsipnya mempercayai keluarga lebih baik daripada mempercayai orang lain maka disebut bahwa itu bisnis keluarga dan bisnis itu memang berjalan seperti tradisional. Distu saksi tidak memakai pembukuan segala macam seperti yang sekarang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha ;

*Hal.317 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi bisnis saat itu masih di seputar kota Merauke tahun 1989-1995 setelah itu kemudian dia kembangkan ke daerah-daerah plosok seperti Wanam, Asgon, Muting, Jagebob itu daerah-daerah yang ada dipedalaman Papua Merauke yang dikelola oleh orang-orang keluarga dari kampung termasuk salah satu saksi yang mengelola usaha itu di wilayah Muting sampai saat waktu itu sekitar bulan 6 bulan 7 mengajak saksi ke daerah Seram untuk memetik cenkeh. Orang tua terdakwa punya Dusun cengkeh di Wilayah Seram hektar-hektaran dan itu dipercayakan juga kepada keluarganya.
- Bahwa usaha terdakwa sebelum menjadi anggota DPR ada tapi tidak begitu jelas, tapi memang ada usahanya uang dikelola oleh H. Zainudin berupa bahan bangunan yaitu semen dengan besi-besi beton dan itu berjalan sampai saat ini.
- Bahwa benar terdakwa pernah tinggal di Kalimantan, saksi pernah mendapat informasi bahwa terdakwa mempunyai usaha di Kalimantan tapi usahanya itu saksi tidak mengerti, tapi ada usaha.
- Bahwa usaha keluarga ini pada saat almarhum bapaknya terdakwa mau meninggal berwasiat bahwa yang meneruskan semua usahanya adalah terdakwa. Sehingga seluruh keluarga yang lain boleh menjalankan usaha itu dengan catatan semua itu sumbernya dari terdakwa dalam arti semua permodalan dari terdakwa, sehingga sitem dari bagi hasil dalam usaha itu yang mengelola hanya diberikan prosentase dan selanjutnya keuntungan yang lain itu masih dalam bentuk keuangan bersama.
- Bahwa benar menjelang akhir tahun uang mulai dikumpulkan yaitu bulan-bulan Juli karena apa tujuannya untuk diputar lagi karena menghadapi hari-hari besar berupa hari lebaran dan hari natal dimana pada saat itu perputaran uang sangat pesat dari hasil penjualan konveksi-konveksi tadi. Ini uangnya disetorkan ke terdakwa lagi.
- Bahwa disetorkannya kebanyakan secara tunai sudah menjadi kebiasaan, karena lebih leluasa dalam arti mau dipakai untuk apa saja tidak perlu transaksi segalam macam, jadi katakanlah mau dikasihkan terdakwa tidak perlu memakai lagi perantara-perantara, tidak perlu dimintakan keterangan segala macam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus ada ini, harus ada itu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak almarhum bapak terdakwa sampai sekarang ;

*Hal.318 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar omzet usaha keluarga terdakwa saat almarhum orang tua terdakwa meninggal per bulan Rp. 600 juta untuk usaha konveksi yang ada di Merauke termasuk yang ada dipedalamannya.
- Bahwa benar pola transaksi dibisnis keluarga orang tua terdakwa dengan dengan cara tunai, bahkan uang Rp. 1 M ditaruh dikoper tidak melalui transfer bank;
- Bahwa benar saksi bisa menjelaskan keuntungan 50 % dengan omzet Rp. 600 juta per bulan, karena sudah diatur harganya bahwa penjualan barang itu minimal 100% nilai penjualan dari modal seperti itu. Saksi laporkan itu karena sudah kesepakatan;
- Bahwa benar bisnis konveksi di Merauke berupa toko bukan perusahaan namanya toko Navisa yang dikota, sedangkan yang dipedalaman tidak ada nama hanya kios-kios;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

#### 4. **Saksi MEGA KUSUMA DWI SYAM.**, Menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi staf ahli Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris pribadi terdakwa sejak tahun 2010, sekarang saksi sebagai staf ahli sejak januari 2012.
- Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Guntur No. 64 setahu saksi milik Koh Sie Yanto temannya terdakwa dan hal tersebut saksi ketahui berawal waktu itu saksi ketemu Koh Sie Yanto Desember 2011, oleh terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya yang mempunyai rumah, saksi diminta untuk mengurus berkas-berkasnya untuk balik nama. Saksi juga ketemu dengan Koh Sie Yanto menyuruh saksi untuk membantu proses balik nama rumah tersebut karena Koh Sie Yanto bukan orang Jakarta katanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah rumah di Jalan Guntur tadi saksi selain berhubungan dengan terdakwa saksi juga berhubungan dengan Sie Yanto dan proses balik nama tersebut dari pak Sukmawan selaku penjual kepada Sie Yanto ;

*Hal.319 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa rumah Jl. Guntur No. 64 tersebut dibeli kapan saksi tidak mengetahuinya, karena dari awal saksi tidak ikut mengurus hal itu ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah itu akan dijadikan jaminan/agunan waktu ketemu Koh Sie Yanto, dan saksi pernah nanya sama Koh Sie yanto. "Koh, emang beli rumahnya kapan? Kok baru balik nama sekarang? Katanya Koh Sie Yanto akan dijadikan jaminan/agunan KPR di Danamon;
- Bahwa Notaris yang mengurus balik nama tersebut Notaris Selly yang dipilih oleh terdakwa, dan sertifikat tersebut menurut penyampaian Notaris sudah diblokir KPK di BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mempunyai hubungan bisnis dengan Koh Sie Yanto berupa handphone dan pembeliannya tersebut bisa hutang;
- Bahwa waktu balik nama pembelian rumah di Jl. Guntur 64 Jakarta antara Sukmawan dan Sie Yanto saksi menolak membuat surat pernyataan karena ada perubahan nama pembeli dari yang pertama terdakwa diganti Sie yanto. Sebenarnya tidak ada perubahan nama namun karena Sukamawan orang awam melihat berita di Televisi-televisi tentang terdakwa, maka dibuat surat pernyataan bahwa kalau ada apa-apa Sukmawan tidak ikut bertanggungjawab. Lalu dibuat surat pernyataan antara Sukmawan dan Sie yanto yang saksi ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa barang bukti nota pengambilan handphone dari Sie yanto tertulis 2%, itu artinya bunganya karena terdakwa mengambil dari Sie Yanto dengan cara kredit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

5. **Saksi JUSWAN.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dengan Haris dan yang bersangkutan dua kali ganti nama, 2 nama tapi orangnya sama. Dulu waktu Haris masuk Kendari tahun 2008 itu ada agenda pemilihan wakil walikota untuk

*Hal.320 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

kota Kendari, ikut seleksi di partai Golkar pada waktu itu tapi namanya bukan Haris Surahman, tetapi Haris Surahman Amir Manaf, tapi belakangan namanya berubah Haris Andi Surahman calon DPR RI dari partai Golkar tapi orangnya tetap sama;

- Bahwa ketika deklarasi WON Centre tahun 2010 saksi melihat Haris datang di acara tersebut. Saksi bertanya ini apa kok Haris ada disitu? Ternyata Haris mempersiapkan sebagai calon wakil walikota untuk pemilihan tahun itu, namun akhirnya Haris tidak jadi dicalonkan karena partainya tidak ada yang memilih;
- Bahwa Haris masuk ke kota Kendari sudah melakukan kebohongan dengan memakai nama Haris Surahman Amir Manaf, jadi semua keluarga yang namanya Amir Manaf karena di Sulawesi Tenggara itu namanya ikatan emosional, jadi Haris berarti keluarga Amir Manaf. setelah tidak masuk calon diganti nama tidak memakai Amir Manaf lagi.
- Bahwa saksi di WON Centre sebagai bendahara, sedangkan Syarif Achmad sebagai Direktur WON Centre, dan Syarif Achmad bukan suami Terdakwa saat itu dan saksi pernah menerima uang untuk operasional dari terdakwa untuk operasional WON Centre untuk 12 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mulai pencalegan sudah mengelola penjualan handphone yaitu tahun 2009, handphone yang saksi jual tersebut seri Nokia E 90 dengan Blackberry dikirim dari Kalimantan ke Kendari atas nama saksi lewat Tiki JNE;
- Bahwa pengiriman handphone tersebut secara bertahap ada yang 40 biji, 50 biji 30 biji, dengan perkiraan per bulan Rp. 50 jutaan dan total seluruhnya yang saksi jual nilainya dibawah Rp. 1 Milyar;
- Bahwa saksi menjualkan handphone terdakwa dengan mendapat kiriman lewat TIKI JNE, lalu saksi kelola melalui WON Centre dimana setiap pengurus WON Centre ikut menjualkan, dan saksi yang mendistribusikannya. Penjualan handphone tersebut dengan dibayar 2 kali pembayaran untuk macam handphone baru dan handphone second;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan

*Hal.321 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

### **6. Saksi RUSLAN.,** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi PNS dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa mempunyai usaha di Merauke karena saksi juga pernah tinggal sama-sama dengan keluarga terdakwa pada tahun 1999-2001 di Merauke. Waktu itu saksi jaga toko orang tua terdakwa dan yang tinggal bukan saksi saja namun saudara-saudara sekampung ada 15 orang yang juga menjaga toko orang tua terdakwa. Itu karena memang toko orang tua terdakwa sangat besar sekali di Merauke. Kemudian toko itu juga dipedalaman yaitu di Wanam, sehingga kemudian saksi waktu itu sampai dikirim ke pedalaman sama orang tua terdakwa untuk mengembangkan usahanya disana. Jadi saksi juga dagang sendiri disana. Selain di Wanam ada juga di Muting, Asgon yang dikelola oleh keluarga Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai usaha sebelum menjadi anggota DPR, yaitu saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa ketika saksi di Wakatobi saksi disuruh ke Bau-bau untuk menjemput barang di KM Cermaj, saksi tidak tahu berapa harganya yang jelas waktu itu jumlah colinya 420 dos sepengetahuan saksi kalau tidak salah. Barang tersebut berupa alat peraga seperti ada komputer, buku-bola dunia. Barang-barang itu dibawa ke Wakatobi yaitu ke sekolah-sekolah. Kemudian dari Bau Bau ke Wakatobi dinaikkan kapal.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada usaha terdakwa yang berada di Buton utara kalau tidak salah semen yang dikelola oleh Haji Zainudin orang Wakatobi juga.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

**7. Saksi LA ODE KIAMU.,** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi pensiunan wartawan dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

*Hal.322 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Terdakwa mempunyai usaha yang dikelola keluarga besar Terdakwa, yaitu diantaranya usaha konveksi sejak kecil saksi mengetahui dengan benar orang tua Terdakwa karena saksi bertetangga dengan terdakwa jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa ditahun 1960-an bahkan bisa membawa perahu ke Surabaya sampai 30 unit dengan muatan kadang-kadang dsampai 10-30 ton dan keluarga terdakwa juga bisnis di Merauke, sebelumnya di Seram Maluka Selatan memiliki puluhan hektar cengkeh dan tahun lalu sekitar bulan September berhasil



panen kurang lebih Rp. 1 M. Kemudian mereka pindah ke Merauke disana jadi agen barang-barang tekstil dan mereka memiliki beberapa unit dipedalaman dan sampai sekarang itu termasuk usaha keluarga tidak masuk akal dilogika, kenapa bisa terjadi misalnya kirim uang itu tidak perlu memakai rekening jarang sekali menggunakan rekening, bahkan kebiasaan di Buton biasanya tidak memakai tas mewah itu memakai kantong terigu karena itu untuk menghindari adanya perampokan;..

- Bahwa kebiasaan keluarga Terdakwa dalam berbisnis didalam membawa uang atau melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang besar dengan cara tunai tidak melalui perbankan, yaitu uang dimasukkan dalam kantong terigu untuk menghindari kecurigaan orang jahat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan ;

**8. Saksi LITAO.,** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tinggal di Jakarta sejak Terdakwa dilantik sebagai Anggota DPR;
- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai pengawal pribadi yang mengantar kepada Terdakwa kemana-mana termasuk pada tahun 2010 saksi pernah mengawal Terdakwa ke Restoran Pulau Dua Jakarta, saksi yang menyetir mobil terdakwa pada saat itu ;

*Hal.323 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saat ke Restoran Pulau Dua tersebut Terdakwa bersama dengan Syarif Achmat menemui seseorang, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut, dan saksi baru mengetahui nama orang tersebut bernama Andi Haris Surahman dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Terdakwa dengan Syarif Achmad dalam perjalanan pulang dari Restoran Pulau Dua;

- Bahwa ketika di Restoran Pulau Dua saksi tidak duduk bergabung dengan Terdakwa, Syarif Achmad dan Andi Haris Surahman sehingga tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan;
- Bahwa saksi pernah mengantar Sefa Yulanda ke Bank Mandiri DPR RI dan kemudian Sefa Yulanda masuk ke dalam Bank Mandiri DPR RI, dan kemudian kembali ke mobil dengan dibantu oleh seseorang yang membawakan kantong yang berisi uang yang selanjutnya uang tersebut dibawa ke apartemen permata;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi mengantar uang tersebut yang dibawa Sefa Yulanda ke apartemen tersebut ke kantor lagi.
- Bahwa saksi juga membantu bisnis handphone terdakwa, namun saksi hanya mengirim saja. Kalau Sie Yanto ada cabangnya di Roxy, kalau tidak sempat ke Palangkaraya, saksi ambil di Roxy untuk selanjutnya saksi kirim ke Kendari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

## 9. Saksi HAKPRI., Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta. dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengundang Haris dalam pernikahan saksi yaitu tanggal 18 September 2010, namun Haris datang ke pernikahan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Haris pernah mencalonkan wakil walikota Kendari, saksi melihatnya di Baleho disitulah saksi pertama kali mengenal Haris dan yang kedua saksi diajak oleh teman dalam rangka sebuah pertemuan proses calon wakil walikota oleh Haris ;

*Hal.324 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haris di Jakarta, saat itu saksi mengatakan kondisi dirinya pasca pencalegan gagal dia jatuh miskin dan sepengetahuan saksi saudara Haris mendekati terdakwa tujuannya untuk meminta dukungan untuk pencalonan wakil walikota melalui pintu Golkar dibuktikan dengan cara mengejar-ngejar terdakwa sampai datang ke hajatan saksi padahal tidak saksi undang dalam pernikahan saksi tersebut. Setelah selesai hajatan saksi, saksi sempat bertanya kepada kepada terdakwa, kok ada pak Haris? Terdakwa mengatakan bahwa Haris meminta dukungan sama kita;
- Bahwa Haris saat itu ingin difasilitasi ingin bertemu dengan pengusaha-pengusaha di Sulawesi Selatan. Jadi setelah acara itu saksi kembali dan rombongan terdakwa kemnali ke Makasar, saksi belakangan karena mobilnya tidak muat. Sebelumnya kumpul di Clarion, disitu sudah ada Haris (di lobi). Sementara Terdakwa masih diatas, tidak lama kemudian terdakwa muncul, lalu saksi bilang kok ada Haris;
- Bahwa KTP saksi alamatnya di apartemen permata milik terdakwa begitu juga dengan alamat Syarif Achmad maksudnya hanya numpang alamat saja dan benar apartemen tersebut milik terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

10. **Saksi LA ODE BASIRA.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi PNS dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2001 ketika itu mama terdakwa sudah sakit-sakitan kebetulan saksi di Makasar tugas di Garuda di Makasar karena tetangga baik saat berobat ke Makasar sempat mampir kerumah saksi. Suatu saat saksi antar ke rumah sakit karena mungkin petugas rumah sakit belum kenal siapa H. Laode Rane dalam keadaan rambut yang kusut, tidak terurus akhirnya ditelantarkan dengan alasan kamar-kamar di rumah sakit penuh ;



*Hal.325 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa besok paginya La Ode Sani bertemu dengan dokter dan menanyakan kepada dokter kapan istrinya bisa pindah kamar. Lalu dokter itu menjawab sebenarnya ada kamar tapi persoalannya harus bayar dulu supaya bisa dipindahkan ke kamar. Lalu spontan didepan orang di lorong tersebut La Ode Sani membuka koper saksi lihat koper itu penuh dengan uang-uang seratus ribuan. La Ode Rane berkata, “cukup nggak dengan uang-uang ini ?. Kemudian baru diurus pindah kamar sampai sembuh. Kemudian didalam kamar saksi tanya “ Pak haji kenapa bisa bawa banyak uang begini?, Dia menjawab, ya namanya orang mau berobat ,kemudian karena di Makasar merupakan pusat belanja maka La Ode Rane juga berbelanja disitu;
- Bahwa pada tahun 2007 bulan September saksi pensiun dari Garuda pada bulan Juli 2007. Kemudian saksi pulang ke kampung. Disana saksi inves ada sebagian uang saksi belikan tanah, namun tidak cukup uangnya dan kemudian saksi pergi ke Jakarta menemui Terdakwa pinjam uang Rp. 350 juta;
- Bahwa bisnis saksi di Wakatobi adalah depot isi ulang galon, saksilah orang pertama yang membuka bisnis tersebut. Saksi sampai mendapat pesanan 350 galon/hari dan saksi pernah mengembalikan uang dan saksi mengembangkan usaha lagi saksi hutang lagi kepada terdakwa Rp. 200 juta. Sampai sekarang saksi menetap di Wakatobi dan saksi masih dipercaya untuk mengelola bandara di Wakatobi karena saksi pengalaman di Garuda. Saksi memutuskan untuk menjual rumah yang ada di Makasar dan pada tahun 2010 saksi melunasi hutang saksi;
- Bahwa cara menyerahkan uang kepada terdakwa ke Jakarta ada yang antar ke Jakarta sendiri, kadang-kadang saudara perempuan terdakwa kadang-kadang sdr.laki-laki terdakwa dan diantarkan dalam bentuk tunai.





- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

11. **Saksi ANDI AZHAR CAKRA WIJAYA.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Anggota DPR RI Komisi III dan saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga

*Hal.326 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

dengan Terdakwa dan saksi sebagai anggota DPR RI sebagai wakil ketua fraksi (PAN) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Haris Andi Surahman saat Saudara Haris datang keruangan saksi dalam rangka kepentingan mengadakan terdakwa dan saksi selaku wakil ketua fraksi yang membidangi keanggotaan menerima pengaduan Saudara haris yang melaporkan mengenai apa waktu itu belum jelas, dan akhirnya saksi memanggil Saudara Haris, Fahd dan terdakwa serta dihadiri oleh pimpinan fraksi;
- Bahwa Saudara Haris melaporkan bahwa ada dana yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi menanyakan bukti-buktinya apa saja, tapi Saudara Haris tidak bisa menunjukkan bukti-bukti , kecuali hanya foto copian, tapi saksi tidak mengambalnya dan saksi meminta yang aslinya. Ternyata saat itu tidak ada, makanya saat itu disampaikan kepada ketua fraksi bahwa belum ada bukti-buktinya;
- Bahwa saudara Haris datang 2 kali menghadap saksi, yang pertama datang seorang diri, sedangkan yang kedua Saudara Haris datang bersama Saudara Fahd a Rafiq. Pada saat Saudara Haris datang pertama kali, saksi lupa-lupa ingat berapa uang yang diserahkan kepada terdakwa antara Rp. 4 Miliar atau Rp. 6 Miliar, karena berbeda-beda maka pada pertemuan kedua, kami betul-betul meminta bukti-bukti itu diserahkan kepada kami yang sampai saat ini kita tidak pegang yang namanya bukti-bukti itu;
- Bahwa saat itu kalau ada dana itu yang diserahkan oleh Sdr. Haris atau Sdr. Fahd kepada terdakwa, kita meminta agar terdakwa mengembalikan. Tapi ternyata saat itu sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, makanya kami dari fraksi sangat heran kasus ini bergulir terus, karena pengembalian saat itu sudah selesai semuanya;

- Bahwa saksi melihat bukti transfer saat itu yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi, namun saksi tidak memegang copiannya, makanya terdakwa kami bebaskan dari hukuman di fraksi, jadi hukuman disiplin kami bebaskan dan saudara Fahd juga mengakui adanya pengembalian dari terdakwa;
- Bahwa saksi di komisi III DPR RI pernah menjadi anggota panja lahirnya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Bahwa UU No. 8

*Hal.327 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

tahun 2010 merupakan sebuah penyempurnaan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya. Adanya semangat bagaimana LHAA PPATK itu bisa dinikmati oleh berbagai lembaga instansi, sebelumnya LHAA PPATK itu hanya bisa diakses oleh Kepolisian. Pada akhirnya LHAA menjadi konsumsi untuk kasus korupsi KPK, Narkotika di BNN dan kasus korupsi lainnya di Kejaksaan Agung. Ada 4 instansi yang bisa menikmati LHAA PPATK tersebut. Dari segi tindak pidana kriminal asal, tindak pidananya harus dibuktikan lebih dahulu baru Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa prosedur seseorang melakukan pengaduan ke pimpinan fraksi tidak diatur sesuai prosedurnya, Cuma karena Saudara Haris saat itu mempunyai kepentingan dengan terdakwa, maka langsung melaporkan kepada pimpinan fraksi dan saksi diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan dari Saudara Haris;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang dari Saudara Haris kepada terdakwa terkait dengan DPID atau tidak, saksi tidak tahu hanya saja seingat saksi dalam memperjuangkan pengurusan anggaran untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah tersebut saksi lupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Saudara Haris melapor sambil membawa bukti foto copian tersebut saksi mencermati ada angka-angkanya, namun tidak ingat jumlahnya ada beberapa kali penyerahan uang dan ada tanda tangan Sefa;
- Bahwa seingat saksi daerah yang mintakan oleh Saudara Haris yaitu daerah Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa ternyata keluar sebagai daerah penerima DPID, mengapa Saudara Haris tetap menagih uang yang diserahkan kepada terdakwa, saksi tidak faham;
- Bahwa fraksi PAN merasa difitnah atas perilaku yang yang dilaporkan oleh Saudara Haris, makanya kami panggil yang bersangkutan dan ternyata uang sudah dikembalikan, jadi oleh fraksi dianggap selesai.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut :

*Hal.328 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi, hanya mengklarifikasi bahwa fraksi memanggil terdakwa di akhir tahun 2010 mendekati tahun 2011 dan pengembalian uang tersebut bulan November tahun 2010 ;

1. **Ahli DR. Dr. MUDZAKIR, SH,MH.,** Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli perbedaan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi adalah inti tindak pidana suap ada di dalam Pasal 5 yaitu suap menyuap antara non Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Negara, yang mana terhadap non Penyelenggara Negara /penyuap dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Penyelenggara Negara yang disuap dikenakan Pasal 5 ayat (2), sehingga dengan demikian khusus Pasal 5 ayat (1)



dan Pasal 5 ayat (2) tidak berdiri sendiri yang artinya seseorang Penyelenggara Negara tidak mungkin dikenakan Pasal 5 ayat (2) kalau tidak ada orang dijatuhi pidana Pasal 5 ayat (1), kecuali kalau diikuti ajaran percobaan sehingga kalau tidak ada orang yang menyuap seorang Penyelenggara Negara tidak bisa dikenakan Pasal 5 ayat (2);

- Bahwa Selain itu Pasal 5 tersebut seperti orang berzina yang mana dua-duanya melakukan tindak pidana karena hal itu adalah delik pasangan dan juga tidak bisa misalnya satu dikenakan pasal zina sedangkan yang satu pasal pemerkosaan dengan asumsi untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sedangkan Pasal 11 dan Pasal 12 adalah pengembangan dari tindak pidana suap yang mana dalam Pasal 11 adalah hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki atau menurut pandangan yang diberi suap diberikan karena jabatannya. Pasal 11 menurut pendapat ahli pasal yang dapat membuat Penyelenggara Negara dikenakan pasal suap, sedangkan pihak yang memberi hadiah atau janji tidak dikenakan sehingga pasal ini yang paling membahayakan seorang pejabat karena yang memberi suap tidak bisa dikenakan ;

*Hal.329 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa didalam Pasal 11 intinya hubungan antara perbuatan suap dalam hal ini hadiah atau janji maka digunakan kata penghubung karena yang merupakan makna yang luas yang intisari adalah seorang pejabat tidak boleh menerima apapun tetapi seorang yang memberi tidak bisa dikenakan tindak pidana sehingga menurut ahli pasal ini ke depan perlu direvisi untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 12 huruf a adalah pra perbuatan maksud suap sedangkan pasal 12 b adalah setelah orang berbuat sesuatu;
- Bahwa menurut pendapat ahli antara Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 ada titik kesamaan bahwa antara penyuap dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima suap harus mempunyai komitmen yaitu yang kalau dilaksanakan bertentangan dengan kewajiban dari pada Penyelenggara Negara yang bersangkutan dan harus ada ijab kabul mengenai perbuatan tertentu yang hendak dilakukan yang mana kalau dilakukan bertentangan dengan kewajibannya sedangkan kalau tidak maka disebut gratifikasi, tetapi dalam Pasal 11 komitmennya agak mengambang karena hubungan tidak jelas;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tindak pidana suap harus ada komitmen karena kalau tidak ada akan membingungkan dalam praktek suap, komitmen bentuknya bisa macam-macam yang penting ada pemberian untuk berbuat sesuatu dan menguntungkan pemberi suap;
- Bahwa suap harus mempunyai itikad sehingga setiap perbuatan tindak pidana harus ada orang yang mempunyai niat jahat, sumbernya dari siapa maka timbul bahasa hukum suap aktif dan suap pasif yang dilihat dari prespektif Penyelenggara Negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pengembalian uang oleh pejabat merupakan itikad baik tetapi harus dilihat motifnya dan momennya terlebih dahulu yaitu dengan melihat waktu kapan uangnya dikembalikan apakah sebelum adanya proses hukum atau sesudah adanya proses hukum;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana suap yang dimaksud dalam Pasal 11, menurut pendapat ahli kewenangan karena jabatan harus jelas yang artinya orang memberi suap harus berhubungan dengan jabatannya, seperti misalnya ahli sebagai seorang dosen tidak

*Hal.330 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

mungkin seseorang menyuap ahli untuk menggolkan suatu UU karena ahli tidak mempunyai jabatan untuk membuat UU, sehingga jabatan menjadi suatu yang penting yang mempunyai korelasi dengan maksud dan tujuan dari pemberi suap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli secara prinsip untuk seseorang menjadi tersangka ada dua prosedur yaitu tertangkap tangan dan tidak tertangkap tangan, yang mana untuk tindak pidana yang tidak tertangkap tangan harus ada proses penyelidikan untuk memastikan ada tindak pidana atau tidak dan proses penyidikan untuk memastikan mengenai dugaan tindak pidana dengan pemenuhan unsur-unsurnya dan siapa pelakunya.
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk menyatakan seseorang menjadi pelaku tindak pidana harus diperiksa terlebih dahulu karena seperti yang ahli sampaikan dalam Mahkamah Konstitusi, pelaku tersebut kalau diperiksa sudah tau dijadikan tersangka yang kemudian dalam KUHP diatur mengenai hak-hak hukum yaitu untuk mengajukan bukti-bukti tandingan, mengajukan saksi ataupun ahli bahkan menurut pendapat ahli hak – hak hukum tersebut diberikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka maka ada pemeriksaan saksi terlebih dahulu, karena seseorang yang dijadikan tersangka ada akibat psikologis dan hukum. Ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka terampaslah haknya, sehingga bukti-bukti positif bagi penyidik untuk membuktikan dugaannya dan bukti negatif bagi calon tersangka untuk rencana dugaan tindak pidana maka dengan hal tersebut kemudian dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak tetapi ruang tersebut tidak harus diruang pengadilan karena kalau di ruang pengadilan sudah merampas hak seseorang;
- Bahwa kalau hakim menetapkan seseorang bersalah tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim maka pada saat seseorang dijadikan tersangka sebaiknya juga berdasarkan dua alat bukti yang cukup membangun keyakinan penyidik yang mana untuk membangun keyakinan tersebut perlu adanya bukti positif dan bukti negatif ;

*Hal.331 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa apa yang disampaikan ahli terkait dengan proses penetapan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan asas prinsip penegakan hukum yang berlaku untuk semua pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan kewenangan hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK;
- Bahwa menurut pendapat ahli saksi mahkota diragukan kebenaran kesaksiannya karena meskipun dibawah sumpah cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, seorang saksi yang telah disumpah harus memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya, berarti asumsi dasarnya secara yuridis formal adalah semua keterangan yang disumpah adalah benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Kemudian latar belakang saksi yang nantinya mempengaruhi keterangan yang diberikan sehingga prinsipnya keterangan kesaksian adalah apa yang dilihat, apa yang didengar dan dialami adalah sama tetapi kalau ada unsur kebohongan karena latar belakang maka harus didukung dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 08 tahun 2010 yaitu tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam Pasal 3 adalah orang yang berbuat sesuatu terkait dengan uang dari tindak pidana korupsi seperti mentransfer dengan maksud untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, sedangkan Pasal 4 adalah orang yang menyembunyikannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk menerapkan Pasal 3 dan Pasal 4 TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu Pasal 2 ayat (1) tindak pidana asal;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang dimaksud dengan kompeten adalah orang yang mempunyai decision maker dalam komitmen termasuk juga seseorang yang masuk dalam satu bagian dari suara terbanyak dalam voting sejauh bisa menyampaikan aspirasi komitmen karena suaranya juga bisa mempengaruhi keputusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertentangan dengan kewajiban, yaitu kewajiban dalam konteks jabatan yang berkaitan dengan kewenangan bukan dari kewajiban lainnya ;

*Hal.332 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa menurut pendapat ahli tindak pidana pencucian uang yang diduga dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berhubungan dengan hasil tindak pidana asal dalam Pasal 2 ayat (1) sehingga apabila dalam tindak pidana korupsi terbukti sebesar Rp. 5 M, maka dugaan TPPU pun jumlahnya sebesar Rp. 5 M tidak bisa lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi yang tidak sesuai dengan profil adalah dugaan awal, tetapi dalam menjelaskan profil tersebut juga harus jelas sehingga profil tersebut hanya sebagai indikasi;
- Bahwa asas praduga tak bersalah maksudnya sebelum adanya putusan hakim, selama proses tersebut, perlakuannya asas praduga tak bersalah berikut juga dengan penahanannya;
- Bahwa seseorang bisa diterapkan Pasal 5 adalah delik suap pasif, Pasal 11 : orang Penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya/menggerakkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dan Pasal 12 delik suap aktif;
- Bahwa Pasal 11 tidak ada padanannya untuk si pemberi suap begitu juga dalam Pasal 12 sedangkan dalam Pasal 5 keduanya mempunyai komitmen;
- Bahwa yang dimaksud janji dalam Pasal 5 ayat (1) adalah janji dan pemberian sesuatu yang menguntungkan baik bagi si pemberi dan penerima sehingga tidak harus dalam bentuk uang;
- Bahwa janji dikatakan sudah fulltoid dalam Pasal 5 menurut pendapat ahli adalah janji disampaikan kepada Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Negara menerima janji tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada komitmen untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

- Bahwa menurut pendapat ahli Pasal 11 khusus terkait dengan perkiraan dari pemberi memerlukan interpretasi yang tegas ada hubungan dengan jabatannya;
- Bahwa pemberian hadiah atau janji kepada Penyelenggara Negara, yang berdasarkan pikiran pemberi mempunyai keterkaitan untuk melakukan sesuatu walaupun dia tidak mengetahui apakah Penyelenggara Negara mempunyai kewenangan atau tidak, menurut pendapat ahli tidak bisa diterapkan dalam Pasal 11 karena pemberian hadiah dan janji tersebut harus ada komitmen untuk

*Hal.333 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena kewenangannya ;

- Bahwa ahli tidak sependapat dengan Pasal 78 ayat (2) karena dalam pasal tersebut menurut pendapat ahli merupakan pembuktian terbalik terbatas yang mana harus ada tindak pidananya dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau tindak pidana korupsinya sudah terbukti oleh putusan pengadilan semua berarti tidak ada money laundering;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan rekening di dalam perbankan proses terakhir adalah pemblokiran yang mana statusnya nanti tergantung pada putusan pengadilan.
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan.

## 2. **Ahli DIAN ADRIAWAN, DT, SH., MH.**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan ahli Dosen dan ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan antara pasal 2, pasal 3, pasal 68, pasal 69 pada Undang-Undang No. 08 tahun 2010 menurut pendapat ahli pasal 2 adalah mengatur tindak pidana asal yang mana harus terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan bentuk mencuci uang yang diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 tersebut;
- Bahwa mengenai pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 adalah delik/perbuatan yang unsur-unsurnya/bagian inti deliknya secara keseluruhan merupakan bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana pasal 3 berkaitan dengan perbuatan aktif sedangkan pasal 5 kegiatan pasif (hanya menerima) sedangkan pasal 68 dan pasal 69 adalah pasal yang mengatur mengenai hukum acara formil ;
- Bahwa menurut pendapat ahli terlihat ada suatu yang kurang sinkron antara pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dengan pasal 68 dan pasal 69 karena di dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 menyatakan hasil kejahatan yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini adalah predikat criminya, harus dibuktikan terlebih

*Hal.334 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

dahulu tetapi di dalam pasal 68 dan pasal 69 menyatakan bahwa di dalam proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan tidak ada kewajiban atau keharusan untuk membuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya yang termaktub di di bawah title bab 8 yaitu pada pasal 68 mengatur mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam UU No. 08 tahun 2010 sedangkan pasal 69 menyatakan untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya,

- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud di dalam pasal 69 tersebut yang menyatakan “tidak wajib dibuktikan terlebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tindak pidana asalnya” mengartikan bahwa kejahatan asalnya sudah dibuktikan sebelumnya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inchraht karena apabila tidak dalam pengertian yang ahli sampaikan tersebut, menurut pendapat ahli akan menyebabkan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 akan kehilangan makna karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil kejahatan yang mana harus jelas kejahatan apa yang dilakukan baru kemudian dapat dijadikan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dua kejahatan yang harus dilihat yaitu kejahatan asal dan kejahatan ikutan, yang mana kejahatan asal harus dibuktikan terlebih dahulu karena Tindak Pidana Pencucian Uang bisa terbukti kalau tindak pidana asalnya dapat dibuktikan sehingga sepanjang kejahatan asal tidak dapat dibuktikan maka menurut pendapat ahli tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa pasal 68 dan pasal 69 berada dalam satu ketentuan perundang-undangan maka menurut pendapat ahli kedua pasal tersebut harus dilihat secara komprehensif yang artinya tidak bisa dipisahkan antara pasal satu dengan pasal yang lain sehingga pasal 69 juga tidak bisa dipisahkan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 yang merupakan delik pokoknya, sehingga nanti terlihat bahwa dari

*Hal.335 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

rumusan delik, Tindak Pidana Pencucian Uang hanya bisa terjadi kalau hasil kejahatan yang sebagaimana kita ketahui adalah hasil kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1);

- Bahwa menurut pendapat ahli, delik pokok dan delik ikutan bisa disatukan dalam satu dakwaan hanya secara teknis sangat sulit untuk dibuktikan karena kejahatan asal harus jelas terlebih dahulu dalam rangka kepastian hukum untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hasil kejahatan tersebut yang menjadi objek pencucian uang;

- Bahwa menurut pendapat ahli, asas legalitas menuntut adanya kejelasan. Untuk memastikan suatu tindak pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang maka harus ditentukan terlebih dahulu apa yang menjadi kejahatan asalnya karena hasil kejahatan asal itulah yang dapat dijadikan sebagai objek pencucian uang. Terkait dengan pasal 68 dan pasal 69, menurut pendapat ahli adalah merupakan ketentuan formilnya atau hukum acaranya jadi dalam hal ini bisa saja diperiksa secara bersamaan, kejahatan asal dan kejahatan ikutan dalam suatu proses pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang diputus namun tindak pidana asalnya tidak jelas atau tidak terbukti maka menurut pendapat ahli hal tersebut melanggar asas legalitas karena rumusan di dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan pidana ada apabila sudah di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana, dan didalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 yang mengatur rumusan delik didalamnya terdapat bagian inti delik/delik destandlen dan salah satu delik destandlen di dalam pasal yang memuat rumusan delik tersebut mencantumkan adanya kejahatan asal sehingga apabila kejahatan asal ini tidak dapat dibuktikan maka tidak seluruh bagian inti delik terpenuhi yang artinya tindak pidana tersebut dianggap tidak ada;
- Bahwa menurut pendapat ahli di dalam proses pembuktian, yang dibuktikan adalah pasal-pasal yang didakwakan sehingga terhadap adanya pasal lain yang dicantolkan tetapi sebenarnya tidak ada di dalam dakwaan maka pembuktian yang dilakukan menurut pendapat ahli tidak ada gunanya ;

*Hal.336 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencucian uang adalah kegiatan mengalalkan uang haram hasil kejahatan dengan cara mencuci uang hasil kejahatan yang mana jumlahnya harus dibuktikan terlebih dahulu berapa uang haram yang dihasilkan dari kejahatan asal, namun jika ternyata kalau kemudian terdapat uang yang nilainya jauh lebih besar dari uang hasil kejahatan asal tersebut, maka dari mana sisa uang tersebut, dari hasil kejahatan apa, juga harus dibuktikan terlebih dahulu kalau mau dimasukkan di dalam objek pencucian uang;
- Bahwa menurut pendapat ahli maksud “patut diketahuinya atau patut diduganya” didalam pasal 3 dan pasal 4 adalah melekat pada si pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam pembuktian dikenal dua jenis pembuktian yaitu pembuktian konvensional dan pembalikan beban pembuktian. Pembuktian konvensional adalah siapa yang menyatakan adanya suatu peristiwa dia yang harus membuktikan. Terkait dengan masalah rumusan delik bahwa hasil kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya adalah hasil kejahatan, jika dilakukan dengan pembalikan pembuktian maka menurut pendapat ahli hal tersebut tidak akan menjadi suatu hal yang signifikan karena adanya penilaian subjektif dari pelaku tersebut sehingga pembuktian yang terpenting disini adalah pembuktian konvensional yaitu apakah JPU mampu atau JPU membuktikan harta dari pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut adalah hasil dari kejahatan asal atau bukan;
- Bahwa suatu harta kekayaan dapat dikatakan sebagai hasil tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan sudah diputus sebagai tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut pendapat ahli, objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang jumlahnya adalah sebesar objek tindak pidana pokoknya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dakwaan tindak pidana asal dan tindak pidana ikutan/Tindak Pidana Pencucian Uang dapat didakwakan dalam satu berkas perkara dan dibuktikan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan dakwaan kumulasi meskipun yang pokok belum ada putusan yang in craht karena pada pasal 68 dan pasa 69 UU No. 8 tahun 2010, memberikan suatu pembenaran bahwa dimungkinkan kejahatan asal dan kejahatan ikutan dilakukan dalam satu proses

*Hal.337 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

pemeriksaan karena kalau seandainya pasal 68 dan pasal 69 tidak ada, maka akan sulit untuk menentukan kejahatan asal yang mana pencucian uang atau kejahatan ikutan itu sendiri tidak terlepas dari kejahatan asal;

- Bahwa menurut pendapat ahli, semangat yang termaktub dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang bagi penegak hukum adalah agar yang diminta pertanggungjawaban pidananya bukan hanya pelaku kejahatan asal, tetapi orang-orang yang menikmati hasil kejahatan pun harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa menurut pendapat ahli ada suatu yang kontradiksi antara keberadaan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dengan pasal 68 dan pasal 69 UU No. 8 tahun 2010;
- Bahwa menurut pendapat ahli delik asal adalah asal dari hasil kejahatan yang kemudian menjadi objek pencucian uang yang sama artinya dengan delik pokok;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tindak pidana yang terkandung di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bentuk dolus karena terdapat kata-kata “mengetahui” yang dianggap dolus atau sengaja dan kata-kata “patut diduga”;
- Bahwa patut diduga tidak bisa disamakan dengan dolus/unsur kesengajaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli “patut diduga” secara teoritik sulit ditentukan apakah ada di kulpa atau diantara sengaja/kulpa tetapi pertimbangannya didalam hal ini “common sense”
- Bahwa menurut pendapat ahli, filosofi dikeluarkannya UU Tindak Pidana Pencucian Uang karena ada beberapa hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disempurnakan di dalam dua UU terdahulu misalnya berkaitan dengan kewenangan yaitu KPK bisa menangani Tindak Pidana Pencucian Uang serta adanya pasal 68 dan pasal 69 yang dalam dua UU sebelumnya tidak ada;

- Bahwa tujuan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pencucian uang tidak harus dinikmati oleh pelaku sehingga mengapa di dalam praktek pencucian uang juga dapat terlihat aliran dana lain yang belum tentu kembali kepada pelaku dan pihak yang dilewati atas aliran dana tersebut bisa terjerat sebagai pelaku pasif ;

*Hal.338 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa menurut pendapat ahli maksud kata “patut diduga” lebih kepada pertimbangan common sense, sehingga apabila ada uang yang masuk dalam jumlah yang besar dan tidak diketahui siapa maka dalam hal patut menduga, ada kewajiban untuk mengembalikan atau melaporkannya kepada PPATK;
- Bahwa semangat memiskinkan koruptor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pendapat ahli sesuatu yang sah saja dilakukan tetapi kalau ahli melihat yang terpenting adalah aspek pertanggungjawaban pidananya, jadi kalau seandainya orang yang dipidana karena melakukan TPK saja itu memang hasil korupsi itu tidak bisa dikembalikan ke negara jadi menurut pendapat ahli bukan upaya memiskinkan koruptor tetapi bagaimana hasil uang korupsi kembali ke negara karena koruptor melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang jumlahnya melebihi jumlah tindak pidana asalnya misalnya terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 1 M, kemudian yang terbukti sebagai tindak pidana asalnya hanya sebesar Rp. 50 juta maka untuk mencapai tujuan hukum dan keadilan, juga harus dibuktikan kejahatan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga memiliki uang sebesar itu yang dibuktikan di pengadilan yang artinya terdakwa harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari kejahatan;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa tetapi tidak diketahui oleh terdakwa maka menurut pendapat ahli dalam konteks pencucian uang, terdakwa harus mengetahui/patut diduga mengetahui uang yang masuk ke rekening terdakwa terdakwa karena kalau terdakwa tidak mengetahui adanya uang masuk maka tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam tindak pidana korupsi yang dilihat bukan hasil dari tindak pidana korupsinya tetapi yang harus dibuktikan adalah perbuatan dari tindak pidana korupsi itu sendiri;
- Bahwa di dalam pasal 77 diatur mengenai adanya pembalikan beban pembuktian, yang menurut pendapat ahli kewajiban untuk melakukan pembuktian adalah terdakwa sedangkan pasal 78 mengatur siapa yang berhak membebaskan beban pembuktian kepada terdakwa

*Hal.339 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

yaitu hakim, sehingga pengaturan pasal 77 dan pasal 78 adalah sesuatu yang dibolehkan dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian keuangan negara adalah salah satu bagian inti delik dimana dalam pasal 2 ayat 1 ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/kooparasi baru dapat merugikan keuangan negara dan menurut pendapat ahli tidak semua TPK itu merugikan keuangan negara seperti tindak pidana suap;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap nilai yang diduga pencucian uang melebihi dari pada kejahatan asal, maka pembuktiannya dibebankan kepada terdakwa apakah berasal dari tindak pidana kejahatan atau bukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian menempatkan yang diatur dalam pasal 3 adalah hasil kejahatan ditempatkan satu lembaga keuangan seperti misalnya bank sebagai tabungan;
- Bahwa pengertian dengan tujuan atau menyamarkan asal usul adalah dari rangkaian perbuatan tersebut dari mulai menempatkan, mentransfer, mengalihkan hasil kejahatan tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tersebut agar tidak diketahui orang lain karena tujuannya akan dinikmati oleh pelaku pokok kejahatan atau orang lain;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari pengaturan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 menurut pendapat ahli hasil kejahatan harus jelas melihatnya dari hasil kejahatan apa dan harus dibuktikan terlebih dahulu dan tidak dapat memidana pelaku hanya berdasarkan pada praduga;
- Bahwa terkait dengan pasal 3 yang dimaksud dengan “menyembunyikan dan menyamarkan” adalah apabila seseorang melakukan korupsi diterima dalam bentuk uang, kemudian dibelikan rumah atas nama orang lain menurut sedangkan yang disebut dengan “merubah bentuk” apabila uang hasil korupsinya dibelikan rumah atas namanya sendiri;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pelaku didalam pasal 2 ayat 1 dapat menjadi pelaku didalam pasal 3 dan pasal 4 tetapi untuk pasal 5 / pasal pasif bisa orang lain ;

*Hal.340 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa menurut pendapat ahli didalam rumusan pasal 77 dan pasal 78, kewenangan terhadap pembalikan beban pembuktian diberikan kepada hakim sehingga hakim dapat membebaskan terdakwa untuk membuktikan apakah selisih harta yang masih ada diluar dari hasil kejahatan asal berasal dari kejahatan atau bukan;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau dilihat dari filsafat hukum, semangat yang termaktub dalam semangat memiskinkan



korptor adalah menegakkan keadilan karena tujuan hukum yang paling utama adalah menegakkan keadilan;

- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi HARIS ANDI SURAHMAN, saksi SEFA YULANDA, saksi DADENG LYRA VELAYATI, dan saksi SYARIF AHMAD didepan persidangan ini untuk di konfrontir yaitu sebagai berikut :

**I. Konfrontasi antara saksi HARIS ANDI SURAHMAN dengan saksi SYARIF AHMAD**

1. Perkenalan antara Haris Andi Surahman dengan Syarif Ahmad pertama kali ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Haris andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi Syarif Ahmad pada sekitar tahun 2002 di Hotel Indonesia ;
  - Bahwa sebelumnya saksi sering pergi ke Makassar, begitu juga dengan saksi Syarif Achmad ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Andi Syarif Achmad, memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Haris ;
  - Bahwa saksi kenal saksi Haris sebagai senior di HMI dari Tondanau ;
  - Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi Haris





sekitar tahun 2004/2005, ketika saksi datang ke Jakarta pada acara konggres HMI ke-33, yang seingat saksi saat itu saksi diajak makan oleh saksi Haris ;

*Hal.341 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa selain itu, saksi Haris juga pernah mengajak saksi ke rumah saksi haris di Bekasi ;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan saksi Haris di Hotel Indonesia ;
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;

2. Terkait pemanggilan saksi Haris Andi Surahman kepada saksi Syarif dengan sebutan "Bos" ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Haris andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi memanggil saksi Syarif Achmad dengan panggilan "BOS" ;
  - Bahwa alasan saksi memanggil saksi Syarif



Achmad dengan sebutan "BOS" karena saksi melihat saksi Syarif Achmad menggunakan mobil Hammer ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Syarif Achmad memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa seingat saksi, saksi Haris selalu memanggil saksi dengan sebutan adinda atau adinda yang terancam kaya dan panggilan tersebut sangat memorable dalam kepala saksi ;
  - Bahwa seingat saksi, saksi Haris sangat jarang memanggil saksi dengan panggilan "BOS" ;
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;

3. Terkait dengan pembahasan DPID ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Haris andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi pernah menghubungi saksi Syarif Achmad melalui telpon untuk meminta tolong agar dapat memfasilitasi



pertemuan antara saksi dengan terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Syarif Achmad di restoran Pulau Dua yang seingat saksi dalam pertemuan tersebut dalam rangka membicarakan mengenai pembahasan DPID ;

*Hal.342 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa seingat saksi, pertemuan di restoran Pulau Dua tersebut bukan membicarakan mengenai rencana pencalonan saksi menjadi walikota Kendari karena saksi tidak pernah mendaftarkan diri di KPUD dan tidak pernah mendapatkan no urut ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Syarif Achmad memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saksi Haris Andi Surahman di Restoran Pulau Dua yang sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi Haris melalui telepon yang meminta saksi untuk memfasilitasi pertemuan



dengan terdakwa tetapi seingat saksi bukan terkait dengan pembahasan DPID akan tetapi terkait dengan rencana pencalonan saksi Haris untuk menjadi walikota Kendari ;

- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;

4. Terkait kehadiran saksi Haris di acara deklarasi WON Centre ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi pernah datang ke Deklarasi WON Centre tetapi seingat saksi dalam acara tersebut tidak ada agenda yang memproklamirkan diri saksi sebagai calon Walikota Kendari ;
  - Bahwa di depan persidangan saksi Syarif Achmad memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa seingat saksi, saksi Haris pernah datang ke acara Deklarasi WON Centre yang mana saat itu terdakwa memperkenalkan saksi Haris sebagai tokoh muda dari Sulawesi



Tenggara yang  
sepengetahuan saksi,  
pertimbangan terdakwa,  
saksi Haris orang partai  
sehingga tidak dapat  
berbicara secara terbuka ;

- Bahwa seingat saksi,  
dalam acara tersebut  
diantaranya terdapat  
agenda mengenai  
sosialisasi/upaya kader/  
tokoh muda kedepan serta  
agenda-agenda lokal ;

*Hal.343 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa seingat saksi,  
dalam acara tersebut  
memang tidak ada  
penjelasan mengenai saksi  
Haris sebagai calon  
walikota Kendari ;

- Bahwa terhadap keterangan  
yang dikonfrontasi tersebut,  
masing-masing saksi tetap pada  
keterangannya ;

5. Terkait kehadiran saksi Haris Andi  
Surahman pada acara pernikahan saksi  
Hakpri ;

- Bahwa di depan persidangan  
saksi Haris Andi Surahman  
memberikan keterangan yang  
pada pokoknya mengatakan :



- Bahwa saksi tidak pernah datang ke acara pernikahan saksi Hakpri ;
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong untuk diperkenalkan dengan pengusaha dari Makasar tetapi memang saksi pernah diperkenalkan dengan anggota DPRD dari Makassar ;
  - Bahwa di depan persidangan saksi Syarif Achmad memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa seingat saksi, saksi Haris pernah datang ke acara pernikahan Hakpri yang mana dalam acara tersebut saksi Haris pernah meminta untuk dengan pengusaha dari Makasar ;
  - Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;
6. Terkait dengan pertemuan di Cikini ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Syarif Achmad di Cikini yang mana dalam





pertemuan tersebut terdakwa ada meminta uang fee kepada saksi sekitar 5%-6% dan mengatakan agar saksi Fahd El Fouz membuat proposal masing – masing dengan anggaran Rp.40 Miliar ;

*Hal.344 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa di depan persidangan saksi Syarif Achmad memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan saksi Haris di Cikini tetapi seingat dan sepengetahuan saksi, dalam pertemuan tersebut tidak ada permintaan fee sebesar 5% - 6% oleh terdakwa karena kedatangan saksi Haris saat itu hanya untuk menukarkan mobil Hammer dengan mobil Nissan livina.
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut,



masing-masing saksi tetap pada  
keterangannya.

**II. Konfrontasi antara saksi DAENG LYRA  
VELAYATI dengan saksi SEFA YULANDA  
tentang penyerahan uang pada tanggal 13  
Oktober 2010 ;**

- Bahwa di depan persidangan saksi Daeng Lyra Velayati memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2010 saksi Sefa pernah mengatakan kepada saksi akan menyetorkan sejumlah uang di bank Mandiri KCP DPR RI;
  - Bahwa Sefa Yulanda pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang yang disetor oleh saksi Sefa Yulanda tersebut berasal dari saksi Haris Andi Surahman yang sebelumnya di tarik oleh saksi Haris Andi Surahman dari rekeningnya.
  - Bahwa uang tersebut disetorkan ke rekening milik terdakwa di bank Mandiri KCP DPR RI ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Sefa Yulanda memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :



- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi Daeng Lyra Velayati bahwa yang akan disetorkan pada tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening terdakwa di bank Mandiri KCP DPR RI berasal dari saksi Haris Andi Surahman;
- Bahwa semua uang yang saksi setor ke rekening terdakwa berasal dari terdakwa. Terhadap keterangan tersebut masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya.

*Hal.345 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**III. Konfrontasi antara saksi SEFA YULANDA dan saksi HARIS ANDI SURAHMAN ;**

1. Terkait pengembalian uang oleh terdakwa terhadap uang yang telah diberikan saksi Haris Andi Surahman melalui saksi Sefa Yulanda.

- Bahwa di depan persidangan saksi Sefa Yulanda memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi pernah menerima sejumlah uang



dari saksi Haris Andi Surahman, yang seingat saksi uangnya dimasukkan dalam goody bag.

- Bahwa saksi Haris Andi Surahman mengatakan kepada saksi, bahwa uang tersebut untuk terdakwa yang selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke apartemen Permata milik terdakwa di Senayan ;
- Bahwa ketika saksi melaporkan kepada terdakwa ada titipan dari saksi Haris Surahman, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi untuk mengembalikan uangnya kepada saksi Haris Surahman ;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa uangnya saksi kembalikan kepada saksi Haris karena seingat saksi uang tersebut tidak jadi saksi kembalikan kepada saksi Haris melainkan saksi transfer ke rekening atas nama Fahd El Fouz ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman



memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa melalui saksi Sefa Yulanda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang saksi serahkan tersebut, oleh saksi Sefa Yulanda dikembalikan dengan cara mentransfer ke rekening atas nama saksi Fahd El Fouz.
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;

2. Terkait penerimaan proposal DPID ;

- Bahwa di depan persidangan saksi Sefa Yulanda memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :

*Hal.346 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa saksi tidak pernah menerima proposal terkait alokasi DPID dari saksi Haris Andi Surahman.
- Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :



- Bahwa saksi pernah menyerahkan proposal untuk pengurusan alokasi DPID kepada saksi Sefa Yulanda.
  - Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya.
3. Terkait penyerahan buku kecil
- Bahwa di depan persidangan saksi Sefa Yulanda memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa benar saksi pernah diminta oleh saksi Haris Andi Surahman untuk menandatangani buku kecil, tetapi seingat saksi saat itu keadaan saksi sedang sibuk karena saksi sedang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh terdakwa.
    - Bahwa benar saksi menandatangani beberapa kali tetapi saksi tidak ingat tepatnya.
    - Bahwa sebelum saksi menandatangani buku kecil tersebut saksi tidak ada menerima uang dari saksi Haris Andi Surahman ;
  - Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman





memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan tanda terima uang dalam buku kecil kepada Sefa Yulanda untuk ditandatangani;
- Bahwa yang menulis jumlah uang dalam buku kecil tersebut adalah saksi dan saksi Sefa Yulanda hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa setiap saksi Sefa Yulanda menandatangani buku kecil tersebut, saksi meminta agar saksi Sefa Yulanda juga menuliskan nomor Hpnya.
- Bahwa setiap saksi Haris Andi Surahman menyerahkan uang kepada Sefa Yulanda, saksi selalu meminta saksi Sefa Yulanda untuk menandatangani tanda terima dalam buku kecil tersebut.
- Bahwa kemudian uangnya diambil semua oleh saksi Sefa Yulanda ;
- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya.

*Hal.347 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



**IV. Konfrontasi antara saksi HARIS ANDI SURAHMAN dengan saksi SEFA YULANDA, saksi DAENG LYRA VELAYATI :**

1. Terkait serah terima uang antara saksi Haris Andi Surahman kepada Terdakwa melalui saksi Sefa Yulanda.
  - Bahwa di depan persidangan saksi Haris Andi Surahman memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa benar saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa melalui saksi Sefa Yulanda, yang uangnya kemudian dimasukkan ke rekening milik terdakwa.
    - Bahwa uang tersebut berasal dari rekening saksi di bank Mandiri.
    - Bahwa uang yang ditarik dari rekening saksi tersebut, tetapi saksi tidak pernah melihat fisiknya.
  - Bahwa di depan persidangan saksi Sefa Yulanda memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
    - Bahwa benar saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi Haris Surahman.
    - Bahwa uangnya saksi terima secara fisik yang dimasukkan dalam goody bag yang besar yang



sebelumnya dikeluarkan dari bank.

- Bahwa selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke Apartemen Permata milik terdakwa di Senayan;
- Bahwa sekitar dua atau tiga hari kemudian, atas perintah terdakwa agar dikembalikan kepada saksi Haris Andi Surahman, tetapi karena saksi Haris tidak juga memberikan nomor rekeningnya, maka kemudian terdakwa memerintahkan saksi agar uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Fahd El Fouz ;
- Bahwa di depan persidangan saksi Daeng Lyra Velayati memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan :
  - Bahwa benar saksi Haris Andi Surahman pernah menarik sejumlah uang dari rekeningnya di Bank Mandiri tetapi uangnya tidak keluar secara fisik ;
  - Bahwa selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening terdakwa oleh Sefa Yulanda ;

*Hal.348 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa terhadap keterangan yang dikonfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai anggota DPR sejak Oktober 2009 dari Fraksi PAN dengan Dapil Sulawesi Tenggara dan terdakwa duduk di Banggar pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa diduga menerima suap/hadiah setelah diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, sebelumnya yang terdakwa ketahui permasalahan ini ada kasus penipuan antara Fahd El Fouz dengan Andi Haris Surahman dan sudah pernah dibahas di Fraksi PAN;
- Bahwa Fahd El Fouz pernah datang ke kantor terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah Fahd El Fouz karena Andi Haris yang datang ke kantor terdakwa dan terdakwa mengetahui kalau orang itu adalah Fahd El Fouz ketika yang bersangkutan datang ke fraksi;
- Bahwa ketika Fahd El Fouz datang sekitar Nopember 2010, terdakwa dilaporkan oleh staf di ruangan, yang saat itu terdakwa sedang rapat panja, bahwa ada tamu yang ingin bertemu penting dan katanya staf khusus wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso, kemudian terdakwa naik ke atas untuk menemui seseorang yang mengaku staf khusus Bpk. Priyo Budi Santoso dan saat itu terdakwa diperlihatkan satuan tiga DPID, kemudian Andi Haris menyampaikan "ini ada data ruangan Fraksi Golkar tentang DPID", saat itu terdakwa merasa heran, apa kepentingan Andi Haris membawa data ini kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan "data anda ini, rasa-rasanya tidak benar, karena menurut saya, tidak begini kesepakatan rapat, tapi kalau ini benar, maka saya akan menanyakan ini ke forum rapat";
- Bahwa yang menunjukkan adalah Fahd El Fouz tetapi awalnya terdakwa tidak mengetahui namanya dan data yang ditunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang satuan tiga PMK No. 25 yaitu tentang alokasi daerah;

- Bahwa seingat terdakwa, tidak pernah ada permintaan bantuan kepada terdakwa dari Andi Haris Surahman dan Fahd El Fouz bahwa suatu daerah mendapatkan alokasi dana terkait dengan daerah-daerah yang ditunjuk oleh mereka ;

*Hal.349 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa terkait dengan pengaduan Andi Haris Surahman, awalnya terdakwa dipanggil oleh bendahara Fraksi, bahwa ada pengaduan terkait penerimaan uang kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa mengklarifikasi secara lisan, namun tidak cukup;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya laporan Andi Haris Surahman ke banggar, seingat terdakwa dua hari setelah terdakwa tampil di mata najwa karena penyebutan penjahatan anggaran;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan dalam acara mata najwa di metro tv adalah terkait dengan pertanyaan “dimana letak ketimpangan sampai harus ada kurang lebih 100 daerah yang memenuhi kriteria yang harus hilang” kemudian terdakwa menjawab “sebagai anggota banggar yang sadar benar dan tidak pernah absen dalam rapat-rapat banggar, ketimpangan itu terjadi di keempat pimpinan banggar dan dilegitimasi oleh wakil ketua DPR membidangi DPR Bpk. Anis Mata”;
- Bahwa ketika Andi Haris Surahman datang ke ruangan terdakwa pada sekitar Nopember 2010, yang bersangkutan tidak pernah meminta bantuan kepada terdakwa terkait dengan permintaan bantuan alokasi dana dan terdakwa tidak pernah meminta imbalan 5%;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui apa arti kedatangan Andi Haris Surahman ke ruangan terdakwa pada Nopember 2010, ketika terdakwa dipanggil ke ruangan wakil ketua fraksi sekitar dua minggu setelah Fahd El Fouz diajak ke ruangan terdakwa oleh Andi Haris;
- bahwa seingat terdakwa, yang disampaikan kepada terdakwa saat itu “wa ode ini stafnya pak Priyo melaporkan katanya wa ode

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya Rp. 6 M” dan yang ada di ruangan wakil ketua fraksi saat itu adalah Andi Anshar, Hendra Singkaro, Andi Haris Surahman, Fahd El Fouz dan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan ke Fraksi “mohon maaf ketua, saya tidak kenal Fahd, tetapi kalau kenal haris iya” kemudian disampaikan “ini haris bawa bukti” lalu saat itu terdakwa langsung memanggil Sefa Yolanda karena yang ditunjukkan adalah tanda terima yang ditandatangani oleh Sefa Yolanda. Lalu Sefa Yolanda mengatakan “kak saya pernah melaporkan ke kakak, dua minggu lalu bahwa ada titipan uang dari haris yang kakak marah waktu itu dan diperintahkan untuk dikembalikan” ;

*Hal.350 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan “*mohon ijin pak ketua, ini sudah dikembalikan dan ini urusannya dengan staf saya bukan dengan saya karena titipan itu diberikan tanpa identitas dibilang ini untuk ibu dan ibu sudah tahu*”
- Bahwa semua uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa dan keluar dari rekening terdakwa selalu atas sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa uang dari Andi Haris Surahman tidak pernah masuk ke rekening terdakwa dan selalu dikembalikan secara tunai kepada Andi Haris Surahman termasuk yang dibawa Sefa Yolanda ke Apartemen;
- Bahwa Andi Haris Surahman tidak masuk dalam WON Centre dengan Ketua Koordinatornya adalah Syarif Achmad sedangkan terdakwa adalah sebagai anggota DPR yang memiliki yayasan WON Centre tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa, Andi Haris Surahman pernah mempunyai rencana untuk mencalonkan diri sebagai walikota tetapi tidak pernah mencalonkan diri;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan andi haris surahman beberapa kali tidak pernah membahas masalah DPID dan benar Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Minahasa mendapatkan DPID;

- Bahwa di dalam prakteknya di bagian anggaran, benar dikenal daerah-daerah pemilihan dari setiap anggota DPR yang mana masing-masing anggota DPR memiliki pagu untuk memperjuangkan daerah pemilihannya atau daerah lain yang memiliki kriteria;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terkait dengan perjuangan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap daerah-daerah yang diperjuangkan tidak ada fee yang diberikan kepada anggota DPR sebesar 2% dan terdakwa tidak pernah menerima fee atau berbicara fee terkait dengan mengurus alokasi anggaran atau memperjuangkan yang berkaitan dengan tugas konstitusional;
- Bahwa Sefa Yolanda pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada pemberian uang dari andi haris surahman sebesar Rp. 2.250.000.000,- dan yang dititipkan oleh Syarif Achmad sebesar Rp. 250 juta yang saat itu terdakwa minta untuk dikembalikan dan sudah dikembalikan;
- Bahwa seingat terdakwa ketika terdakwa dipanggil fraksi, terdakwa harus memenuhi kengototan Fahd El Fouz yang kemudian disepakati terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp. 4 M, sehingga terdakwa menanggung yang terdakwa karena terdakwa sanggupi di depan fraksi ;

*Hal.351 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke fraksi adalah Fahd El Fouz karena uangnya di ambil Andi Haris Surahman sebesar Rp. 6 M dan ketika terdakwa dihubungi oleh Fhad El Fouz pertama kali melalui telpon sekitar November, terdakwa menyampaikan “saya tidak kenal dengan saudara, silahkan saudara melaporkan ke polisi atau KPK bila saudara merasa di rugikan”;
- Bahwa pada rapat di puncak, terdakwa disampaikan oleh pimpinan panja transfer daerah bahwa jatah anggota DPR masing-masing jatah konstitusional adalah sebesar Rp. 100 M, sedangkan jatah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri sebesar Rp. 120 M karena terdakwa rajin datang rapat;

- Bahwa benar terdakwa mempunyai teman yang menjual handphone di Palangkaraya yang bernama Sie Yanto dan terdakwa sering berhubungan dan berlangganan handphone di Palangkaraya sejak tahun 2007 dan mantan suami terdakwa pernah berdinias di Palangkaraya selama satu tahun, bahwa pembelian handphone di Palangkaraya bisa melalui hutang sedangkan di Jakarta tidak bisa mengutang;
- Bahwa terkait dengan pembelian rumah atas nama Sie Yanto, sejak awal pembelian rumah tersebut terdakwa sudah menyampaikan kepada penjual rumah bahwa rumah tersebut bukan untuk terdakwa dan akan ada bank yang akan survei bahwa nanti akan ada pihak bank yang akan survei karena rumah tersebut akan dijadikan jaminan usaha;
- Bahwa pembelian rumah adalah atas permintaan Sie Yanto, yang kronologis awalnya setelah terdakwa dilantik sebagai anggota DPR, terdakwa menghubungi Sie Yanto untuk membayar hutang, kemudian Sie Yanto mengatakan "bu saya sedang mencari aset di Jakarta, karena untuk kredit di atas Rp. 10 M harus mempunyai aset di Jakarta";
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah terdakwa yang kesepetakannya adalah terdakwa yang mengisi perabot yang apabila terdakwa keluar dari rumah tersebut, perabotnya tidak boleh dibawa oleh terdakwa dengan jangka waktu terdakwa menempati rumah tersebut, sampai Sie Yanto membutuhkan;
- Bahwa pengembalian uang yang pernah diberikan oleh Andi Haris Surahman terdakwa kembalikan kepada Fahd El Fouz karena andi haris surahman tidak mau dihubungi dan memberikan nomor teleponnya yang akhirnya Fahd El Fouz menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa uang itu adalah uang miliknya ;

*Hal.352 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa transaksi dalam usaha bisnis terdakwa selalu tunai sejak tahun 2004 dan belum pernah melalui rekening namun terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pernah ada transaksi uang masuk ke rekening milik terdakwa di bank mandiri yang merupakan pemindahan uang dari rekening lain;

- Bahwa terdakwa mempunyai apartemen dan rumah di cibubur, untuk rumah di cibubur adalah atas nama terdakwa sejak sebelum menjadi anggota DPR;
- Bahwa total yang terdakwa kembalikan adalah Rp. 5,5 M tetapi yang terdakwa terima hanya Rp. 2.250.000.000,- dan tentang hal tersebut terdakwa tidak melaporkan ke polisi karena saat itu ditangani oleh fraksi dan terdakwa menghormati partai serta selalu yang dihormati nama besar Priyo Budi Santoso karena Fahd El Fouz orang dari Priyo Budi Santoso;
- Bahwa terkait dengan pengembalian, terdakwa hanya atas nama menghormati karena bahasa dari fraksi bahkan DPP “kita menghormati mas Priyo de, ngga enak ini staf khususnya”;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa banggar tidak boleh menerima laporan pengaduan masyarakat dan ada dalam UU MD III, yang menyatakan badan anggaran hanya bisa membuka forum untuk dan atas nama banggar terkait anggaran dan mitra kerja banggar, sedangkan terhadap pengaduan masyarakat hanya bisa dilaporkan ke BK yang kemudian BK mengikat bahwa yang bisa diproses di BK adalah yang terkait masalah pengaduan terhadap anggota yang memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku;
- Bahwa seingat terdakwa, yang dijelaskan oleh BK dan terdakwa diperiksa karena penyebutan “penjahat anggaran” yang awalnya dalam acara mata najwa di metro tv, terdakwa ditanyakan oleh pembawa acara “kira-kira menurut anda dalam DPID ini siapa penjahatnya?”, kemudian terdakwa menjawab “tiga-tiganya mungkin”, lalu tiba-tiba terdakwa dilaporkan oleh Ketua DPR yang mengatakan bahwa terdakwa menyebut ketua DPR penjahat anggaran dan setelah diputar videonya, tidak terbukti terdakwa menyebutkan penjahat anggaran yang kemudian beralih ke kasus Andi Haris yang diproses;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa menurut peraturan perundang-undangan, yang mengeluarkan surat terkait pemberitahuan proposal adalah dari kementerian keuangan dan yang tahu adalah website daerah yang kerahasiaannya hanya di kementerian keuangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR tidak mempunyai website dan tidak mempunyai cara untuk mengumumkan suatu daerah bisa mendapatkan alokasi daerah atau tidak ;

*Hal.353 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa dari bukti yang diperlihatkan terkait dengan pengkodean benar terkait dengan penjatahan tetapi sepengetahuan terdakwa penjatahan tersebut tidak ada hubungan dengan syarat usulan proposal dari daerah sehingga masing-masing anggota banggar akan meminta untuk mengajukan proposal melalui banggar yang tembusannya kepada kementerian keuangan;
- Bahwa terkait dengan uang yang masuk kerekening terdakwa di bank mandiri selama bulan Oktober 2010, adalah sebelum terdakwa menjabat sebagai anggota DPR, terdakwa mempunyai usaha yang kemudian saat itu tahun 2009 terdakwa depositokan di bank danamon kendari yang setelah terdakwa menjabat sebagai anggota DPR, usaha tersebut terdakwa serahkan kepada keluarga, lalu pada Oktober 2010, terdakwa ditawarkan oleh bank Mandiri di ruangan terdakwa bahwa ada program bunga besar dan uang tunai kembali besar, waktu itu terdakwa tertarik dan meminta waktu satu bulan untuk mengumpulkan uang-uang yang terdakwa titipkan ke keluarga yang jumlahnya sebesar Rp. 15 M;
- Bahwa benar dari kesaksian yang diberikan oleh saksi ade charge yang diajukan oleh terdakwa di depan persidangan menjelaskan bahwa pada tahun 2010 hanya ke Jakarta dua kali dan tidak dalam bulan Oktober, tetapi uang yang masuk ke rekening terdakwa sebagian besar dari keluarga dan ada juga dari teman terdakwa yang meminjam uang seperti misalnya Fauzi sebesar Rp. 2,5 M;
- Bahwa terkait dengan pajak yang harus dibayarkan dari hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari usaha milik keluarga terdakwa, dalam hal ini yang terdakwa hanya menampung uangnya saja sedangkan yang usaha keluarga terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem penyerahan uang yang dilakukan oleh andi haris surahman kepada Sefa Yolanda dan terdakwa benar pernah melakukan pertemuan dengan andi haris surahman di restoran Pulau Dua sekitar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober/November 2010 yang dihadiri oleh terdakwa, andi haris surahman dan syarif achmad dan dalam pertemuan tersebut tidak ada yang disampaikan oleh andi haris selain ikhtiarinya untuk mencalonkan diri sebagai walikota;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP No. 41 tanggal 14 February 2012, yang atas pertanyaan penyidik "Apakah saudara pernah

*Hal.354 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

*menerima uang dari Sdr.HARIS SURAHMAN atau dari Sdr.FAHD EL FOUZ? Jelaskan?", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut "Saya tidak pernah menerima uang dari Sdr.HARIS SURAHMAN atau dari Sdr.FAHD EL FOUZ. Adapun pernah ada pengiriman uang ke rekening pribadi saya di rekening saya pada Bank Mandiri cabang DPR RI, saya lupa nomor rekeningnya tetapi yang saya ingat pada rekening saya tersebut memiliki layanan prioritas", ketika itu penyidik menunjuk angka Rp. 2 M, yang kemudian terdakwa mengatakan betul itu uang transfer, saya akan cek kembali tetapi setelah saya cek kembali itu uang dari Fauzi;*

- Bahwa terkait dengan keterangan sefa yulanda yang menjelaskan bahwa menerima uang dari andi haris surahman sebesar Rp. 1,5 M, awalnya terdakwa diserahkan oleh Sefa Yolanda tiga buah goody bag yang terdakwa hitung totalnya adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,-, lalu yang dikembalikan langsung ke andi haris yang kemudian diambil Fahd El Fouz adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 250 juta ditolak karena Fahd El Fouz meminta sebesar Rp. 2M lagi sehingga totalnya Rp. 4 M;
- Bahwa terdakwa mempunyai penghasilan resmi sebagai anggota DPR yang totalnya diterima sekitar Rp. 100 juta per bulan termasuk didalamnya tunjangan perjalanan dinas, daerah pemilihan dan lain lain;
- Bahwa terdakwa memiliki rekening tersendiri untuk rekening gaji tetapi uang yang ada di rekening gaji sering terdakwa pindahkan ke rekening prioritas karena ada pemberitahuan dari bank mandiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rekening gaji jangan lebih dari Rp. 500 juta karena dapat diperiksa PPATK;

- Bahwa selaku anggota dewan, pernah membuat LHKPN yang mana harta yang terdakwa laporkan berupa mobil, emas, tanah dan bangunan totalnya sekitar Rp. 3,9 M pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Sefa Yolanda untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta untuk pembelian mobil hammer karena mobil tersebut sudah ada sebelum terdakwa menjadi anggota banggar pada Oktober 2010 dan belum ada kejadian haris karena haris sering meminjam mobil tersebut dan mengaku miliknya;
- Bahwa biasanya setiap adanya transaksi transfer yang masuk ke rekening di bank mandiri prioritas konfirmasi melalui Sefa Yolanda tetapi terdakwa lupa apakah Sefa Yolanda pernah melaporkan kepada terdakwa atau tidak ;

*Hal.355 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa dari rekening mandiri prioritas benar terdakwa pernah mendistribusikan uang sebesar Rp. 10 M untuk deposito yang kemudian dijamin untuk jaminan usaha yang uangnya masuk ke rekening tersebut dan bunga depositonya langsung masuk ke rekening;
- Bahwa uang yang ada di rekening mandiri prioritas pernah digunakan untuk membeli rumah di Jl. Guntur yang jumlahnya sekitar Rp. 3 M;
- Bahwa dari rekening bisnis terdakwa juga pernah digunakan uang penerbitan AXA Mandiri tetapi telah dicairkan dan uangnya masuk kembali ke rekening mandiri prioritas. Selain itu, juga ada penerbitan AXA Mandiri atas nama Syarif Achmad tetapi sudah dicairkan dan uangnya masuk ke rekening lalu atas nama Farah yaitu anak terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Rangga yaitu pegawai BCA Financa yang selalu membantu terdakwa untuk mendapatkan mobil kreditan dan benar terdakwa pernah membayarkan sejumlah uang kepada Rangga yang jumlahnya variasi tergantung harga mobilnya;
- Bahwa kronologis pembukaan rekening prioritas awalnya ada uang masuk secara tunai ke rekening gaji milik terdakwa sebesar Rp. 700 juta, lalu pihak bank mandiri menanyakan uang apa yang kemudian pihak bank mandiri menyampaikan kalau uang usaha sebaiknya dipisahkan supaya tidak menjadi salah paham di PPATK yang selanjutnya pihak bank mandiri menawarkan untuk membuka rekening bank mandiri prioritas sehingga rekening terdakwa pada bank BCA dan bank Danamon sudah tidak aktif lagi digunakan;
- bahwa saat ini terdakwa masih mempunyai hutang dengan Sie Yanto sebesar Rp. 2 M yang mana Sie Yanto menetapkan bunga sebesar 2% tetapi terdakwa selalu meminta kompensasi bahkan terdakwa pernah sampai setahun berhutang kepada terdakwa;
- Bahwa benar pernah ada uang masuk ke rekening mandiri prioritas dari bank cek bank DPD yang seingat terdakwa merupakan pinjaman keluarga dari Jayapura yaitu salah satu dosen di universitas swasta yang kemudian dikembalikan juga menggunakan cek;
- Bahwa dalam sumpah jabatan anggota DPR RI yaitu wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan tetapi sumpah jabatan dari sabang merauke dalam bingkai NKRI dan kewajiban mutlak dalam prespektif penjabatan itu hanya untuk dapil sehingga terdakwa untuk Sulsel sesuai dengan kriteria ;

*Hal.356 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2010, terdakwa pernah melakukan pemindahbukuan kepada Wa Ode Nurzaenab sebesar Rp. 150 juta yang merupakan pinjaman pribadi Wa Ode Nurzaenab kepada terdakwa dan sudah dikembalikan, serta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2011 kepada Arbab sebesar Rp. 100 juta untuk pelunasan mobil Lexus yang terdakwa beli dari Arbab;

- bahwa mobil Lexus saat ini hilang karena terdakwa ditangkap KPK dan mobil tersebut sedang dibawa orang dan saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana mobil tersebut sekarang dan terdakwa mempunyai surat-surat terkait pembelian mobil lexus;
- Bahwa dalam UU MD 3 Pasal 84 tentang tugas pimpinan DPR huruf a sampai k disebutkan tugas pimpinan DPR pada huruf c disebutkan tugas pimpinan DPR adalah mengkoordinasi dalam upaya mensinergikan dalam pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR. Terkait dengan surat pimpinan DPR soal tanggap menanggapi surat Mentri keuangan atas penetapan daerah penerima DPID . Jawaban dari pimpinan Banggar terhadap surat Menkeu tersebut sepengetahuan terdakwa tidak relevan dengan aturan tersebut diatas. Karena point yang mendekati saja yaitu tidak untuk koordinasi eksternal kan tetapi internal antar alat kelengkapan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU MD 3 terkait DPID yaitu karena DPID itu Topdown artinya tidak mengenal dibahas di komisi, jadi dari pemerintah, maka dibentuklah oanja itulah kemudian yang melahirkan Panja Transfer Daerah. Artinya sinkronisasi terkait dengan DPID hasil rapat dengan pemerintah dan Banggar Panja Transfer Daerah itu tidak bisa dirubah oleh forum Banggar. Jadi keputusan panja berlaku sampai APBN tidak boleh dirubah oleh kepentingan Panja lagi. Sama dengan komisi jadi apa yang diputuskan komisi tidak boleh dirubah oleh Banggar dan pimpinan DPR, yang boleh merubah adalah komisi lagi itu di UU MD 3.
- Bahwa pasal 96 ayat (2) UU MD 3 komisi bidang anggaran mempunyai tugas menyempurnakan hasil sinkronisasi Banggar berdasarkan penyampaian urutan komisi sebagai dimaksud huruf e. Data alokasi anggaran DPID yang penerapannya berdasarkan ketentuan tersebut , kalau ketentuan di huruf e tersebut, harusnya pemerintah setelah membahas dengan Banggar panja transfer daerah itu kemudian disinkronisasikan lewat rapat Banggar. Kalau ada yang harus diluruskan itu harus diketahui di rapat panja ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penetapan data penerima DPID tidak sesuai karena simulasi DPID itu ada satuan 3. yang dimaksud satuan 3 rincian , jadi ada pagu, ada satuan 3 yang ditetapkan di APBN itu pagu. Pagu itu contohnya DPID Rp. 7,7 Trilyun, kalau satuan 3 itu besaran alokasi, jadi 1 daerah misalnya Sultra propinsi mendapat anggaran Rp 29 Miliar itu namanya alokasi, kalau pagu yang disyahkan di APBN itu pagu besarnya. Jadi alokasi daerah itu sebenarnya tidak disyahkan di APBN itu menjadi tugas pemerintah sesuai UU perimbangan keuangan negara.
- Bahwa penetapan dana penerima DPID yang hanya diketahui oleh 4 pimpinan Banggar itu tidak diubah di panja hal itu tidak sesuai dengan ketentuan UU MD 3, melanggar UU MD 3 dan UU perimbangan keuangan negara.
- Bahwa Banggar tidak boleh merubah-ubah satuan 3 yang sudah diputus oleh komisi maupun panja. Kalau ada yang harus berubah banggar besar harus menyampaikan ke komisi atau ke panja. Ini harus dirubah panjalah yang memutuskan berubah atau tidak atau komisi yang memutuskan berubah atau tidak. Kalo UU MD 3 yang lama boleh Banggar merubah sesuai urgensinya, tapi di UU MD 3 yang baru banggar tidak boleh merubah.
- Bahwa keluarga terdakwa selain mempunyai usaha konveksi, juga mempunyai usaha dibidang lain yaitu almarhun papa terdakwa mempunyai warisan perkebunan cengkeh di Pulau Seram Maluku, keuntungan hasil cengkeh diserahkan kepada terdakwa seperti keuntungan usaha yang lain. Masa panen usaha perkebunan cengkeh tersebut biasanya bulan September keatas.
- Bahwa pada suatu hari datang seseorang yang bernama lin Inawati yang mengaku salah satu Nurdin Munir wakil ketua Badan Kehormatan untuk menyelesaikan masalah agar terdakwa menyerahkan sejumlah uang agar masalah terdakwa ditutup di Badan Kehormatan dan agar terdakwa tidak dipecat sebagai anggota DPR. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sebagai junior yang taat dan tahu diri tidak mau menyuap agar diselamatkan. Kemudian rekening terdakwa diserahkan kepada PPATK tanpa sepengetahuan terdakwa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Munirdan selanjutnya ditemukan 21 transaksi mencurigakan ;

*Hal.358 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa terdakwa pernah dijemput oleh beberapa pegawai KPK dengan menggunakan mobil Innova untuk dimintai keterangan dan dimintai data-data anggaran DPID, prosedur dan akan dijanjikan dijadikan whistle blower. Terdakwa sebelum dijadikan tersangka tidak pernah diperiksa dan benar ketika terdakwa dijanjikan whistle blower itu terjadi 6 bulan sebelum terdakwa dijadikan tersangka.
- Bahwa keterangan yang diminta di KPK yang dijanjikan whistle blower adalah data terkait anggaran DPID, dimintai menjelaskan data anggaran, data terkait DPID, prosedur yang dilanggar, semua sudah terdakwa jelaskan terdakwa pernah dijemput 4 kali untuk memberikan keterangan tersebut. Bahwa yang menjanjikan terdakwa dijadikan whistle blower adalah Pak Busro sendiri lewat WONZ (penasihat hukum terdakwa).
- Bahwa setahu terdakwa anggaran khusus DPID dibagi untuk dan atas nama pimpinan Banggar yang mempunyai tugas untuk memberi kode-kode adalah Nando yaitu ada kode kode biru dan benar 3 daerah Kabupaten/Kota Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah dan Minahasa adalah Dapilnya Mirwan Amir dari partai Demokrat.
- Bahwa DPID dilakukan dengan cara masing –masing pimpinan menugaskan staf/anggota partai untuk menghubungi kepala daerah dan dibentuk koordinator2 fraksi. Terdakwa bukan koordinator fraksi jadi terdakwa tidak mempunyai tugas untuk menghubungi kepala daerah. Dan partai partai terdakwa. Ada kodekode kode K kordinator;
- Bahwa koordinator hanya 9 orang, posisi 5 orang itu hanya pimpinan DPR. masing-masing pimpinan mendapat jatah mengalokasikan anggaran Rp. 200 miliar sampai Rp 300 miliar khusus untuk DPID, untuk seluruh anggota Banggar pribadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jatah Rp. 100 miliar, terdakwa sendiri mendapat jatah Rp. 120 miliar, tapi terdakwa menolak;

- Bahwa permintaan dari fraksi Golkar, terdakwa agar mundur baik-baik dari DPR atau di KPK kan. Karena terdakwa tidak merasa bersalah, maka terdakwa bilang silakan di KPK kan, akhirnya terdakwa benar di KPK kan.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum didepan persidangan yaitu :

*Hal.359 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 1 : 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
- Barang bukti 2 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- Barang bukti 3 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;
- Barang bukti 4 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

- Barang bukti 5 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- Barang bukti 6 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII ;
- Barang bukti 7 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan

*Hal.360 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;

- Barang bukti 8 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- Barang bukti 9 : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.

- Barang bukti 10 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
- Barang bukti 11 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.
- Barang bukti 12 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE.
- Barang bukti 13 : 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.
- Barang bukti 14 : 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
- Barang bukti 15 : 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010 ;

*Hal.361 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 16 : 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
- Barang bukti 17 : 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.
- Barang bukti 18 : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
- Barang bukti 19 : 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib
- Barang bukti 20 : 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- Barang bukti 21 : 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- Barang bukti 22 : 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/ d desember tahun 2010
- Barang bukti 23 : 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/ d desember tahun 2011.
- Barang bukti 24 : 6 ( enam ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/ d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal.362 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 25 : 3 ( tiga ) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502
- Barang bukti 26 : 1 ( Satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011
- Barang bukti 27 : 1 ( satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011
- Barang bukti 28 : 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- Barang bukti 29 : 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 30 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- Barang bukti 31 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 32 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 33 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 34 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 35 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010

*Hal.363 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 36 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010
- Barang bukti 37 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 38 : 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010
- Barang bukti 39 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 40 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 41 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 42 : 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 43 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- Barang bukti 44 : 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- Barang bukti 45 : 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010
- Barang bukti 46 : 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 47 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.364 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 48 : 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010
- Barang bukti 49 : 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010
- Barang bukti 50 : 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010
- Barang bukti 51 : 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011
- Barang bukti 52 : 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011
- Barang bukti 53 : 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
  - b) Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- Barang bukti 54 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
  - Barang bukti 55 : 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011
  - Barang bukti 56 : 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011
  - Barang bukti 57 : 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010 ;

*Hal.365 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 58 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 59 : 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010
- Barang bukti 60 : 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010
- Barang bukti 61 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010
- Barang bukti 62 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010
- Barang bukti 63 : 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011
- Barang bukti 64 : 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan\_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Barang bukti 65 : 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab\_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti 66 : 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010
- Barang bukti 67 : 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRATRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- Barang bukti 68 : 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.
- Barang bukti 69 : 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.
- Barang bukti 70 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- Barang bukti 71 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- Barang bukti 72 : 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

- Barang bukti 73 : 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN. ;

*Hal.367 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 74 : 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen)
- Barang bukti 75 : 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385
- Barang bukti 76 : 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- Barang bukti 77 : 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 78 : 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011
- Barang bukti 79 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- ( Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010.
- Barang bukti 80 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M ( 08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- ( Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010 ;

*Hal.368 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 81 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000
- Barang bukti 82 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000
- Barang bukti 83 : 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000BB 80 :

- Barang bukti 84 : 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000
- Barang bukti 85 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh
- Barang bukti 86 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis

*Hal.369 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

- Barang bukti 87 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh
- Barang bukti 88 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
- b) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- d) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- e) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- f) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH#  
tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR.  
ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;

*Hal.370 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- g) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
  - h) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
  - i) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA
  - j) 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM
- Barang bukti 89 : 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.

- Barang bukti 90 : 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.
- Barang bukti 91 : 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00
- Barang bukti 92 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;

*Hal.371 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 93 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat
- Barang bukti 94 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010
- Barang bukti 95 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 96 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- ( satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011
- Barang bukti 97 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011
- Barang bukti 98 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011
- Barang bukti 99 : 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011
- Barang bukti 100 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib ;

*Hal.372 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 101 : 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib
- Barang bukti 102 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010

- Barang bukti 103 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010
- BB 104 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 105 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 106 : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
  - a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
  - b) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;

*Hal.373 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524

- Barang bukti 107 : 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- Barang bukti 108 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 109 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 110 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 111 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- Barang bukti 112 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 113 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;

*Hal.374 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 114 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- Barang bukti 115 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Barang bukti 116 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Barang bukti 117 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Barang bukti 118 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

- Barang bukti 119 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- Barang bukti 120 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.375 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 121 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 122 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 123 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 124 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 125 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010
- Barang bukti 126 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- Barang bukti 127 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No.Rek.1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;

*Hal.376 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 128 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- Barang bukti 129 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.

- Barang bukti 130 : 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT ( BRAM MAMBU )Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012
- Barang bukti 131 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- Barang bukti 132 : 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.
- Barang bukti 133 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".
- Barang bukti 134 : 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI" ;

*Hal.377 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 135 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3 (Panjar)"

- Barang bukti 136 : 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.
- Barang bukti 137 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :
  - a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
  - b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
  - c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- Barang bukti 138 : 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- Barang bukti 139 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010
- Barang bukti 140 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;

*Hal.378 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 141 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- Barang bukti 142 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010
- Barang bukti 143 : 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
  - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010
- Barang bukti 144 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010

- Barang bukti 145 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- Barang bukti 146 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;

*Hal.379 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 147 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm
- Barang bukti 148 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm
- Barang bukti 149 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010
- Barang bukti 150 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

- Barang bukti 151 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010
- Barang bukti 152 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010
- Barang bukti 153 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010
- Barang bukti 154 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;

*Hal.380 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 155 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.
- Barang bukti 156 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010

- Barang bukti 157 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 158 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010
- Barang bukti 159 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010
- Barang bukti 160 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010
- Barang bukti 161 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.381 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 162 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

- Barang bukti 163 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 164 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 165 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFANTO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010
- Barang bukti 166 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
  - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.
- Barang bukti 167 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

*Hal.382 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 168 : 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
- Barang bukti 169 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010
- Barang bukti 170 : 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010
- Barang bukti 171 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010
- Barang bukti 172 : 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010

- Barang bukti 173 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010 ;

*Hal.383 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 174 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis “ USAHA / BISNIS” beserta lampirannya
- Barang bukti 175 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.
- Barang bukti 176 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a. 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327)

- Barang bukti 177 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010
- Barang bukti 178 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010
- Barang bukti 179 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;

*Hal.384 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 180 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010
- Barang bukti 181 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saudara SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010

- Barang bukti 182 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 183 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudara SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010 ;
- Barang bukti 184 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010
- Barang bukti 185 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;

*Hal.385 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 186 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudara SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 187 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.
- Barang bukti 188 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010
- Barang bukti 189 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah)
- Barang bukti 190 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Barang bukti 191 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT. HADJI KALLA sebesar Rp. 157.000.000,00 ( Seratus lima puluh tujuh juta rupiah
- Barang bukti 192 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti 193 : 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.
- Barang bukti 194 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010
- Barang bukti 195 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Barang bukti 196 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Barang bukti 197 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI
- Barang bukti 198 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah)
- Barang bukti 199 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

- Barang bukti 200 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah) ;

*Hal.387 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 201 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- Barang bukti 202 : 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya
- Barang bukti 203 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.
- Barang bukti 204 : 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 205 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- Barang bukti 206 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- Barang bukti 207 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010 ;

*Hal.388 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 208 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.
- Barang bukti 209 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- Barang bukti 210 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

- Barang bukti 211 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.
- Barang bukti 212 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- Barang bukti 213 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.
- Barang bukti 214 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011 ;

*Hal.389 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 215 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 216 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- Barang bukti 217 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- Barang bukti 218 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.
- Barang bukti 219 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011
- Barang bukti 220 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 Januari 2011.
- Barang bukti 221 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011 ;

*Hal.390 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Barang bukti 222 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- Barang bukti 223 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.
- Barang bukti 224 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 ( lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.
- Barang bukti 225 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 ( lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.
- Barang bukti 226 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 2 february 2011.
- Barang bukti 227 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011.

- Barang bukti 228 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 februari 2011 ;

*Hal.391 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 229 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- Barang bukti 230 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.
- Barang bukti 231 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.
- Barang bukti 232 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011.
- Barang bukti 233 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.

- Barang bukti 234 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.
- Barang bukti 235 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011 ;

*Hal.392 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 236 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.
- Barang bukti 237 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.
- Bv 238 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 239 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- Bv 240 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- Bv 241 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- Bv 242 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 ;

*Hal.393 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 243 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- Barang bukti 244 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 390.110.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya

- Barang bukti 245 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- Barang bukti 246 : 4 (empat) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya
- Barang bukti 247 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- Barang bukti 248 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- Barang bukti 249 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011 ;

*Hal.394 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 250 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 ( satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- Barang bukti 251 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- Barang bukti 252 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- Barang bukti 253 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- Barang bukti 254 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah)
- Barang bukti 255 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.

- Barang bukti 256 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011 ;

*Hal.395 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 257 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- Barang bukti 258 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Barang bukti 259 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.
- Barang bukti 260 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 70000477772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 ( lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 261 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund ) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- ( dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011
- Barang bukti 262 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- Barang bukti 263 : 1 (satu) lembar fotokopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

*Hal.396 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 264 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- Barang bukti 265 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.
- Barang bukti 266 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
  - b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI
- Barang bukti 267 : 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.
  - Barang bukti 268 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.
  - Barang bukti 269 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

*Hal.397 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 270 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

- Barang bukti 271 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 272 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 273 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- Barang bukti 274 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- Barang bukti 275 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :
  - a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA ( No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010. ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

- Barang bukti 276 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA
- Barang bukti 277 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika)
- Barang bukti 278 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 279 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika)
- Barang bukti 280 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika)
- Barang bukti 281 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 282 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010 ;

*Hal.399 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 283 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA
- Barang bukti 284 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.
- Barang bukti 285 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)
- Barang bukti 286 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya
- Barang bukti 287 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 288 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD ( seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika)
- Barang bukti 289 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika)
- Barang bukti 290 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;

*Hal.400 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 291 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika)
- Barang bukti 292 : 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI
- Barang bukti 293 : 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika)
- Barang bukti 294 : 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
  - b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204)
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI
- Barang bukti 295 : 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.
  - Barang bukti 296 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

*Hal.401 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 297 : 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- Barang bukti 298 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

- Barang bukti 299 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 300 : 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- Barang bukti 301 : 3 ( tiga ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 302 : 1 ( satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY ( Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI ( Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).
- Barang bukti 303 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya
- Barang bukti 304 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady ;

*Hal.402 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 305 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 306 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- Barang bukti 307 : 1(satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295 , atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- Barang bukti 308 : 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 309 : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/ PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 310 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- Barang bukti 311 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 ( sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010.
- Barang bukti 312 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 313 : 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 314 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI ;

*Hal.403 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 315 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- Barang bukti 316 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- Barang bukti 317 : 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- Barang bukti 318 : 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTAQIN, S.Ag.
- Barang bukti 319 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- Barang bukti 320 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- Barang bukti 321 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 322 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- Barang bukti 323 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- Barang bukti 324 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011 ;

*Hal.404 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 325 : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.
- Barang bukti 326 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.
- Barang bukti 327 : 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- Barang bukti 328 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.
- BB 329 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011

- Barang bukti 330 : 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011
- Barang bukti 331 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010.
- Barang bukti 332 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010 ;

*Hal.405 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 333 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- Barang bukti 334 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010
- Barang bukti 335 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA ( 08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010

- Barang bukti 336 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011.
- Barang bukti 337 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi"
- Barang bukti 338 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 ( Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi"
- Barang bukti 339 : 1 ( satu ) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569 ) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah ) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami " ;

*Hal.406 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 340 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami .

- Barang bukti 341 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi”.
- Barang bukti 342 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi
- Barang bukti 343 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis “ Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor”.
- Barang bukti 344 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- Barang bukti 345 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti 346 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag
- Barang bukti 347 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM
- Barang bukti 348 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI
- Barang bukti 349 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi
- Barang bukti 350 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- ( tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi ;

*Hal.408 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 351 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI
- Barang bukti 352 : 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi.
- Barang bukti 353 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ( empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010.
- Barang bukti 354 : 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 355 : 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012.
- Barang bukti 356 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- Barang bukti 357 : 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

*Hal.409 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- a) Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
- b) Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

- Barang bukti 358 : 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :
  1. Bougenvil-X9569\_171\_2011-08-01\_16-58-52.wav
  2. Bougenvil-X9569\_2018\_2011-08-25\_20-18-23.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

- Barang bukti 359 : 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :
  1. Bougenvil WON-T2491\_221\_2012-02-15\_20-32-14.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 360 : 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

- 1) Bougenvil WON-T2605\_949\_2012-01-23\_19-17-55.wav
- 2) Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
- 3) Bougenvil-T2491\_79\_2011-12-15\_09-43-58.wav
- 4) Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav
- 5) Bougenvil-X9569\_368\_2011-08-03\_10-10-31.wav
- 6) Bougenvil-X9569\_12376\_2012-01-22\_10-26-05.wav
- 7) Bougenvil-X9569\_12386\_2012-01-22\_10-39-03.wav

- Barang bukti 361 : 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .
- Barang bukti 362 : 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.
- Barang bukti 363 : 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742 ;

*Hal.410 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 364 : 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.

- Barang bukti 365 : 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.
- Barang bukti 366 : 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- Barang bukti 367 : 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA
- Barang bukti 368 : 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA
- Barang bukti 369 : 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA
- Barang bukti 370 : 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 371 : Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra ;

*Hal.411 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 372 : Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra
- Barang bukti 373 : Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 090000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin
- Barang bukti 374 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin
- Barang bukti 375 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin
- Barang bukti 376 : Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando
- Barang bukti 377 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan
- Barang bukti 378 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan
- Barang bukti 379 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan
- Barang bukti 380 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 381 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 382 : Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 383 : Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;

*Hal.412 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 384 : Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 385 : Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 386 : Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 387 : Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin
- Barang bukti 388 : Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 389 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 390 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 391 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 392 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 393 : Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 394 : Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin
- Barang bukti 395 : 27. Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

*Hal.413 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 396 : Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra
- Barang bukti 397 : Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando
- Barang bukti 398 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando
- Barang bukti 399 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando
- Barang bukti 400 : Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 401 : Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- Barang bukti 402 : Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando
- Barang bukti 403 : Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretaraiait Badan Anggaran.
- Barang bukti 404 : Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI.
- Barang bukti 405 : Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- Barang bukti 406 : Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran
- Barang bukti 407 : Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusrini, Staff Sekretariat Badan Anggaran ;

*Hal.414 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 408 : Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- Barang bukti 409 : Hardisk seagate momentum 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 410 : Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- Barang bukti 411 : Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- Barang bukti 412 : Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- Barang bukti 413 : Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- Barang bukti 414 : Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI
- Barang bukti 415 : 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id
- Barang bukti 416 : 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI, S.Sos Fraksi Amanat Nasional
- Barang bukti 417 : 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas
- Barang bukti 418 : 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana , dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar
- Barang bukti 419 : 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA, Msi ;

*Hal.415 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 420 : 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
- Barang bukti 421 : 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
  - a) 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
  - b) 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
  - c) 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007,copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281
- Barang bukti 422 : 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011
- Barang bukti 423 : 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda ats nama AYU
- Barang bukti 424 : 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.
- Barang bukti 425 : 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina\_wuna@yahoo.co.id.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 426 : 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- Barang bukti 427 : 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;

*Hal.416 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 428 : 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- Barang bukti 429 : 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- Barang bukti 430 : 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC
- Barang bukti 431 : 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.
- Barang bukti 432 : 41 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- Barang bukti 433 : 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- Barang bukti 434 : 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- Barang bukti 435 : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- Barang bukti 436 : 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bv 437 : 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
- Barang bukti 438 : 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboratorium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya.
- Barang bukti 439 : 1 (satu) buah buku dengan judul “Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Barang bukti 440 : 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.
- Barang bukti 441 : 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;

*Hal.417 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 442 : 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton.
- Barang bukti 443 : 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006.
- Barang bukti 444 : 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- Barang bukti 445 : 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 446 : 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.
- Barang bukti 447 : 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013.
- Barang bukti 448 : 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.
- Barang bukti 449 : 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asusmsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- Barang bukti 450 : 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.
- Barang bukti 451 : 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010 ;

*Hal.418 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Barang bukti 452 : 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- Barang bukti 453 : 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 454 : 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".
- Barang bukti 455 : 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.
- Barang bukti 456 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.
- Barang bukti 457 : 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan " SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN".
- Barang bukti 458 : 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Mentri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010.
- Barang bukti 459 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011 ;

*Hal.419 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



- Barang bukti 460 : 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID ( ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah ( PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, maka apabila saling dihubungkan akan diperoleh adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Periode 2009-2014 yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, sebagai Anggota DPR-RI, dari Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 31B/PIMP//2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI duduk sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketiga belas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010 yang tugasnya meliputi: pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh Menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga ;

*Hal.420 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selaku Anggota DPR-RI dan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI memiliki asisten yang bersama Sefa Yulanda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tanggal 06 Januari 2010.
- Bahwa benar saksi Sefa Yulanda selaku asisten Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, mempunyai tugas membantu administrasi keuangan Terdakwa yang terkait dengan Kedewanan dan Fraksi, juga ditugaskan oleh Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. untuk membantu melakukan transaksi keuangan pribadi Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. seperti penarikan/setor/pemindahbukuan terhadap rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri KCP DPR RI dan lain sebagainya.
- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. pada tanggal 01 Oktober 2009 telah membuka rekening tabungan di Bank Mandiri KCP DPR RI No. Rek. 102.000.52.53502 untuk menampung penerimaan gaji dan tunjangan lainnya sebagai Anggota DPR RI, dan pada tanggal 08 Oktober 2010 membuka rekening tabungan mandiri bisnis di Bank Mandiri Cabang DPR RI No. Rek. 102.000.55.16130 dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), untuk keperluan bisnis Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos.
- Bahwa benar sekitar bulan September 2010 saksi Fahd El Fouz sebagai pengusaha dari Riau mengetahui alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya saksi Fahd El Fouz meminta bantuan saksi Haris Andi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman untuk mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa benar untuk menindaklanjuti permintaan saksi Fahd El Fouz tersebut saksi Andi Haris Surahman meminta bantuan Syarif Achmad di WON Centre untuk dipertemukan dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. dan sekitar bulan September 2010 saksi Andi Haris Surahman bersama dengan saksi Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, yang dalam pertemuan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan saksi Fahd El Fouz bahwa Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011, namun harus diajukan secara resmi dan dilengkapi dengan proposal ;

*Hal.421 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar sebagai kelanjutan dari pertemuan di Restoran Pulau Dua Senayan, Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. sekitar bulan Oktober 2010 telah melakukan pertemuan di ruang kerjanya Gedung DPR-RI dengan saksi Haris Andi Surahman dan saksi Fahd El Fouz, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Fahd El Fouz meminta kepada Terdakwa untuk mengurus supaya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,-, dan atas permintaan saksi Fahd El Fouz tersebut, Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, menyatakan kesanggupan, akan tetapi meminta kepada saksi Fahd El Fouz untuk menyediakan dana sebesar 5% sampai dengan 6% dari alokasi DPID yang akan diterima oleh masing-masing daerah, dan meminta kepada saksi Fahd El Fouz agar uangnya diserahkan kepada saksi Sefa Yulanda sebagai asistennya, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. tersebut saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahd El Fouz menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap melalui saksi Haris Andi Surahman.

- Bahwa benar berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi Fahd El Fouz Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah kepada Andi Haris Surahman yaitu berdasarkan Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 900/4732 tertanggal 22 September 2010 dengan usulan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), Surat Bupati Bener Meriah Nomor: 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan usulan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan Surat Bupati Pidie Jaya Nomor: 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010 dengan usulan sebesar Rp. 226.291.792.000,- (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2010 saksi Haris Andi Surahman membuka rekening tabungan mandiri bisnis di Bank Mandiri KCP DPR RI No. Rek: 102.000.55.18524 atas nama Haris Andi Surahman dengan setoran awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), merupakan hasil pemindah-bukuan dari rekening milik saksi Fahd El Fouz di rekening tabungan nomor: 129.000.54.32410 ;

*Hal.422 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Bahwa benar saksi Fahd El Fouz secara bertahap melakukan pemindahbukuan dari rekening tabungan nomor: 129.000.54.32410 miliknya ke rekening tabungan nomor: 102.000.55.18524 milik saksi Haris Andi Surahman hingga berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 13 Oktober 2010 pukul 11.29.20 WIB sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Oktober 2010 pukul 12.27.19 WIB sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

3. Tanggal 18 Oktober 2010 pukul 2.01.23 WIB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. pada bulan Oktober 2010 secara bertahap telah menerima sejumlah uang dari saksi Sefa Yulanda hingga berjumlah Rp. 5.250.000.000,- (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang mana uang tersebut berasal dari saksi Fahd El Fouz yang diberikan melalui saksi Haris Andi Surahman yang merupakan uang fee sebesar 5 % dari alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

7. Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

*Hal.423 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

8. Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. juga telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari saksi Haris Andi Surahman sebagai bagian kesepakatan fee 5% dari alokasi DPID Tahun Anggaran 2011, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Haris Andi Surahman agar uang tersebut ditransfer kepada Syarif Achmad di WON Centre, dan atas permintaan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. kemudian saksi Haris Andi Surahman mentransfer uang tersebut ke rekening No. 119.000.573.555.8 milik Syarif Achmad di Bank Mandiri Cikini Jakarta.

- Bahwa benar saksi Haris Andi Surahman dalam rangka memenuhi persyaratan pengurusan alokasi anggaran untuk Kabupaten Minahasa telah menyerahkan proposal permohonan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 bidang Kesehatan dari Kabupaten Minahasa dengan usulan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Minahasa Nomor: 77A/BM/X/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, yang mana proposal tersebut diserahkan kepada staf Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. di ruang kerja Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. juga telah menerima uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambo melalui saksi Haris Andi Surahman sebagai persyaratan mengurus pengalokasian anggaran DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Minahasa, dengan cara tarik tunai setor tunai dari rekening saksi Haris Andi Surahman kepada rekening Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos., dan disertai dengan tanda terima penyerahan uang yang ditandatangani oleh saksi Sefa Yulanda dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  2. Tanggal 1 November 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

*Hal.424 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Haris Andi Surahman kemudian melaporkan terdakwa Wa Ode Nurhayati kepada pimpinan Badan Anggaran karena merasa kecewa dan adanya desakan dari Fahd El Fouz dimana alokasi dana DPID tidak sesuai yang diinginkan dan meminta uang yang pernah diserahkan agar dikembalikan dan akhirnya oleh terdakwa telah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta Hukum selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk selanjutnya menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. yang memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan kumulatif-subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

### **KESATU :**

Primair : melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Hal.425 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

## DAN

### KEDUA :

- Primair : melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
- Subsidiar : melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif-subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi sebagai berikut :

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”*

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 unsurnya meliputi :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;

*Hal.426 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku yang mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang didakwa dalam perkara ini atas siapa melakukan suatu perbuatan “menerima suatu hadiah atau janji” sebagaimana dalam unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan ini karena mengandung kata “atau”, maka sifatnya **alternatif**, artinya dapat mengenai salah satu dari subjek hukum tersebut apakah sebagai “Pegawai Negeri” atau sebagai “Penyelenggara Negara”, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur ke-1(satu) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim memilih dan mempertimbangkan unsur “Penyelenggara Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa yang termasuk dalam Penyelenggara Negara adalah :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.

*Hal.427 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab III Bag. Ketiga Pasal 24 disebutkan: DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara ;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR-RI/I/2009-2014 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bab II Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang pasal-2 menyatakan DPR adalah Lembaga Tinggi Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam kriteria "Penyelenggara Negara" sehingga apabila dikaitkan dengan kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Anggota DPR RI, maka Terdakwa termasuk dalam kriteria Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. telah membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah Anggota DPR RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 untuk Periode 2009-2014 mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, sebagai Penyelenggara Negara yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

*Hal.428 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Wa Ode Nurhayati, S.Sos. yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, oleh karenanya unsur setiap orang ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Menerima Hadiah atau Janji”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif, dengan demikian jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur ke 2 (dua) ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ” menerima hadiah” atau ”janji” yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian “hadiah”, maka perbuatan menerima sesuatu hadiah berupa benda, dinyatakan telah selesai, jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima ;

Menimbang, bahwa perbuatan "**menerima**" dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan delik formil yang "dirumuskan secara formil" atau disebut dengan tindak pidana formil ;

Menimbang, bahwa Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya ;

*Hal.429 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa dengan demikian "selesaiya perbuatan menerima" adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yang terkait dengan pembuktian unsur "menerima hadiah atau janji", dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. selaku Anggota DPR-RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI pada sekitar bulan September 2010 telah melakukan pertemuan dengan saksi Andi Haris Surahman bersama dengan saksi Syarif Achmad di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Andi Haris Surahman menyampaikan akan memperkenalkan saksi Fahd El Fous dengan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos., dan Terdakwa menyanggupinya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. melakukan pertemuan dengan saksi Haris Andi Surahman dan saksi Fahd El Fouz, di ruang kerjanya Terdakwa di Gedung DPR-RI, dalam pertemuan tersebut saksi Fahd El Fouz meminta kepada Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. untuk mengurus supaya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,-, dan atas permintaan saksi Fahd El Fouz tersebut, Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, menyatakan kesanggupan, akan tetapi meminta kepada saksi Fahd El Fouz untuk menyediakan dana sebesar 5% sampai dengan 6% dari alokasi DPID yang akan diterima oleh masing-masing daerah berdasarkan usulan yaitu untuk Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,- (dua ratus dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, saksi Fahd El Fouz menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap melalui saksi Haris Andi Surahman ;

*Hal.430 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa atas kesanggupan saksi Fahd El Fouz kepada Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, maka pada bulan Oktober 2010 saksi Haris Andi Surahman membuka rekening tabungan mandiri bisnis di Bank Mandiri KCP DPR RI No. Rek: 102.000.55.18524 dengan setoran awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), merupakan hasil pemindah-bukuan dari rekening milik saksi Fahd El Fouz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara bertahap saksi Fahd El Fouz melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya ke rekening milik saksi Haris Andi Surahman hingga berjumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Oktober 2010 saksi Fahd El Fouz memindah-bukukan dari rekening miliknya ke rekening saksi Haris Andi Surahman sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

2. Pada tanggal 14 Oktober 2010 saksi Fahd El Fouz memindah-bukukan dari rekening miliknya ke rekening saksi Haris Andi Surahman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan
3. Pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang tersebut oleh saksi Haris Andi Surahman diberikan kepada Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. melalui saksi Sefa Yulanda secara bertahap sejumlah Rp. 5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
7. Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

*Hal.431 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. juga telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Haris Andi Surahman sebagai bagian kesepakatan fee 5% dari alokasi DPID Tahun Anggaran 2011, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Haris Andi Surahman agar uang tersebut ditransfer kepada Syarif Achmad di WON Centre ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. telah pula menerima uang dari saksi Haris Andi Surahman dalam rangka memenuhi persyaratan pengurusan alokasi anggaran Dana Penyesuaian Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bidang Kesehatan Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Tanggal 1 November 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. tersebut, yang telah menerima sejumlah uang hingga sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut terkait dengan dana alokasi DPID untuk Aceh Besar, Bener Meriah, Pidie Jaya, dan dana penyesuaian bidang kesehatan Kabupaten Minahasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua Pasal 12 huruf a, dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.

*Hal.432 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap pada pasal ini, setidaknya ada dua unsur kesalahan yakni :

1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah sipembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa unsur kesalahan si penerima terkandung pengetahuan dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, disamping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis/tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut, dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selaku Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI mempunyai tugas di bidang legislatif diantaranya yaitu membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh Menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, dalam kedudukannya selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI dan sebagai Anggota Pantia Kerja (Panja) Transfer Daerah pada tanggal 6, 7 dan 11 Oktober 2011 melakukan rapat pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2011 di Griya

*Hal.433 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Shaba Kopo Bogor dan di Ruang Rapat Banggar DPR RI untuk membahas Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp. 7,7 triliun yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur kepada daerah tertentu dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang memperoleh alokasi sebesar Rp. 25.000.000.000,-, (dua puluh lima milyar rupiah) kategori rendah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan kategori rendah sekali sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dana DPID tersebut, Terdakwa telah bertemu dengan saksi Haris Andi Surahman dan saksi Syarif Achmad staf Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. di Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta, yang mana dalam pertemuan tersebut saksi Haris Andi Surahman menyampaikan akan memperkenalkan saksi Fahd El Fouz kepada Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, dan Terdakwa menyanggupinya, dan sebagai realisasinya, maka pada bulan Oktober 2010 Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, melakukan pertemuan dengan saksi Fahd El Fouz, dan saksi Haris Andi Surahman di ruang kerja Terdakwa Wao Ode Nurhayati, S.Sos, di Gedung DPR-RI, dengan maksud agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, Sos, untuk membantu mengurus supaya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp. 40.000.000.000,-, (empat puluh milyar rupiah), dan pada waktu pertemuan tersebut Terdakwa Wa Ode Nurhayati menyanggupinya, namun meminta kepada Fahd El Fouz untuk memberikan fee sebesar 5% sampai dengan 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan meminta kepada saksi Fahd El Fouz dana pengurusannya agar diserahkan kepada saksi Sefa Yulanda, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Fahd El Fouz menyampaikan menyanggupi untuk memberikan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*), yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap melalui saksi Haris Andi Surahman ;

Menimbang, bahwa kemudian masih di bulan Oktober 2010 Terdakwa Wa Ode Nurhayati kembali melakukan pertemuan dengan saksi Haris Andi Surahman membicarakan tentang permintaan saksi Saul Paulus David Nelwan

*Hal.434 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Abram Noach Mambo selaku Pengusaha dari Manado agar Terdakwa dapat mengurus pengalokasian anggaran DPID Tahun Anggaran 2011 bidang kesehatan untuk Kabupaten Minahasa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dan Terdakwa Wa Ode Nurhayati menyanggupinya, namun meminta saksi Haris Andi Surahman untuk menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan proposalnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 saksi Haris Andi Surahman membuka rekening tabungan mandiri bisnis di Bank Mandiri KCP DPR-RI dengan setoran awal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui pemindah-bukuan dari rekening saksi Fahd El Fouz, dan secara bertahap selama bulan Oktober 2010 saksi Fahd El Fouz melakukan pemindahbukuan dari rekening miliknya di Bank Mandiri kepada saksi Haris Andi Surahman di rekening Bank Mandiri KCP DPR-RI hingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, melalui asistennya bernama Sefa Yulanda berjumlah Rp.5. 250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 14 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Tanggal 15 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Tanggal 18 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Tanggal 18 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Tanggal 19 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
7. Tanggal 20 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
8. Tanggal 25 Oktober 2010 diserahkan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Dan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, namun Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, meminta kepada saksi Haris Andi Surahman agar uang tersebut ditransfer kepada saksi Syarif Achmad sebagai Staf di WON Centre di Bank Mandiri KCP Cikini Jakarta.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, telah menerima sejumlah uang untuk mengurus dana DPID di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, juga telah menerima sejumlah uang dari saksi Saul Paulus David Nelwan untuk menyurus dana DPID bidang kesehatan untuk Kabupaten Minahasa sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari saksi Fahd El Fouz dan saksi Saul Paulus David Nelwan untuk mengurus dana DPID Tahun Anggaran 2011, yang mana Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, adalah sebagai Anggota DPR-RI dan juga sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan diketahui bahwa pemberian uang tersebut merupakan hadiah atau janji untuk menggerakkan agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal 12 huruf a yaitu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Dan Kedua Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

*Hal.436 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

*“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Menimbang, bahwa adapun rumusan yang termaktub dalam dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur setiap orang ini, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengertian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana subyek hukumnya sama yaitu Terdakwa Wa Ode

*Hal.437 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Nurhayati, S.Sos, dan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pengertian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut ke dalam Unsur Setiap Orang ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Dan Kedua Primair ini, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” ;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, namun dapat kita lihat di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang memberi penjelasan tentang: **Penempatan (placement)**, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, **Transfer (layering)** yaitu upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, **mengalihkan** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan, **membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, **membayarkan** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang

*Hal.438 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

kepada pihak lain, **menghibahkan** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, **menitipkan** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, **membawa ke luar negeri** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI, **mengubah bentuk** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, **menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selaku Anggota DPR-RI dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, pada bulan Oktober 2010 telah menerima sejumlah uang dari saksi Fahd El Fouz melalui saksi Haris Andi Surahman sejumlah Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh



juta rupiah), dan Terdakwa memerintahkan saksi saksi Haris Andi Surahman untuk menstransfer uang kepada saksi Syarif Achmad selaku staf-nya Terdakwa pada WON Centre sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan menerima uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- dari saksi Haris Andi Surahman, yang kemudian atas perintah Terdakwa, uang tersebut di transfer oleh saksi Haris Andi Surahkan ke rekening Terdakwa, dari kesemua uang tersbut sebagai fee pengurusan dana DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah,

2. Bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos telah menerima sejumlah uang dari saksi Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus dana DPID Kabupaten Minahasa ;

*Hal.439 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

3. Bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selain menempatkan harta kekayaan berupa uang sebesar Rp.6. 250.000.000,- (enam millar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, juga telah menempatkan atau memasukkan harta kekayaan berupa uang ke Rekening Tabungan Nomor: 102.000.55.16130 secara berulang kali antara tahun 2010 dan tahun 2011 hingga berjumlah Rp. 44.345.979.593,77,- (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Melalui setoran tunai, transfer, dan pemindahbukuan yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa melalui Sefa Yulanda sejumlah Rp. 21.471.255.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), yaitu :
  - Tanggal 08 Oktober 2010 setoran awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102.000.55.16130 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI.
  - Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.1.570.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.2.189.555.000,- (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

*Hal.440 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pemindahbukuan dari Rekening Tabungan Terdakwa No.Rek.: 102.000.53.75263 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), pemindahbukuan dari Rekening Tabungan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sefa Yulanda No.Rek.: 1020005362576 di Bank Mandiri Cabang DPR RI.

- Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 177.700.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2) Melalui setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain berjumlah Rp. 6.211.700.000,- (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu:

- Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Setoran kliring dari cek BPD Jabar-Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), masing masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). ;

*Hal.441 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- Arianto Budidewanto sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap.
- Triudi Wijayanto sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Rangga Arifianto sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3) Melalui pemindahbukuan dari Rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri Cabang DPR-RI No.Rek. : 102.000.90.88888 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.5.157.400.000,- (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Melalui pencairan dari Rekening AXA Mandiri Financial Services Bank Mandiri No.Rek .: 070.000.45.5555 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen).
- 5) Melalui penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), dengan jaminan Deposito No.Rek. : 100.204.56.4295 di Bank Mandiri atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 6) Melalui penerimaan bunga bank dari Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR No.Rek : 102.000.55.16130 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.65.585.295,78 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 7) Melalui penerimaan bunga deposito dari Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek. : 102.020.45.64295 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos, sebesar Rp.449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen).
- 8) Melalui penerimaan bunga deposito dari Rekening Deposito Berjangka Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek. : 144.020.45.10231 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos. sebesar Rp.4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) ;

*Hal.442 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

4. Bahwa Terdakwa setelah menempatkan harta kekayaan berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) ke rekening tabungannya pada Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek. : 102.000.55.16130 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Terdakwa telah mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Membayar melalui pemindahbukuan ke Rekening PT.AXA MANDIRI Financial Services pada Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek. : 070.000.45.55558 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah).
- 2). Mengalihkan ke dalam bentuk Rekening Deposito Berjangka pada Bank Mandiri Cabang DPR RI yang seluruhnya sebesar Rp.10.100.000.000,- (sepuluh miliar seratus juta rupiah).
- 3). Membayar angsuran bunga hutang Fasilitas Kredit Agunan Deposito Mandiri (KADM) pada Bank Mandiri Cabang DPR RI / Auto Grab Fund (AGF) No.Rek. : 102.010.05.75221 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos sampai dengan bulan September 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp.567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah empat belas sen) ;
- 4). Membayar angsuran pembelian rumah milik Sukmawan Surlaya Halim di Jalan Guntur No.64 Jakarta yang seluruhnya berjumlah Rp.7.950.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai.
- 5). Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda.
- 6). Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011.
- 7). Mentransfer sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) ke Rekening Tabungan Mandiri (rupiah) No.Rek.: 102.000.52.53502 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos, merupakan rekening penampungan gaji Terdakwa selaku Anggota DPR RI ;

*Hal.443 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 8). Membayar angsuran ke-6 dan ke-7 sebesar Rp. 23.788.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Mengalihkan dengan cara penarikan tunai oleh Terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 berjumlah Rp. 7.063.250.000,- (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10). Mengalihkan dengan cara penarikan tunai secara bertahap oleh Sefa Yulanda atas perintah Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp.17.410.080.000,- (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- 11). Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp2.987.562.250,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 12). Membelanjakan uang sebesar Rp. 808.166.697,- (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

### **Ad.3. Unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”**

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

*Hal.444 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduga dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pasal 2 ayat (1)" dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal yang in casu adalah korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, selaku Anggota DPR-RI dan Anggota Badan Anggaran DPR RI telah menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan dana DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, dan dana DPID Kabupaten Minahasa.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah menempatkan atau memasukkan harta kekayaan berupa uang ke Rekening Tabungan Nomor: 102.000.55.16130 secara berulang kali antara tahun 2010 dan tahun 2011 hingga berjumlah Rp. 44.345.979.593,77,- (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Menimbang, didepan persidangan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, menerangkan bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan lain selain selaku anggota DPR RI yaitu usaha bisnis keluarga di Merauke dan di Kalimantan Tengah namun ternyata didepan persidangan Terdakwa tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim kebenaran dari pekerjaan usaha bisnisnya tersebut, mengingat saksi

*Hal.445 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk mendukung argumentasi tersebut menerangkan, bahwa apabila melakukan transaksi atau penyetoran uang kepada terdakwa semua dilakukan secara tunai tidak melalui transfer di Bank, sehingga hal tersebut akan bertolak belakang dengan fakta-fakta tentang adanya transaksi-transaksi keuangan yang ada di rekening sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu harta kekayaan yang ditempatkan, mentransfer, dan melakukan pembayaran secara berulang kali antara tahun 2010 dan tahun 2011 tempusnya adalah bersamaan dengan kedudukan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan merupakan dari hasil bisnis Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, melainkan terkait dengan kedudukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, oleh karenanya unsur “diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

**Ad.4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”**

Menimbang, bahwa pengertian dengan “menyembunyikan” dalam rumusan unsur pasal di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan, dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan dalam rumusan unsur pasal ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperoleh dari uang halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya, dan yang dimaksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

*Hal.446 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini maka Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, telah menempatkan uang antara tahun 2010 dan tahun 2011 hingga berjumlah Rp. 50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, ketika menjadi Anggota DPR-RI pada tahun 2010 tidak pernah melaporkan adanya kepemilikan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI No.Rek.: 102-00-0551613-0 atas nama Wa Ode Nurhayati, S.Sos, oleh karenanya menempatkan uang di rekening tersebut hingga berjumlah Rp. 50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) adalah bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul atas uang tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan” telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 65 ayat (1) KUHP.

*Hal.447 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi :

*“dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.*

Menimbang, bahwa pengertian gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa Wa Ode Nurhayati telah menerima sejumlah uang untuk mengurus dana DPID Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, dan dana DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa, hingga berjumlah Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan telah menempatkan sejumlah uang di rekeningnya hingga berjumlah Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tujuh puluh tujuh sen), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Wa Ode Nurhayati S.Sos, telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim mendapat keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;

*Hal.448 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana melanggar Dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum, namun sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan nota pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos.

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya setiap unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Primair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka fakta dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak sependapatan Majelis Hakim terhadap argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ode dalam nota pembelaannya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka nota pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wa Ode Nurhayati dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan kecuali hal hal yang secara tegas diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan ditambah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

*Hal.449 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Menimbang, bahwa tentang tatacara penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasihat Hukum terdakwa, bahwa terhadap terdakwa meskipun telah terbukti melanggar dua kualifikasi tindak pidana, namun Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan satu pidana dengan cara digabung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
- 2). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 3). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;

*Hal.450 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 4). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 5). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 6). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
- 7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
  - 8). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
  - 9). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
  - 10). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya ;

*Hal.451 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 11). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE.
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
- 13). 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.

- 14). 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
- 15). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- 19). 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010.
- 20). 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011 ;

*Hal.452 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 21). 6 ( enam ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 3 ( tiga ) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502.
- 23). 1 ( Satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011.
- 24). 1 ( satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011.
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- 27). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 28). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 29). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- 30). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;

*Hal.453 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
- 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.
- 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010.
- 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011.
- 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011.
- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011.
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
  - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
  - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011.
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010 ;

*Hal.455 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010.

56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010.

57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011.

58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010.

59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010.

60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010.

61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan\_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/ Kabupaten/Kota ;

*Hal.456 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab\_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010.

64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.

65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.

66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana



Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;

*Hal.457 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.

70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen).

71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385.

- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011.
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- ( Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010 ;

*Hal.458 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M ( 08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- ( Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010.
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.

79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.

80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000 ;

*Hal.459 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.

82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.

84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
- b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;

*Hal.460 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
  - g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
  - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
  - i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA
  - j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATAS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM.
- 85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012 ;

*Hal.461 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00.
- 88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.
- 89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat.
- 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010.
- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011.
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- ( satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011.
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;

*Hal.462 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011.
- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib.
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib.
- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010.
- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010.
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.463 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

102).4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
- b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524.

103).5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.

104).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

105).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

106).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

*Hal.464 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 107). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 109). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 110). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- 111). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 112). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

113). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;

*Hal.465 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

114). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

115). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

116). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

117). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

118). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

120). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.466 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

121). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.

122). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.

123). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No. Rek. 1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125).9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.

126).5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

- a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO) ;

*Hal.467 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

127).22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.

128).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010.

129).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

131). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

132). 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010 ;

*Hal.468 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

133). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

134). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

135). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

136). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm.

137). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm.

138). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

139). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;

*Hal.469 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

140). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

141). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

142). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.

143). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.

144). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

145). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010.

146). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

147). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.470 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

148). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

149). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

150). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

151). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

152). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

153). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFianto sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.471 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





155). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.

156). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010.

157). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.

158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010.

159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.

160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.

161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010 ;

*Hal.472 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

162).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010.

163).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010.

164).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010.

165).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA ( 08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010.

166).1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011.

167).1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

168).1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri 1220004812221 ( Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;

*Hal.473 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

169). 1 ( satu ) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569 ) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah ) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami ".

170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami.

171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi".

172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis “ Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor”.

174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

*Hal.474 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.

179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi ;

*Hal.475 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bougenvil-X9569\_171\_2011-08-01\_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569\_2018\_2011-08-25\_20-18-23.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

- 183). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491\_221\_2012-02-15\_20-32-14.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

- 184). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605\_949\_2012-01-23\_19-17-55.wav
2. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
3. Bougenvil-T2491\_79\_2011-12-15\_09-43-58.wav
4. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav
5. Bougenvil-X9569\_368\_2011-08-03\_10-10-31.wav
6. Bougenvil-X9569\_12376\_2012-01-22\_10-26-05.wav
7. Bougenvil-X9569\_12386\_2012-01-22\_10-39-03.wav

- 185). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .

- 186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip ;

*Hal.476 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP terpassword Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan [p.anggaran@dpr.go.id](mailto:p.anggaran@dpr.go.id)

- 188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- ( tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.

190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi.

191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- ( empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010.

192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;

*Hal.477 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012.

194). Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra.

195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra.

196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin.

197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin.

198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin.

199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando.

200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan.

201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.

202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.

203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.

204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;

*Hal.478 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 090000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin.

211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

*Hal.479 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.

220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.

221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.

222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.

223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.

224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.

225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran.
- 227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI.
- 228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran ;

*Hal.480 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci fisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232). Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- 234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.

237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.

238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.

*Hal.481 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT ( BRAM MAMBU )Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.

241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.

243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor TINNIEKE SUMUAL,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".

244).1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI".

### **Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.**

245). 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;

*Hal.482 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

246). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

247).1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

248). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

249). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.

250). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika).

251). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).

252). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika).

253). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika) ;

*Hal.483 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

254). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010.

256). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.

257). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar limaratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.

258). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).

259). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya.

260). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya.

261). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD ( seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika) ;

*Hal.484 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262).1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).

263).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).

264).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).

265).1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

266).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika).

267).1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

268).1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

269).1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.485 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



270). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

271). 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

272). 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

**Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.**

273). 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.

274). 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar.

275). 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/ SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007, copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281 ;

*Hal.486 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 276). 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU.
- 277). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.
- 278). 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 279). 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
- 280). 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboratorium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya.
- 281). 1 (satu) buah buku dengan judul "Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 282). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.
- 283). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin.
- 284). 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285). 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.

286). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.

287). 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013 ;

*Hal.487 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

288). 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi ;

289). 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

290). 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".

291). 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.

292). 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan " SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN".

293). 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Mentri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010.

294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.

295). 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program

*Hal.488 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

Pembangunan Infrastruktur Daerah ( PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

**Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI.**

296). Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI.

**Dirampas untuk negara.**

297). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.

298). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.

299). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.

300). 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010.

301). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah).

302). 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010 ;

*Hal.489 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

303). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204).

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

304). 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.

305). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA ( No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010.

b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) ( atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

306). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :

*Hal.490 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.

b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204)

c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI

307).45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.

308).3 ( tiga ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.

309).1 ( satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY ( Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI ( Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).

310).2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya.

311).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.

312).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 ;

*Hal.491 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- 314). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295 , atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- 315). 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 316). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 317). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- 318). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 ( sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010.
- 319). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 320). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 321). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- 322). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 323). 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- 324). 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- 325). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- 326). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- 327). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- 328). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- 329). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- 330). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011 ;

*Hal.493 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

332). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.

333). 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.

334). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.

335). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011.

336). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011.

337). 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742.

338). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI ;

*Hal.494 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

339). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.

340). 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

341). 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

342). 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



343). 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

344). 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.

345). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.

346). 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.495 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

347). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis “ USAHA / BISNIS” beserta lampirannya.

348). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.

349). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327).
- 350). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- 351). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.
- 352). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010. ;

*Hal.496 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 353). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.
- 354). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.

356). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.

357). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.

358). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.

359). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010.

*Hal.497 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

360). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.

362). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

363). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

364). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT. HADJI KALLA sebesar Rp. 157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

365). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah).

366). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 ;

*Hal.498 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

368). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

369). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

370). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah).

371). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

372). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.

373). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya ;

*Hal.499 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



374). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.

375). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.

376). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.

377). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.

378). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.

379). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 201 ;

*Hal.500 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

380). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

381). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.

382). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.

383). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

384). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA



sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

385). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

386). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 ( sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011 ;

*Hal.501 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

387). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

388). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.

389). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.

390). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 januari 2011.

391). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.

392). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

393). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011 ;

*Hal.502 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

394). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 ( lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.

395). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 ( lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 2 february 2011.

397). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 february 2011.

398). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 february 2011.

399). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 february 2011.

400). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 february 2011 ;

*Hal.503 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

401). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 february 2011.

402). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011.

403). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.

404). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.

405). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.

406). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.

407). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011 ;

*Hal.504 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

408). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah).
- 409). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- 410). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- 411). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- 412). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011.
- 413). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011 ;

*Hal.505 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



414). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.

415). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya.

416). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.

417). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.

418). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

419). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.017.344.382,78 ( satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) ;

*Hal.506 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 420). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 422). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah).
- 424). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011.

426). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011 ;

*Hal.507 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

427). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/ pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

428). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.

429). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 ( lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).

430). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund ) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- ( dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.

431). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

432). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

433). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011 ;

*Hal.508 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

434). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.

435). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.

436). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

437). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

438). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

439). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

440). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima

*Hal.509 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

441). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442). 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos  
Fraksi Amanat Nasional.
- 443). 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul  
“Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI  
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011”.
- 444). 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan  
alamat email : [lina\\_wuna@yahoo.co.id](mailto:lina_wuna@yahoo.co.id).
- 445). 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati  
S.Sos.
- 446). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama  
Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp.  
75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama  
Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75..000.000,00 dan Sunarto Hadi  
Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode  
Nurhayati.
- 448). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450). 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451). 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452). 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor  
Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453). 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1  
bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454). 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia  
Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006.
- 455). 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan  
Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor  
09.02.02.02.3.00706 ;

*Hal.510 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 456). 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja  
Asusmsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.

457). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.

458). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.

459). 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

460). 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

## **Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Hal.511 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa ;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam  
dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-

*Hal.512 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos dengan pidana penjara selama : 6 (enam ) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor :
  - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
  - 2). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
  - 3). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;

*Hal.513 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 5). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 6). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
- 7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 8). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 9). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.

- 10). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
- 11). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;

*Hal.514 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
- 13). 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
- 14). 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
- 15). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- 19). 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2010.
- 20). 12 ( dua belas ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d desember tahun 2011 ;

*Hal.515 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 21). 6 ( enam ) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.
- 22). 3 ( tiga ) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502.
- 23). 1 ( Satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011.
- 24). 1 ( satu ) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- 27). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 28). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 29). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
- 30). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;

*Hal.516 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
- 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010.
- 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011.
- 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.517 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011.
- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011.
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
  - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
  - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011.
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011.
- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010.
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010.
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011.
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010.
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010.
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan\_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kab\_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang

*Hal.519 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010.

- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.

- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.

- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.
- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada

*Hal.520 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen).

- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385.
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- ( Dua Milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010.
- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M ( 08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- ( Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010.
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;

*Hal.521 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000.

- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

*Hal.522 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000

- d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- f. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILYAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

*Hal.523 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM.
- 85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.
- 86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.
- 87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00.
- 88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.
- 89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;

*Hal.524 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011.
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- ( satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011.
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011.
- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib.
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;

*Hal.525 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010.
- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010.
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010.
- 102). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
  - b. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103). 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- 104). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 105). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 106). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 107). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 109). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik

*Hal.527 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

111). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

112). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

113). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

114). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

115). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

116). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

117). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

*Hal.528 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

118). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

119). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

120). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

121). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.

122). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.





123). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No. Rek. 1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyetor ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;

*Hal.529 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

125). 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.

126). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandir Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

- a. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
- c. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

127). 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.

128). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010.

129). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

130). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

*Hal.530 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

131). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

132). 2(dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010.

133). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

134). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

135). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

136). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;

*Hal.531 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

137). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm.

138). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

139). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

141). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

142). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.

143). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.

144). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;

*Hal.532 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

145). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010.

146). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

147). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

148). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

149). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

150). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

151). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.533 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

152). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

153). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFANTO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

155). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.

156). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010.

157). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.

*Hal.534 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*





- 158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010.
- 159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.
- 160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- ( Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010.
- 162). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010.
- 163). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- 164). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 165). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA ( 08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010.
- 166). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;





*Hal.535 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

167). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

168). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 ( Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

169). 1 ( satu ) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ ( Depok/08170129569 ) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah ) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami ".

170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami.

171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi”.

172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi ;

*Hal.536 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis “ Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor”.

174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM;

*Hal.537 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.

179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- ( Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569\_171\_2011-08-01\_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569\_2018\_2011-08-25\_20-18-23.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491\_221\_2012-02-15\_20-32-14.wav

Berikut softcopy ( file ) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf. ;

*Hal.538 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

184). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605\_949\_2012-01-23\_19-17-55.wav
2. Bougenvil-I3372\_3584\_2011-12-08\_19-43-13.wav
3. Bougenvil-T2491\_79\_2011-12-15\_09-43-58.wav
4. Bougenvil-T4448\_1152\_2011-12-08\_20-31-54.wav
5. Bougenvil-X9569\_368\_2011-08-03\_10-10-31.wav
6. Bougenvil-X9569\_12376\_2012-01-22\_10-26-05.wav
7. Bougenvil-X9569\_12386\_2012-01-22\_10-39-03.wav

185). 1 (satu) buah Compact Disc ( CD-R ) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .

186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.

187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password Data Mailbox atas account email  
wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan [p.anggaran@dpr.go.id](mailto:p.anggaran@dpr.go.id)

188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- ( tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( Satu milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.

190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;

*Hal.539 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;

192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
- 194). Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan

*Hal.540 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 09000000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;

*Hal.541 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.

219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.

220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.

221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.

222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.

223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.

224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.

226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran.

227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI ;

*Hal.542 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.

229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.

230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.

231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci fisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.

232). Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.

233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.

234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.

235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.

236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.

237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.

238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524

*Hal.543 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010 ;

239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.

240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT ( BRAM MAMBU )Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.

241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.

243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".

244). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI".

**Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.**

*Hal.544 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

245). 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010.

246). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

247). 1 (lembar) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim WA ODE NURHAYATI ( No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

248). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

249). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.

250). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika).

251). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika) ;

*Hal.545 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

252). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar amerika).

253). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar amerika).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya.

255). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga milyar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010.

256). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.

257). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.

258). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).

259). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;

*Hal.546 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

260). 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD ( seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika).

262).1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).

263).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).

264).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar amerika).

265).1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

266).1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar amerika).

267).1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

*Hal.547 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*



268). 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

269). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

270). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

271). 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

272). 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

**Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.**

273). 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.

274). 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar.

275). 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;



3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007, copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281.

276). 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU.

277). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.

278). 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.

279). 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.

280). 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboratorium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disosisinya.

281). 1 (satu) buah buku dengan judul "Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.

283). 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;

*Hal.549 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

284). 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;

285). 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.

286). 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.

287). 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013.

288). 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi.

289). 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

290). 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".

291). 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292). 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan “ SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN”.

293). 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;

*Hal.550 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.

295). 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID ( ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah ( PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

**Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI.**

296). Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditiptkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI.

**Dirampas untuk negara.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.

298). 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.

299). 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.

300). 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;

*Hal.551 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

301). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah).

302). 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 22 Desember 2010.

303). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/ L.204 LOLITA VISTARINI.

304). 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.

305). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA ( No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;

*Hal.552 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) ( atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

306). 5 (lima) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
  - b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204)
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI
- 307). 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.
- 308). 3 ( tiga ) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.
- 309). 1 ( satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY ( Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI ( Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).

*Hal.553 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 310). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.
- 312). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 313). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- 314). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295 , atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- 315). 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 316). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 317). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- 318). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 ( sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;

*Hal.554 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 319). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 320). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 321). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- 322). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- 323). 1 (satu) lembar fotocopy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- 324). 10 (sepuluh) lembar fotocopy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- 325). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- 326). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- 327). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- 328). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.





329). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.

330). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011.

331). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.

332). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.

333). 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.

334). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.

335). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011.

336). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;

*Hal.556 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

337). 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742.

338). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Milyar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.

339). 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.

340). 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

341). 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

342). 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

343). 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.

*Hal.557 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

344). 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.

345). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.

346). 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010.

347). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis " USAHA / BISNIS" beserta lampirannya.

348). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.

349). 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327).
- 350). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.

*Hal.558 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 351). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.
- 352). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.
- 353). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010.

355). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.

356). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.

357). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;

*Hal.559 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

358). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.

359). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.

361). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.

362). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).

363). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

364). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT.HADJI KALLA sebesar Rp.157.000.000,00 ( Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;

*Hal.560 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

365). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.

367). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

368). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

369). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

370). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah).

371). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

372). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201

*Hal.561 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.

373). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.

374). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.

375). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.

376). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.

377). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.

378). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010 ;



379). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

380). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.

381). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.

382). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.

383). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

384). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

385). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011 ;

*Hal.563 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

386). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 ( sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

387). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

388). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.

389). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.

390). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 20 januari 2011.

391). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.

392). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011 ;

*Hal.564 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

393). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.

394). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 ( lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.

395). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 ( lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah) tertanggal 2 februari 2011.

397). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 februari 2011.

398). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 februari 2011.

399). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011 ;

*Hal.565 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

400). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011.

401). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 februari 2011.

402). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 februari 2011.

403). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.

404). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 maret 2011.

405). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.

406). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA

*Hal.566 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 maret 2011.

407). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 maret 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

409). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.

410). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.

411). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.

412). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 ;

*Hal.567 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

413). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.

414). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.

415). 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- ( dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya.

416). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.

417). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.

418). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

419). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 ( satu milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).

420). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.

421). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.

422). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.

423). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah).

424). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.



425). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011 ;

*Hal.569 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

426). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.

427). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).

428). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.

429). 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 ( lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).

430). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund ) Angsuran Pinjaman dari rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- ( dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.

431). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

432). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

*Hal.570 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

433). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.

434). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.

435). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.

436). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

437). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

438). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

439). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

*Hal.571 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

440). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

441). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.

442). 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443). 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444). 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : [lina\\_wuna@yahoo.co.id](mailto:lina_wuna@yahoo.co.id).
- 445). 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447). 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449). 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450). 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451). 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452). 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453). 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454). 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006 ;

*Hal.572 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

- 455). 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456). 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asumsi dasar , Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.

458). 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.

459). 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.

460). 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

**Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **pada Hari : SELASA, Tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami : SUHARTOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH., TATIK HADIYANTI, SH., MH., HENDRA YOSPIN ALWI, SH., LLM, ALEXANDER MARWATA, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan**

*Hal.573 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*

**mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 18 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DJOKO SANTOSO, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh: Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum  
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PANGERAN NAPITUPULU, SH., MH.

SUHARTOYO, SH., MH.

2. TATIK HADIYANTI, SH., MH.

3. HENDRA YOSPIN ALWI, SH., LLM.

4. ALEXANDER MARWATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DJOKO SANTOSO, SH., MH.

Hal.574 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)